

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 DALAM**

UPAYA PERLINDUNGAN KERUGIAN PEKERJA

PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*

SKRIPSI

OLEH:

ERDA LAILATUS SYIFA

NIM 220203110046



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN KERUGIAN PEKERJA
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

OLEH:

ERDA LAILATUS SYIFA

NIM 220203110046



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi berjudul:

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN KERUGIAN PEKERJA PERSPEKTIF
*SIYASAH MALIYAH***

Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri, mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiarasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan tidak sah secara hukum akademik.

Malang, 25 Mei 2026

Penulis,



Erda Lailatus Syifa

NIM. 220203110046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Erda Lailtaus Syifa, NIM 220203110046, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN KERUGIAN PEKERJA PERSPEKTIF
*SIYASAH MALIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP 19680710199901002

Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 198405202023211024

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Erda Lailatus Syifa, NIM 220203110046, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN KERUGIAN PEKERJA PERSPEKTIF
*SIYASAH MALIYAH***

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013

()
Ketua

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

()
Penguji Utama

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

()
Sekretaris



Malang, 17 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah,


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826199032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Erda Lailatus Syifa
NIM : 220203110046
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 Dalam Upaya
Perlindungan Kerugian Pekerja Perspektif *Siyasah* Maliyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 Desember 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Judul	
2	Rabu, 24 Desember 2025	Revisi Teori dan Metode Penelitian	
3	Rabu, 28 Januari 2026	Revisi Draf Proposal	
4	Senin, 02 Februari 2026	ACC Sempuro	
5	Jum'at, 27 Februari 2026	Seminar Proposal	
6	Jum'at, 10 April 2026	Revisi Outline Bab III	
7	Senin, 27 April 2026	Revisi Bab III	
8	Senin, 18 Mei 2026	Revisi Bab III dan IV	
9	Selasa, 19 Mei 2026	Revisi Bab IV, Abstrak, dan Desain Rekonstruksi Kebijakan	
10	Senin, 25 Mei 2026	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

“Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”

-*Satjipto Rahardjo* dalam bukunya *Negara yang Membahagiakan Rakyatnya*
(2009) hlm. 70-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "***Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Terkait Kewenangan Bawaslu Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada Perspektif *Siyasah Maliyah***". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran motivasi, tenaga maupun do'a karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis, memberikan perhatian sejak awal perkuliahan, serta memberikan berbagai saran dan nasihat yang berharga selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang di tengah kesibukannya tetap berkenan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk memberikan masukan, kritik, saran, serta arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang konstruktif serta petunjuk dalam memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Teruntuk yang paling istimewa, keluarga tercinta Almarhum Bapak Ahmad Munir dan Ibunda tercinta Mamluatul Rosyidah, orang tua Penulis yang tiada henti mencurahkan kasih sayang, doa, serta pengorbanan tanpa mengenal lelah demi mendukung perjalanan studi penulis hingga saat ini. Saudari tersayang Linda Safina Rahmah, serta seluruh keluarga besar yang selalu hadir memberikan semangat, mengiringi dengan doa dan dukungan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan keberkahan kepada keluarga tercinta.

9. Teruntuk teman-teman penulis, baik yang berada di Malang, Surabaya, Gresik, maupun yang di mana pun berada dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, semangat, serta kenangan indah yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya memberikan warna tersendiri dalam perjalanan penulis, tetapi juga telah menjadi rumah kedua dan keluarga bagi penulis. Seluruh momen, perhatian, serta kebersamaan yang terjalin akan selalu menjadi kenangan yang tidak terlupakan.
10. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah mampu bertahan, berjuang, dan tetap kuat hingga berada di titik ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah meskipun harus menghadapi banyak hal seorang diri sejak kecil. Semoga ke depannya penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, serta lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini kelak dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis secara pribadi, bagi almamater tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maupun bagi seluruh pembaca pada umumnya.

Malang, 25 Mei 2026
Penulis,

Erda Lailatus Syifa
NIM. 220203110046

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	„Ain	„,.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَ و	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- هَوْلَ : *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *mata*
- رَمِيَ : *rama*
- قِيلَ : *qila*
- يَمُوتَ : *yamutu*

E. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: *المدرسة الرسالة* menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *الله رحمة افي* menjadi *fii rahmatillah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (´), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbana*
- نَجِينَا : *najjaina*
- الْحَق : *al-haqq*
- الْحَج : *al-hajj*
- نِعْمَةٌ : *ni'mah*
- عَدُو : *'aduwwu*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah , maka ditransliterasi seperti *huruf maddah*.

Contoh:

- عَلِي : *'Alī* (bukan 'Aliy atau Aly)
- عَرَبِي : *'Arabī* (bukan 'Arabiy atau 'Araby)
-

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma,,rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشُّمُسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- تَامُرُونَا : *ta‘murūna*
- السَّمَاءُ : *al-samā‘u*
- شَيْءٌ : *syai‘un*
- أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qurʿān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- Fī ʾilāl al-Qurʿān
- al-Sunnah qabl al-tadwīn
- Al-, Ibarat Fī ʾUmum al-Lafz bi khusūs al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- بِإِذْنِ اللَّهِ: *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

- رَحْمَةُ اللَّهِ: *rahmatullāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi''a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur''an*
- *Nasir al-Din al-Tus*
- *Abu Nasr al-Farabi*
- *Al-Gazali*
- *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
الملخص.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Kerangka Teori.....	27
H. Metode Penelitian.....	32
I. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II KERANGKA TEORI.....	41
A. <i>Siyasah Maliyah</i>	41
B. Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	44
C. Teori Penafsiran Hukum.....	49
D. Teori Efektivitas Hukum.....	52
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor	

96/PUU-XII/2024.....	58
B. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 terhadap Perlindungan Kerugian Pekerja.....	103
C. Upaya Proteksi Perlindungan Kerugian Pekerja terhadap Kebijakan Tapera dalam Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>	123
BAB IV PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. Data Perbandingan Upah, Pendapatan Pekerja, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia.....	70
Tabel 3. Rincian Iuran Program Jaminan Sosial Pekerja di Indonesia.....	72
Tabel 4. Perbandingan Potensi Tumpang Tindih Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan.....	74
Tabel 5. Data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2023-2024.....	75
Tabel 6. Identifikasi Metode Penafsiran Hukum yang digunakan Majelis Hakim yang Telah Dikembangkan Menjadi Pertimbangan Hukum.....	84
Tabel 7. Ringkasan Pertimbangan Hukum oleh Hakim MK terhadap Persoalan Tapera.....	98
Tabel 8. Perbandingan antara Pandangan Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.....	99
Tabel 9. Ringkasan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Tapera.....	106
Tabel 10. Legal Standing dan Keberlakuan UU Tapera Sebelum dan Pasca Putusan MK No. 96/PUU-XXII/2024.....	110
Tabel 11. Dimensi Akibat Hukum Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 Terhadap Norma dan Implementasi Kebijakan Tapera.....	114
Tabel 12. Analisis Efektivitas Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 Berdasarkan Lima Faktor Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	119
Tabel 13. Analisis Dimensi Preventif dan Represif Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024.....	122
Tabel 14. <i>Legal Excisting</i> Kebijakan Tapera dalam Perspektif Siyasah Maliyah	127
Tabel 15. Perlindungan Hukum Berlapis terhadap Pekerja dalam Kebijakan Tapera Perspektif Siyasah Maliyah.....	130

Tabel 16. Rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja dalam perspektif Siyasaah Maliyah.....	132
Tabel 17. Hasil Temuan Penelitian.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur BP Tapera.....	64
Gambar 2. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia.....	77
Gambar 3. Diagram Pola Penggunaan Metode Penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024.....	93
Gambar 4. Alur Akibat Hukum Pasca Putusan MK 96/PUU-XII/2024.....	115
Gambar 5. Bagan Rekonstruksi Kebijakan Tapera Berbasis Perlindungan Pekerja Perspektif Siyasah Maliyah.....	135

ABSTRAK

Erda Lailatus Syifa, NIM. 220203110046, 2026 “*Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 Dalam Upaya Perlindungan Kerugian Pekerja Perspektif *Siyasah Maliyah*”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Tapera, Perlindungan kerugian Pekerja, *Siyasah Maliyah*

Urgensi penelitian ini terletak pada kewajiban iuran Tapera sebesar 3% yang dinilai memberatkan pekerja berpenghasilan rendah, menimbulkan beban ganda di atas iuran BPJS yang sudah berjalan, dan menggeser peran negara dari penjamin perumahan menjadi pemungut iuran. Kondisi tersebut mendorong lebih dari 60 federasi serikat buruh menolak kebijakan ini dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 yang menyatakan UU Tapera inkonstitusional secara keseluruhan belum dikaji secara komprehensif, khususnya dari aspek *ratio decidendi* dan perspektif *Siyasah Maliyah* sebagai kerangka etis keuangan negara dalam Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Bahan hukum primer berupa UU Tapera dan putusan Mahkamah Konstitusi, didukung bahan sekunder seperti buku dan jurnal serta bahan tersier dari website, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* putusan dibangun melalui berbagai metode penafsiran dengan dominasi sistematis atau logis, teologis atau sosiologis. Putusan juga menimbulkan akibat hukum yang luas namun belum efektif secara represif akibat adanya *implementation gap*. Selain itu, kebijakan Tapera dinilai belum sepenuhnya memenuhi syarat *dharibah* menurut Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah. Rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis *Siyasah Maliyah* bertumpu pada empat pilar: iuran progresif, multi-manfaat, transparansi amanah, serta restitusi dan pengawasan independen. Saran penelitian: DPR dan Pemerintah segera merevisi UU Tapera sesuai amanat putusan MK; BP Tapera memperkuat transparansi dan menyediakan mekanisme restitusi yang mudah diakses; Penelitian lanjutan mengkaji implementasi putusan MK secara empiris.

ABSTRACT

Erda Lailatus Syifa, Student ID No. 220203110046, 2026 “The Ratio Decidendi of Constitutional Court Decision No. 96/PUU-XII/2024 Regarding the Protection of Workers” Losses from the Perspective of *Siyasah Maliyah*.” Thesis. Constitutional Law Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.M.H.

Keywords: Ratio Decidendi, Tapera, Protection of Workers” Losses, Siyasah Maliyah.

The urgency of this research lies in the 3% Tapera contribution obligation, which is considered burdensome for low-income workers, imposes a double burden on top of existing BPJS contributions, and shifts the state’s role from housing guarantor to contribution collector. These conditions have prompted more than 60 labor union federations to reject this policy and file a judicial review with the Constitutional Court. Constitutional Court Decision No. 96/PUU-XII/2024, which declared the Tapera Law unconstitutional in its entirety, has not yet been comprehensively examined, particularly from the perspective of the ratio decidendi and Siyasah Maliyah as the ethical framework for state finance in Islam.

The research method employed is normative legal analysis using the statute approach, case approach, and conceptual approach. Primary legal sources consist of the Tapera Law and the Constitutional Court’s decision, supported by secondary sources such as books and journals, as well as tertiary sources from websites, all analyzed qualitatively.

The research results indicate that the ratio decidendi of the rulings is constructed through various methods of interpretation, dominated by systematic, teleological or sociological interpretations. The rulings also produce broad legal consequences but have not been effective in a repressive sense due to an implementation gap. Additionally, the Tapera policy is assessed as not yet fully meeting the criteria for dharibah according to Al-Mawardi and Ibn Taymiyyah. The reconstruction of the Tapera policy based on *Siyasah Maliyah* rests on four pillars: progressive contributions, multiple benefits, transparency of trust, as well as restitution and independent oversight. Research recommendations: The House of Representatives and the Government should immediately revise the Tapera Law in accordance with the Constitutional Court’s ruling; the Tapera Board should strengthen transparency and provide easily accessible restitution mechanisms; and further research should empirically examine the implementation of the Constitutional Court’s ruling.

المُلخَص

إردا ليلي الشفاء، رقم التعريف الوطني: 220203110042، 2022، "الأساس القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XII/2024/92 في جهود حماية خسائر العمال من منظور السياسة الدالية". أطروحة. برنامج دراسات القانون الدستوري. كلية السريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. الدكتور: د. مصطفى لطفي، حاصل على درجة الماجستير في القانون، ودرجة الدكتوراه في القانون. الكلمات المفتاحية: نسبة القرار، تابناً، حماية العمال من الخسارة، السياسة الدالية

تكمُن أهمية هذا البحث في مساهمة "تابناً" الإلزامية بنسبة 3%، والتي تُعتبر عبئاً ثقيلاً على ذوي الدخل المحدود، وتُضاعف العبء على مساهمات "الضمان الاجتماعي للعمال" (BPJS) القائمة، وتُؤثر دور الدولة من ضامن للسكن إلى جامع للمساهمات. وقد دفع هذا الوضع أكثر من 20 أناداً نقابياً عمالياً إلى رفض هذه السياسة وتقديم طعن قضائي أمام المحكمة الدستورية. ولم يُدرس قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XII/2024/92، الذي أعلن عدم دستورية قانون "تابناً" بدمتو، دراسةً وافية، لا سيما من حيث الأساس القانوني للقرار ومن منظور السياسة الدالية كإطار أخلاقي لإدارة مالية الدولة في الإسلام. يعتمد البحث النهج القانوني الدعياري، مستخدماً منهجاً تسريعياً، ومنهجاً قائماً على دراسة القضايا، ومنهجاً مفاهيمياً. وتُندعم المصادر القانونية الأساسية، وفي قانون "تابناً" وقرارات المحكمة الدستورية، بمصادر ثانوية كالكتب والمجلات، فضلاً عن مصادر ثالثة من مواقع إلكترونية، تُلّ تليلاً نوعياً. تُظهر النتائج أن الأساس الدنظي للقرار يُبنى عبر مناج تفسئية متنوعة، يهيمن عليها التفسنات الشمولية والنهجية الدوضوعية والغائية والاجتماعية. وللحكم تبعات قانونية واسعة، إلا أنو لم يكن فعلاً من الناحية القمعية بسبب قصور في التنفيذ. إضافةً إلى ذلك، يُعتبر أن سياسة "تابناً" لا تنفي تماماً بمتطلبات الدافع وفقاً للمواردي وابن نيمية. وتُسند إعادة بناء سياسة "تابناً" استناداً إلى السياسة الدالية على أربعة أركان: الدساهمات التدريجية، والدنافع المتعددة، وشفافية الولاية، والتعويض والإسراف الدستقل. توصيات البحث: على مجلس النواب والحكومة مراجعة قانون "تابناً" فوراً وفقاً لقرار المحكمة الدستورية؛ وتعزيز الشفافية في "تابناً" وتوفّن آلية تعويض سهلة الوصول؛ وإجراء الدريد من البحوث لدراسة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية تجريبياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi¹ merupakan suatu hal yang terpenting bagi Negara Demokrasi karena hampir semua negara menghendaki kehidupan negara yang konstitusional. Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional yaitu memperluas partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan yang otoriter dan lain sebagainya.²

Tidak semua negara mempunyai Undang-Undang Dasar tetapi pasti memiliki konstitusi, termasuk Indonesia sendiri yang mempunyai konstitusi dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan juga pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

¹ Konstitusi pada awalnya berasal dari bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip.” Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris (*Constitutional Law*), Jerman (*Verfassungrecht*), Prancis (*Droit Constitutionnel*), Italia (*Diritto Costituionale*), dan Belanda (*grondwet*). sedangkan yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis. Dikutip dari Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), 1–2.

² Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1995), 16.

³ UUD adalah konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi tertulis. Di samping itu ada pula pengertian tentang konstitusi yang tidak tertulis dan bahkan nilai-nilai fundamental dan filosofis yang terdapat dalam kandungan substantif naskah UUD sebagai konstitusi tertulis itu. Karena itu, yang kita artikan sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah pengertian yang tercakup dan terkandung dalam keseluruhan sistem rujukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem konstitusional yang tidak terpisahkan. Dikutip dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Pusdik MKRI, diakses pada 13 Desember 2025 https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20%20Prof.%20Jimly.pdf#:~:text=UUD%20adalah%20konstitusi%20dalam%20arti%20sempit%2C%20yaitu,substantif%20naskah%20UUD%20sebagai%20konstitusi%20tertu lis%20itu.

yang berdasarkan atas hukum”⁴ sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi Konstusional.⁵

Demokrasi konstitusional mempunyai hak konstitusional negara yang merupakan hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melekat pada setiap Individu sebagai warga negara yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak-hak ini meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya yang menjadi dasar bagi negara hukum.⁶ Pada konteks ketenagakerjaan, hak konstutisional pekerja menjadi bagian yang penting bagi negara dalam upaya menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyatnya. Pada titik inilah supremasi hukum tampak nyata, yakni ketika hukum ditempatkan sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”⁸ pasal tersebut menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dan standar hidup yang

⁴ Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Demokrasi Konstitusional menurut Carl J. Friedrich adalah sistem pemerintahan yang tidak hanya menekankan pada kedaulatan rakyat, tetapi juga menjamin pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi yang tertulis dan dijalankan secara konsisten. Demokrasi konstitusional, dalam pandangannya, menuntut adanya mekanisme hukum dan institusi yang menjamin agar kekuasaan tidak disalahgunakan Dikutip dari Marzuki, M. L., *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (2010), 7.

⁶ Adi Purnomo Santoso, Dina Liliyana, “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 6, No 1 (2021). 62.

⁷ Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Azis, “Trasnformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 12, No. 1 (2020). 2

⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sesuai dengan martabat manusia. Hal tersebut juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial ekonomi melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan.⁹

Pemerintah mengambil kebijakan dengan membuat program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)¹⁰ yang merupakan salah satu instrument negara sebagai upaya mewujudkan hak konstitusional warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5863).¹¹ Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.¹² Tujuan Tapera yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, dengan menerapkan prinsip kegotongroyongan.¹³

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010).

¹⁰ Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024. Dikutip dari Dian Nita, "Asal-Usul BP Tapera, Dulu Bernama BapertarumPNS", *Kompas.com*, 29 Mei 2024, Diakses 13 Desember 2025, https://www.kompas.tv/nasional/511235/asal-usul-bp-Tapera-dulu-bernama-bapertarum-pns?page=all#goog_rewarded

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

¹² Jdih Kemenkeu, "Kamus Hukum: definisi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)", Diakses 13 Desember 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/tabungan-perumahan-rakyat?id=14370e2355cba9f8176c2c6584d2e4c6#>

¹³ BP Tapera," Tujuan Tapera", Diakses 13 Desember 2025, <https://www.Tapera.go.id/dasar-hukum/>

Kebijakan ini lahir sebagai bentuk implementasi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang layak, serta mandat konstitusional negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang melindungi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”¹⁴ Pasal ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional termasuk jaminan sosial pada pekerja sebagai subjek utama yang memerlukan perlindungan sosial dari negara karena mereka berperan langsung dalam pembangunan ekonomi negara, namun juga rentan terhadap risiko sosial seperti pemutusan hubungan kerja, kecelakaan kerja, atau kesulitan memperoleh hunian yang layak.¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera¹⁶, peserta Tapera meliputi pekerja dan pekerja mandiri yang telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin, dan mempunyai penghasilan tetap. Pekerja yang dimaksud mencakup pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, BUMN, BUMD, hingga pekerja swasta. Setiap peserta diwajibkan untuk menyetor simpanan sebesar persentase tertentu dari gaji atau upah bulanan, sesuai Pasal 17 UU Tapera diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah

¹⁴ Pasal 28H ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Teguh Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (2015).

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.¹⁷ Skema Tapera ini pada dasarnya mirip dengan mekanisme tabungan sosial, di mana iuran peserta akan dikelola dalam bentuk rekening individu peserta, dan hasil pengelolaan dana dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah (Pasal 25 UU Tapera).¹⁸ Setelah masa kepesertaan berakhir, dana simpanan dan hasil pemupukannya akan dikembalikan kepada peserta (Pasal 14).¹⁹

Kebijakan Tapera juga menimbulkan berbagai perdebatan hukum dan sosial. Sejumlah pihak, termasuk serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, menilai bahwa kewajiban iuran Tapera menambah beban baru bagi pekerja dan pemberi kerja, terutama karena mereka telah menanggung berbagai kewajiban iuran lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kritik tersebut menyoroti potensi tumpang tindih regulasi jaminan sosial serta beban finansial tambahan yang bisa menurunkan daya beli pekerja.²⁰

¹⁷ Penjelasan Presentase dari gaji atau upah bulanan pekerja terdapat pada Pasal 15 (1) Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen). (3) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri. Dikutip dari Pasal 15 PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹⁸ Pasal 25 UU Tapera berbunyi, "Pembiayaan perumahan bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pembiayaan: a. pemilikan rumah; b. pembangunan rumah; atau c. perbaikan rumah

¹⁹ Pasal 14 ayat (1) menjelaskan kepesertaan Tapera berakhir Karena: a. telah pension bagi peerja; b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri; c. Peserta meninggal dunia; atau d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Selanjutnya, pada ayat (2) Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya.

²⁰ Nasution, T. A. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6, No. 4, (2021): 833-846. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13>

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi²¹ berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²² Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 96/PUU-XII/2024 memutuskan bahwa keikutsertaan program Tapera dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan memberikan waktu untuk penataan ulang dalam kurun waktu dua tahun²³ karna putusan tersebut dianggap menimbulkan beban finansial dan administratif tambahan, yang berpotensi mengurangi daya beli pekerja dan efisiensi perusahaan. Sebagian pihak menganggap Tapera telah mengabaikan prinsip sukarela dalam menabung dan justru menyerupai pungutan wajib yang tidak memberikan manfaat langsung bagi peserta dalam jangka pendek.²⁴

Permohonan tersebut diajukan oleh kalangan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang menilai bahwa kebijakan tersebut menimbulkan beban finansial dan administratif tambahan, yang berpotensi mengurangi daya

²¹ Kewajiban MK adalah memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa Presiden /Wakil Presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Dikutip dari Mustafa Lutfi dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, (Malang: UB Press, 2010). 9.

²² Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Tercantum dalam Amar Putusan pada point 3 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024*, 313.

²⁴ Siswahyudi dkk, "Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh", *Jurnal BECOOS*, Vol 6, No. 3, (September 2024): 241-242. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v6i3.11886>

beli pekerja dan efisiensi perusahaan.²⁵ Sebagian pihak juga menganggap Tapera telah mengabaikan prinsip sukarela dalam menabung dan justru menyerupai pungutan wajib yang tidak memberikan manfaat langsung bagi peserta dalam jangka pendek. Polemik tersebut muncul terutama karena sifat wajib dari program Tapera, yang mengharuskan setiap pekerja dan pemberi kerja menyetor sebagian dari penghasilan ke dalam rekening Tapera.²⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksana, besaran simpanan Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja, dengan komposisi 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Ketentuan ini dinilai memberatkan, terutama bagi pekerja sektor swasta dan pelaku usaha kecil-menengah yang sudah menanggung berbagai iuran sosial lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.²⁷

Siyasah Maliyah sebagai konsep dasar Islam yang dijadikan sebagai rumusan hukum untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, kemaslahatan tersebut akan tercapai apabila suatu kondisi terpenuhnya

²⁵ Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) resmi mengajukan gugatan Judicial Review UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Permohonan gugatan dilayangkan Tim Kuasa Hukum KSBSI ke Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin, Selasa 9 Juli 2024, berbarengan dengan aksi demonstrasi yang digelar KSBSI di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dikutip dari website resmi KSBSI, 10 Juli 2024, diakses pada 15 Desember 2025. <https://www.ksbsi.org/home/read/2496/KSBSI-Resmi-Ajukan-Gugatan-Judicial-Review-UUTAPERA>

²⁶ Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

²⁷ Ady Thea DA, "Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Dinilai Beban Pengusaha dan Buruh", *Hukum Online*, 29 Mei 2024, diakses pada 09 oktober 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/potongan-gaji-3-persen-untuk-Tapera-dinilai-bebani-pengusaha-dan-buruh-lt6656cc8b4547c/>

kebutuhan manusia melalui *Siyasah Maliyah* yang mempunyai tujuan memperoleh kebaikan dan menjauhi keburukan.²⁸

Siyasah Maliyah merupakan sesuatu hal penting yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Inti teori dari *maqashid* sendiri yaitu mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, atau menerima manfaat dan menolak madharat. Menurut Imam Asy-Syatibi bahwa tujuan utama dari *Siyasah Maliyah* merupakan kemaslahatan umat.²⁹

Persoalan Tapera bukan hanya berkaitan dengan kebijakan teknis perumahan, tetapi juga menyangkut makna perlindungan hak konstitusional pekerja negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 menjadi bahan kajian penting untuk menilai sejauh mana lembaga peradilan konstitusi melaksanakan fungsi *the guardian of the constitution* untuk menyeimbangkan antara kepentingan umum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.³⁰ Apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, kebijakan Tapera juga menyentuh aspek pemeliharaan harta (*Hifz al-Maal*) dan pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*) sebagai bagian dari lima tujuan utama syariah (*al-Daruriyyat al-Khams*).³¹

²⁸ Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyariah*, (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).⁶³

³⁰ Ashfiya Nur Atqia. dkk. , “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No. 6 (2024): 2. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>

³¹ Auda Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT. (2008).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Ratio Decidendi* Putusan MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 Dalam Upaya Perlindungan Kerugian Pekerja Perspektif *Siyasah Maliyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa pokok permasalahan, maka dari itu dirumuskan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024 tentang uji materi Undang-Undang Tapera?
2. Bagaimana analisis akibat hukum pasca Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024 dalam upaya memberikan perlindungan kerugian pekerja?
3. Bagaimana upaya proteksi ke depan terkait perlindungan kerugian pekerja terhadap mekanisme dan kebijakan program Tapera dalam perspektif *Siyasah Maliyah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 terhadap uji materi Undang-Undang Tapera.

2. Untuk menganalisis dan mengungkap akibat hukum pasca putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 terhadap perlindungan ekonomi pekerja pada tataran implementasi.
3. Untuk menganalisis upaya proteksi ke depan untuk memberikan perlindungan pekerja terhadap mekanisme dan kebijakan program Tapera dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan seluruh pihak yang membaca atau terlibat secara langsung dapat memperoleh manfaat yang signifikan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memperkaya literatur akademis mengenai perlindungan kerugian pekerja, dalam konteks pelaksanaan kebijakan jaminan sosial dan perumahan rakyat di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, terutama pembahasan mengenai fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional (*the guardian of the constitution*) terhadap konstitusionalitas kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial.

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik sebagai upaya pengembangan teori konstitusionalisme Islam modern, melalui integrasi antara prinsip-prinsip konstitusi nasional dan nilai-nilai *Siyasah Maliyah* khususnya nilai keadilan (*al-adl*) dan kemaslahatan umum (*Maslahah al-*

Ammah). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat paradigma hukum tata negara yang berkeadilan dan berketuhanan, sesuai dengan karakter hukum nasional Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi pemerintah, pembentuk undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat perlindungan kerugian pekerja melalui pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (*Tapera*). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan normatif untuk memastikan kebijakan jaminan sosial sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas terhadap implementasi *Tapera*.

Penelitian ini memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum tentang pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi negara dan perlindungan hak warga negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan sistem jaminan sosial nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan *Siyasah Maliyah*, serta memberikan pengalaman akademik dan kontribusi ilmiah bagi penulis untuk menyelesaikan studi Strata-1 di bidang hukum tata negara.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengukuran variable dari konsep yang bersifat abstrak. Adanya penjelasan seperti ini akan sangat berguna untuk memenuhi dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan penulis. Berikut ini definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi berasal dari bahasa latin yang artinya “dasar atau alasan putusan”.³² *Ratio Decidendi* merupakan pertimbangan hukum yang bersifat esensial yang menjadi dasar hakim dalam mengambil putusan. *Ratio Decidendi* termasuk bagian penting dari putusan hakim yang menjelaskan sebab adanya putusan tersebut.³³

Ratio decidendi bukanlah sekedar pernyataan hukum umum, melainkan merupakan prinsip hukum yang diterapkan dari fakta persidangan sebagai dasar lahirnya putusan akhir. *Ratio decidendi* juga

³² *Ratio decidendi*, menurut Michael Zander dalam bukunya „*The Law Making Process*” (2004), dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material). Dikutip dari Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*”, *Bussines Law Binus Artikel* (2019). 1 https://www.researchgate.net/publication/354694002_Ratio_Decidendi_dan_Kaidah_Yurisprudensi/link/6236b51cd545b77294043c9f/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

³³ Idik Saiful Bahri, “Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim”, *Mari News* 4 Oktober 2025, diakses pada 18 Januari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>

menjadi dasar terbentuknya preseden atau prinsip hukum yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan sebagai dasar yurisprudensi, terutama bagi negara yang menganut sistem hukum *common law*.³⁴

Ratio decidendi menempati posisi yang penting dalam menentukan arah penafsiran hukum sekaligus mewujudkan kepastian hukum. Rumusan *ratio decidendi* yang disampaikan secara jelas dan tepat dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam memahami putusan pengadilan. Keberadaan *ratio decidendi* juga berperan dalam menjaga konsistensi putusan serta mendukung perkembangan sistem hukum agar berjalan secara lebih tertata dan berkesinambungan.³⁵

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memeriksa perselisihan hasil pemilu, serta menilai pendapat DPRD terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden.³⁶

³⁴ Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 16 No. 2 (November 2025): 165-181.

³⁵ Andika Wahyudi Gani, Muh. Rizal, Bakhtiar. "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)" *Jurnal Supremasi UNM*, Vol XVII No. 1, (April 2022): 139-46.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, sehingga tidak dapat ditempuh lagi upaya hukum lain seperti banding maupun kasasi, serta harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkepentingan.³⁷ Putusan tersebut dapat berupa dikabulkannya permohonan, ditolaknya permohonan, atau dinyatakan tidak dapat diterima, bergantung pada substansi serta pertimbangan hukum dalam perkara yang diperiksa. Ketentuan mengenai sifat final dan mengikat ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas terakhir dalam menyelesaikan persoalan konstitusional di Indonesia.³⁸

3. Perlindungan Kerugian Pekerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi.³⁹ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembag sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴⁰

³⁷ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 154-156.

³⁹ “Arti kata perlindungan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 Nov 2025, <https://kbbi.web.id/perlindungan>

⁴⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kerugian menurut istilah hukum merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kematian, luka-luka, atau bentuk lain dari terganggunya kesehatan seseorang, hilang atau rusaknya harta milik negara, milik pribadi, atau badan hukum, atau harta benda organisasi internasional antar pemerintah.⁴¹

Perlindungan kerugian adalah upaya hukum dan administratif untuk memulihkan atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita, baik secara materiil maupun imateriil, akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian pihak lain. Upaya ini dapat berupa pemulihan keuangan, kompensasi, atau bantuan untuk mengembalikan posisi korban ke kondisi semula sebelum kerugian terjadi.⁴²

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

4. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji tata kelola keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, siyasah berarti mengatur atau memimpin,

⁴¹ Kamus Hukum Online – kerugian. diakses 15 Nov 2025, <https://www.hukumonline.com/kamus/k/kerugian>

⁴² Yasmin K. Brinkley, MBA, LLM. *Juristopedia. Damages: Legal Definition, calculates Damages, criteria and Awarding Damages.* diakses 15 Nov 2025, <https://juristopedia.com/damages-legal-definition/#:~:text=Definisi%20Hukum%20Kerugian,kami%20sebut%20sebagai%20ganti%20rugi>

⁴³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

sedangkan maliyah berasal dari kata mal yang berarti harta atau keuangan.⁴⁴

Siyasah Maliyah dapat dikatakan sebagai tujuan suatu hukum atau program ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan dalam masyarakat. Upaya perlindungan kerugian pekerja dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai kemaslahatan masyarakat dalam melindungi hak-hak pekerja.⁴⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat berbagai hasil kajian yang memiliki kesamaan topik dan telah dilakukan sebelum penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat berupa jurnal, artikel, disertasi, maupun tesis. Keberadaannya berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, sekaligus menunjukkan unsur kebaruan (orisinalitas) serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.⁴⁶

Penelitian ini memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi, jurnal dan penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah :

1. Jurnal TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 5 No. 01 (Maret 2025) oleh Dimyati, Mohammad Azhar Saifuddin, dan Ahmad

⁴⁴ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2013), hlm. 48

⁴⁵ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 No.2 Juli-Desember 2023

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 21.

Zainul Abidin, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul *“Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Kemaslahatan Umat Menurut Hukum Ekonomi Syariah”*. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar implementasi dari kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menggunakan prinsip-prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah. Program yang menjadi sebuah solusi untuk memberikan akses perumahan yang layak huni dengan harga yang terjangkau untuk golongan penghasilan rendah dan menengah. Penelitian ini akan berfokus pada kesesuaian program Tapera dengan prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah pada aspek kemaslahatan. Hasil menunjukkan bahwa Tapera menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pemenuhan pada kebutuhan pokok manusia, dan tidak lupa juga pada pengimplementasiannya juga menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada penyesuaian kembali untuk menunjang dari keefektifan dari kebijakan ini baik dari pelaporan dan juga pengawasan yang lebih terstruktur, transparan dan akuntabel demi memenuhi kepercayaan masyarakat.⁴⁷

2. Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. VII No. 01 (Januari 2022) oleh Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, berjudul *“Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan*

⁴⁷ Dimiyati, Mohammad Azhar Saifuddin, Ahmad Zainul Abidin. “Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Kemaslahatan Umat Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Jurnal TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 5 N0.01 (Maret 2025).

Hukum". Penelitian menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2016 dan PP No. 25 Tahun 2020 telah mengatur perlindungan hukum bagi peserta Tapera, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses pembiayaan bagi MBR, keterjangkauan harga rumah, ketersediaan lahan, serta keberlanjutan dana pembiayaan. Perlindungan hukum peserta secara normatif sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menjamin pemenuhan hak atas rumah layak huni.⁴⁸

3. Jurnal BECOSS Vol. 6 No. 3 (September 2024) oleh Siswahyudi, Sada Arifin, Sarman Faizal, Risma Yuliana, Ahmad Halim Lubis, A. Habib Amanatullah Rahdar, berjudul "*Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh*". Penelitian ini mengulas dampak dari program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) terhadap buruh di Indonesia ditinjau dari aspek hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Tapera, meskipun bertujuan memperluas akses perumahan bagi buruh, justru menambah beban ekonomi melalui kewajiban iuran 3% yang dirasakan memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, rendahnya pelibatan buruh dalam proses perumusan kebijakan memperkuat ketidakpuasan dan menghambat penerimaan terhadap program. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang skema Tapera dengan melibatkan buruh serta mempertimbangkan mekanisme pendanaan yang lebih adil, seperti subsidi negara atau skema

⁴⁸Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar. "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum". Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. VII No. 01 (Januari 2022).

iuran yang lebih ringan, agar tujuan program dapat tercapai tanpa membebani pekerja.⁴⁹

4. Skripsi tahun 2025 oleh Emir Daffa, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berjudul “*Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Penyelenggaraan Program Tapera*”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum atas hak-hak peserta dalam program TAPERA berdasarkan ketentuan PP NO 21 Tahun 2024 perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA dan kesesuaian ketentuan program TAPERA dengan prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 telah memberikan payung hukum yang jelas bagi para peserta Tapera. Akan tetapi kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dari pihak BP Tapera yang membuat program Tapera tidak di percaya masyarakat. kemudian Tapera sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan program Tapera ditujukan untuk mensejahterahkan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. serta penggunaan akad akad Wakalah bil Ujrah, akad Wakalah bil Istitsmar, dan akad Mudharabah Muqayyadah.⁵⁰

⁴⁹ Siswahyudi, Sada Arifin, Sarman Faizal, Risma Yuliana, Ahmad Halim Lubis, A. Habib Amanatullah Rahdar. “*Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh*”. Jurnal BECOSS Vol. 6 No. 3 (September 2024).

⁵⁰ Emir Daffa, “Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Penyelenggaraan Program Tapera” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025) <https://digilib.uinkhas.ac.id/44968/1/Skripsi%20Emir%20Daffa%20watermark.pdf>

5. Skripsi Tahun 2025 oleh Nabila Anggraini, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Analisis Teori *Al-Dhari,,Ah* Terhadap Tabungan Perumahan Rakyat Untuk Memenuhi Hak Tempat Tinggal Pekerja Dengan Upah Minimum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tapera memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan filosofis yang berkaitan dengan keadilan sosial serta pemenuhan hak tempat tinggal. Namun, jika dilihat dari perspektif teori *sadd al-Dhari,,ah*, kebijakan ini berpotensi merugikan pekerja dengan upah minimum karena adanya potongan gaji tanpa jaminan manfaat. Di sisi lain, melalui pendekatan *fath al-Dhari,,ah*, Tapera bisa memberikan manfaat jika didukung kebijakan seperti peningkatan upah dan transparansi dana. Maka, Tapera hanya akan efektif jika dilaksanakan dengan adil dan tidak membebani masyarakat.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1.	Dimiyati, Mohammad Azhar Saifuddin, dan Ahmad Zainul Abidin/ Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Kemaslahatan Umat	1. Bagaimana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?	Hasil menunjukan bahwa Tapera menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pemenuhan pada kebutuhan pokok manusia, dan tidak lupa juga pada pengimplementa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus objek dan pendekatan kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	Unsur pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis <i>ratio decidendi</i> Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 sebagai dasar hukum baru dalam perlindungan kerugian

	Menurut Hukum Ekonomi Syariah	2. Apakah kebijakan Tapera telah mencerminkan kemaslahatan umat dalam aspek kesejahteraan sosial, keadilan distribusi, dan pembiayaan syariah? 3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Tapera jika ditinjau dari transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat?	siannya juga menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada penyesuaian kembali untuk menunjang dari keefektifan dari kebijakan ini baik dari pelaporan dan juga pengawasan yang lebih terstruktur, transparan dan akuntabel demi memenuhi kepercayaan masyarakat.	perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan kemaslahatan umat secara umum. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>. Subjek perlindungan dalam penelitian ini lebih spesifik, yaitu pekerja sebagai pihak yang terdampak langsung.	pekerja yang belum dikaji penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif <i>Siyasah Maliyah</i> secara aplikatif, khususnya dalam perlindungan harta dan kesejahteraan pekerja, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi baru baik secara normatif maupun konseptual terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan dan kebijakan Tapera.
2.	Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar / Penyelenggaraan Tabungan	1. Bagaimana peelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan pengaturan perlindungan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No. 4 Tahun 2016 dan PP No. 25 Tahun 2020 telah mengatur secara normatif mengenai hak dan	Penelitian ini membahas Tapera dari sudut pandang peraturan perundang-undangan (UU 4/2016 dan PP 25/2020) serta efektivitas	Penelitian ini menghadirkan pembaharuan karena menjadikan Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 sebagai objek

	Perumahan Rakyat (TAPERA) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum.	an hukum kepada peserta Tapera menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat? 2. Bagaimana Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat di Masa yang akan datang?	perlindungan bagi peserta Tapera, termasuk mekanisme penghimpunan dana, pengelolaan, dan manfaat pembiayaan perumahan. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keterjangkauan harga rumah, kurangnya ketersediaan lahan, dan hambatan operasional BP TAPERA. Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif.	perlindungan hukum bagi peserta secara umum. Penelitian penulis, secara khusus mengkaji <i>ratio decidendi</i> Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024, yaitu perubahan norma akibat putusan tersebut terhadap perlindungan kerugian pekerja. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menyoroti dimensi konstitusional pertimbangan hakim dan dampak pasca-putusan MK, bukan sekadar analisis regulasi Tapera.	analisis utama, yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu termasuk artikel ini. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif <i>Siyasah Maliyah</i> sebagai dasar etik-normatif untuk menilai perlindungan kerugian pekerja. Hal ini memperluas cakupan analisis, menghubungkan aspek perlindungan hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah secara lebih aplikatif.
3.	Siswahyudi, Sada Arifin, Sarman Faizal, Risma Yuliana, Ahmad Halim Lubis, A.	Bagaimana ketentuan hukum Tapera diterapkan kepada buruh, apa dampak sosial dan ekonominya terutama	Menemukan bahwa kebijakan Tapera, meskipun bertujuan meningkatkan akses perumahan bagi	Penelitian ini berfokus pada dampak sosiologis dan beban ekonomi yang dirasakan buruh akibat pungutan Tapera berdasarkan PP	Penelitian ini menghadirkan pembaharuan karena mengkaji Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024

	Habib Amanatullah Rahdar/ Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh.	terkait beban iuran 3% serta bagaimana minimnya partisipasi buruh dalam perumusan kebijakan memengaruhi penerimaan program tersebut. Penelitian ini juga mempertanyakan apakah kebijakan Tapera telah sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial dan apa rekomendasi yang diperlukan agar kebijakan berjalan lebih adil dan tidak memberatkan buruh.	buruh, justru menambah beban ekonomi, terutama bagi buruh berpenghasilan rendah. Pemotongan 3% gaji dianggap memberatkan dan dilakukan tanpa partisipasi buruh yang memadai, sehingga memicu resistensi dan protes besar-besaran di berbagai daerah. Secara hukum, PP No. 21 Tahun 2024 memang memberikan dasar regulatif Tapera, tetapi implementasinya belum memenuhi prinsip keadilan sosial, karena kurang melibatkan serikat buruh dan tidak mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang mekanisme	No. 21 Tahun 2024, dengan analisis hukum normatif dan teori kesejahteraan sosial serta partisipasi buruh. Perbedaan nya, penulis secara khusus menelaah <i>ratio decidendi</i> Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024, bukan sekadar PP pelaksana, serta mengkaji perlindungan kerugian pekerja dari perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>, sehingga objek analisis, pendekatan, dan orientasi kajian menjadi lebih konstitusional dan bernuansa syariah.	sebagai dasar hukum baru yang belum dianalisis penelitian terdahulu, termasuk jurnal ini. Pendekatan <i>Siyasah Maliyah</i> memberi dimensi etis dan normatif yang lebih mendalam dalam menilai perlindungan harta serta kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian dengan menghubungkan aspek konstitusional, regulasi ketenagakerjaan, dan nilai-nilai syariah secara integratif.
--	--	---	--	--	--

			pembiayaan, meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi buruh, serta mempertimbangkan alternatif pendanaan seperti subsidi negara.		
4.	Emir Daffa/ Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Penyelenggaraan Program Tapera.	1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak peserta dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) berdasarkan ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA? 2. Bagaimana kesesuaian ketentuan Program TAPERA dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah?	Menyimpulkan bahwa secara normatif UU Nomor 4 Tahun 2016 dan PP Nomor 21 Tahun 2024 telah memberikan dasar perlindungan hukum yang jelas bagi peserta TAPERA, baik terkait hak dan kewajiban peserta, BP TAPERA, pemberi kerja, maupun bank kustodian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Dari perspektif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian dan objek hukum yang dianalisis. Skripsi Emir Daffa menitikberatkan pada perlindungan hukum peserta Tapera dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan UU Tapera dan PP Nomor 21 Tahun 2024, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada <i>ratio decidendi</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024	Unsur pembaharuan penelitian yang akan dilakukan terletak pada analisis pertimbangan hakim Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 sebagai dasar hukum baru dalam perlindungan kerugian pekerja peserta Tapera, yang belum dibahas dalam penelitian Emir Daffa. Penelitian ini juga mengembangkan analisis <i>Siyasah Maliyah</i> secara lebih aplikatif, khususnya

			Hukum Ekonomi Syariah, program TAPERA pada prinsipnya telah sesuai dengan syariah, karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menggunakan akad-akad yang dibenarkan seperti wakalah bil ujah, wakalah bil istitsmar, dan mudharabah muqayyadah.	dengan pendekatan <i>Siyasah Maliyah</i> . Penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan dimensi konstitusional pasca-putusan MK, bukan sekadar pada norma undang-undang pelaksana.	dalam perlindungan harta dan kesejahteraan pekerja, sehingga memberikan kontribusi baru pada pengembangan hukum ketenagakerjaan berbasis syariah.
5.	Nabila Anggraini/ Analisis Teori <i>Al-Dhari''ah</i> Terhadap Tabungan Perumahan Rakyat Untuk Memenuhi Hak Tempat Tinggal Pekerja Dengan Upah Minimum.	1 Bagaimana Urgensi Kebijakan Tapera Dalam Memenuhi Hak Tempat Tinggal Bagi Pekerja Dengan Upah Minimum? 2 Bagaimana Kebijakan Tapera Dalam Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Bagi Pekerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tapera memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan filosofis yang berkaitan dengan keadilan sosial serta pemenuhan hak tempat tinggal. Jika dilihat dari perspektif teori <i>sadd al-Dhari,,ah</i> , kebijakan ini berpotensi merugikan pekerja dengan upah minimum karena adanya potongan gaji tanpa jaminan	Penelitian terdahulu menganalisis kebijakan Tapera secara normatif dengan menggunakan teori <i>al-Dhari,,ah</i> , berfokus pada potensi kemaslahatan dan kemudahan kebijakan pemotongan upah pekerja minimum. Penelitian ini secara khusus mengkaji <i>ratio decidendi</i> Putusan Mahkamah	Penelitian ini menghadirkan unsur kebaruan karena mengulas program Tapera melalui perspektif putusan MK yang paling aktual serta menilai mekanisme perlindungan bagi pekerja dengan menggunakan pendekatan <i>Siyasah Maliyah</i> , pada aspek pemeliharaan

		Dengan Upah Minimum, Ditinjau Dari Teori <i>Al-Dhari,,Ah?</i>	manfaat. Di sisi lain, melalui pendekatan <i>fath al-Dhari,,ah</i> , Tapera bisa memberikan manfaat jika didukung kebijakan seperti peningkatan upah dan transparansi dana. Maka, Tapera hanya akan efektif jika dilaksanakan dengan adil dan tidak membebani masyarakat.	Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 sebagai norma konstitusional yang bersifat final dan mengikat, dengan menitikberatkan pada perlindungan kerugian pekerja melalui pendekatan <i>Siyasah Maliyah</i> , pada perlindungan harta dan keadilan distributif. Penelitian ini tidak hanya menilai kebijakan Tapera, tetapi juga mengevaluasi perubahan posisi hukum dan kewajiban negara pasca putusan MK, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.	harta. Pendekatan semacam ini belum diterapkan dalam penelitian Nabila, sehingga menjadikan penelitian ini memberikan sudut pandang baru yang memadukan dimensi konstitusional, kebijakan perlindungan pekerja, dan menggunakan perspektif <i>Maqashud Syariah</i> .
--	--	---	---	---	--

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada regulasi Tapera, perlindungan hukum peserta, kesesuaian syariah, dan dampak sosial-ekonomi iuran Tapera. Belum terdapat penelitian yang mengkaji Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024, baik terkait pertimbangan hakim maupun dampak putusan

bagi perlindungan kerugian pekerja. Pendekatan *Siyasah Maliyah* sebagai analisis terhadap perlindungan harta pekerja juga belum digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang jelas, yaitu pada fokus putusan MK, pendekatan konstitusional-normatif, serta integrasi analisis syariah untuk menilai perlindungan pekerja dalam konteks Tapera.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda dan tentunya lebih komprehensif, karena penulis disini secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga membahas terkait pertimbangan hakim atas Putusan MK tersebut guna memahami implikasi yuridis yang ada.

Perspektif *Siyasah Maliyah* digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menilai putusan tersebut dalam konteks prinsip dalam syariah dan juga perlindungan kerugian pekerja. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, baik secara akademis maupun praktis, dalam memperkaya diskursus ketatanegaraan Indonesia.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk menjelaskan batasan-batasan terkait teori yang dijadikan landasan penelitian, sekaligus menguraikan teori-teori

yang berkaitan dengan variabel-variabel permasalahan yang diteliti.⁵¹ Penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Maliyah* dan Negara Kesejahteraan sebagai landasan utama dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum tercermin melalui pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh keberhasilan proses penegakannya. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan berjalannya ketentuan hukum, salah satunya melalui penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan sanksi secara nyata menjadi indikator bahwa suatu aturan hukum dapat berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 41.

⁵² Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007). 110.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, ketiga nilai tersebut tidak selalu sejalan, terutama antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berfokus pada penerapan aturan secara tegas, sedangkan keadilan bersifat lebih fleksibel dan subjektif. Penyelesaian suatu permasalahan hukum tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan serta kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang berwenang dalam menerapkan dan menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, serta petugas pemasyarakatan. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarananya, profesionalitas serta kesejahteraan aparat, dan adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas mereka secara efektif.⁵³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang.

⁵³ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 111

Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan serta respons masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi menjadi penting untuk mendukung penegakan hukum. Pembentukan peraturan juga perlu menyesuaikan perkembangan sosial agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat. Faktor ini memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan hukum. Dalam perspektif ini, kebudayaan menjadi salah satu unsur penting dalam sistem hukum, selain struktur dan substansi hukum itu sendiri.⁵⁴

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 112

mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.⁵⁵ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari kemampuan hukum dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya kepatuhan hukum, dapat terwujud. Efektivitas tersebut juga sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Kedua teori tersebut pada dasarnya memiliki titik temu yang kuat dalam orientasi perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, khususnya dalam aspek ekonomi. Prinsip *Siyasah Maliyah* yang menekankan perlindungan harta (*hidz Al-maal*) sebagai bagian dari kebutuhan primer (*daruriyyat*) menunjukkan bahwa setiap kebijakan atau produk hukum

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pekerja bertentangan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Sejalan dengan itu, konsep Negara Kesejahteraan menempatkan negara sebagai subjek yang berkewajiban aktif menjamin kesejahteraan warga negara melalui kebijakan dan instrumen hukum, termasuk perlindungan terhadap hak atas penghidupan yang layak.

Keterkaitan kedua teori tersebut dalam penelitian ini menjadi landasan normatif dan konstitusional untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024, khususnya dalam menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi kerugian ekonomi pekerja sekaligus selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *Siyasah Maliyah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto membagi Penelitian hukum terdapat 2 jenis⁵⁷, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁵⁸

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji dokumen berupa data

⁵⁷ Perbedaan utama antara kedua pendekatan penelitian hukum tersebut terletak pada metode pengumpulan datanya. Penelitian hukum normative berfokus pada studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber dan bahan hukum, sementara penelitian hukum empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti menggali realitas, fakta, serta persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, dikutip dari Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 55.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13-14.

sekunder seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas, aturan, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.⁵⁹ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif karena objek kajiannya berupa telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dengan pendekatan hukum islam yaitu *Siyasah Maliyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan cara yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengaitkan permasalahan dengan objek yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan terarah terhadap isu penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari

⁵⁹ Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Dikutip dari Elisabeth Nurhaini butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 83.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 93.

seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*).⁶¹

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan metode telaah terhadap isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bertujuan untuk menemukan makna, mengkaji proses, serta memahami individu, kelompok, atau keadaan secara mendalam.⁶² Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 beserta isu-isu yang berkaitan serta implikasi putusan tersebut di masa mendatang.
- c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) merupakan metode yang bertumpu pada pemanfaatan doktrin hukum serta pandangan para ahli untuk meurmuskan, membangun, dan mengembangkan konsep maupun asas hukum yang berkaitan dengan isu yang di teliti.⁶³ Pendekatan ini berfungsi sebagai dasar teoritis dalam penelitian hukum normatif. Konsep *Siyasah Maliyah* dalam hukum Islam digunakan untuk menilai apakah Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024 sudah sesuai dengan syariah.

⁶¹ Metode penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji isi dan struktur norma hukum yang berlaku secara tertulis, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

⁶³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga metode pengumpulan data: studi pustaka, dokumen, dan arsip.⁶⁴ Sumber data berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Penelitian hukum normatif menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan hakim.⁶⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terutama pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (1), dan ayat (2), pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 54 ayat (1), dan pasal 72 ayat (1) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5863;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang pengujian konstiusional Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

- d) Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945;
- e) Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- f) Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945;
- g) Pasal 34 ayat UUD NRI Tahun 1945;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi tulisan-tulisan tentang perkembangan hukum dan teori-teori yang relevan, seperti, buku, skripsi, jurnal, kamus hukum, dan sumber-sumber yang sejenis.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Tabungan Perumahan Rakyat, *Siyasah Maliyah*, serta jurnal atau skripsi yang membahas Tabungan Perumahan Rakyat dan *Siyasah Maliyah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber bahan penelitian yang menjelaskan atau menunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, blogspot, dan indeks hukum.⁶⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui *website* dan internet.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 14.

⁶⁷ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 14.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan⁶⁸ studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel atau jurnal, dan dokumen-dokumen seperti Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024 dan lembaran Negara Republik Indonesia. Pengumpulan data ini bertujuan memperkuat landasan teori dan analisis dari isu hukum yang sedang dikaji.⁶⁹

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis⁷⁰ bahan hukum merupakan tahapan penting penelitian hukum normatif untuk menafsirkan, mengolah, dan menyusun temuan secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri dan mengorganisasi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, kemudian menempatkannya dalam kerangka teori dan asas hukum yang relevan. Pendekatan kualitatif ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap substansi norma, bukan pada pengukuran angka,

⁶⁸ Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dikutip dari Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021) 118-119.

⁶⁹ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

⁷⁰ kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Dikutip dari Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 129.

sehingga hasil analisis dapat menggambarkan persoalan hukum secara komprehensif dan terstruktur.⁷¹

Penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif oleh Soerjono Soekanto dengan cara Data diuraikan dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan gejala atau fenomena hukum secara rinci dan jelas, bukan dengan angka.⁷² Proses ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, seperti konsep, teori, asas hukum, pendapat para ahli, serta penalaran peneliti sendiri dalam merumuskan kesimpulan, solusi, maupun gagasan pembaruan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷³

Penulis menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum yang terjadi, lalu dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum guna memperoleh gambaran yang utuh dan jelas.

Analisis bahan hukum penelitian ini merujuk pada Putusan MK NO 96/PUU-XXII/2024 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum tersebut dengan perspektif hukum yang menjadi landasan analisis.

⁷¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133-134.

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

⁷³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

I. Sistematika Penulisan

Supaya pada penyusunan hasil penelitian ini dapat berjalan dengan baik, sistematis serta dapat saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka dengan seperti ini dapat mempermudah isi pembahasan dalam penulisan. Terdapat 4 Sub bab bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Yang dimana dalam metode penelitian disebutkan terdapat beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka**, memuat terkait tinjauan umum mengenai teori-terori yang membahas mengenai tinjauan umum implikasi yuridis putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024, mengenai tinjauan umum terhadap perlindungan kerugian pekerja, mengenai tinjauan umum terkait perspektif *Siyasah Maliyah*.
3. **Bab III Hasil Pembahasan**, menguraikan dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Tapera, dengan menitikberatkan pada konstruksi yuridis dan rasionalitas hakim dalam menilai isu perlindungan pekerja. Selanjutnya, bab ini menganalisis akibat hukum pasca putusan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas perlindungan terhadap kerugian ekonomi pekerja baik secara

normatif maupun dalam praktik ketenagakerjaan.. Bab ini juga menitikberatkan pada upaya perlindungan kerugian pekerja ke depan dalam pelaksanaan mekanisme dan kebijakan Program Tapera dengan menelaah berbagai kelemahan yang masih ditemukan, baik dari sisi pengaturan maupun penerapannya. Selanjutnya, kajian dilakukan melalui perspektif *Siyasah Maliyah* sebagai landasan normatif untuk merumuskan arah perlindungan hak ekonomi pekerja yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

4. **Bab IV Penutup**, memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan dan saran tersebut diambil dari pembahasan rumusan masalah yang sudah diuraikan dengan rinci. Sedangkan saran digunakan untuk dapat memberikan wawasan keilmuan dan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah merupakan salah satu cabang penting dari ilmu fiqh siyasah yang secara khusus mengkaji tata kelola keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Siyasah Maliyah dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya dalam urusan keuangan, termasuk di dalamnya mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian harta untuk kemaslahatan umum.⁷⁴

Ruang lingkupnya mencakup sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran dan belanja negara, serta lembaga keuangan negara (*Bayt al-Mal*) beserta mekanisme pengelolaannya. Dalam konteks modern, kajian Siyasah Maliyah tidak hanya terbatas pada zakat dan kharaj, tetapi berkembang mencakup instrumen fiskal seperti pajak, iuran sosial, dan program jaminan sosial negara.⁷⁵

Lembaga pengelola keuangan negara dalam Islam dikenal sebagai *Bayt al-Mal*. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam dalam *Kitab al-Amwal* menjelaskan bahwa *Bayt al-Mal* bertugas menghimpun dan mendistribusikan kekayaan negara demi kemaslahatan seluruh umat dengan prinsip amanah dan transparansi.⁷⁶ Korelasi dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Tapera

⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 59.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 35.

⁷⁶ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i war-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), 23-25.

(BP Tapera) dapat diposisikan setara dengan *Bayt al-Mal*, yakni lembaga yang diberi kepercayaan mengelola dana publik dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada seluruh peserta.

Terdapat lima prinsip utama Siyasaḥ Maliyah yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini. *Pertama, Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta). Prinsip ini merupakan bagian dari maqasid al-syariah yang mengharuskan negara melindungi harta warga negaranya dari pengambilan yang tidak adil, termasuk pemotongan penghasilan tanpa kepastian manfaat yang setara.⁷⁷ *Kedua, 'Adalah* (Keadilan Distribusi). Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa keadilan dalam kebijakan fiskal Islam menghendaki keseimbangan antara beban yang ditanggung dengan manfaat yang diterima, sehingga iuran wajib yang flat tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat penghasilan peserta tergolong tidak proporsional.⁷⁸

Ketiga, Maslahat 'Ammah (Kemaslahatan Umum). Setiap kebijakan keuangan negara wajib berorientasi pada kemaslahatan publik, sejalan dengan kaidah fikih, *tasharruful imam 'alar-ra'iyah manutun bil-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).⁷⁹

Keempat, Amanah (Kepercayaan dan Akuntabilitas). Pengelola dana publik berkedudukan sebagai wali yang wajib mengelola harta umat secara

⁷⁷ Yang dimaksud dengan memelihara harta menurut Imam Al-Ghazali adalah menjaga dari pemiliknya (*hidfz ala mullakiha*). Adanya larangan untuk tidak mengambil hak orang lain, adanya perintah mengganti barang, dan juga adanya hukuman potong tangan bagi pencuri. Dikutip dari Al-Ghazali, *Syifaul Al-Galil Fi Bayaini Asy-Syabahu Wa Al-Mukhil Wa Masalik at-Ta'lil*, 159-160.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 765-770

⁷⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 40.

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; ketidaktransparanan merupakan bentuk khianat yang dilarang dalam Islam.⁸⁰ *Kelima, La Darar wa La Dirar* (Tidak Boleh Merugikan). Bersumber dari hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, prinsip ini dirumuskan dalam kaidah *al-dhararu yuzal* (kerugian harus dihilangkan), sehingga kebijakan iuran yang menimbulkan mudharat nyata bagi pekerja wajib diperbaiki atau dihapuskan.⁸¹

Konsep *dharibah*, yakni iuran atau pungutan wajib yang dikenakan negara di luar zakat, menjadi kerangka normatif Islam yang paling relevan untuk mengevaluasi kebijakan iuran Tapera. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menetapkan empat syarat kebolehan *dharibah*: (a) adanya kebutuhan nyata negara yang tidak dapat dipenuhi dari sumber lain; (b) dana digunakan semata untuk kepentingan publik; (c) pemungutan dilakukan secara adil dan proporsional; serta (d) dikelola secara transparan dan akuntabel.⁸² Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, pemungutan tersebut kehilangan legitimasi syariahnya dan termasuk dalam kategori kezaliman (*zulm*).

Merujuk pada kerangka tersebut, kebijakan iuran Tapera sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi syarat *dharibah* yang sah. Haviazzahra dan Sebyar menyimpulkan bahwa skema iuran yang bersifat flat dan memaksa berpotensi melanggar prinsip keadilan karena tidak mempertimbangkan kapasitas finansial masing-masing kelompok

⁸⁰ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, 23-2.

⁸¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam*, Hadis No. 2340; As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 83..

⁸² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 218-220.

pekerja.⁸³ Hal ini yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024, di mana MK menyatakan kewajiban iuran Tapera telah menggeser peran negara dari penjamin kesejahteraan menjadi sekadar pemungut iuran dari warganya suatu kondisi yang bertentangan baik dengan konstitusi maupun prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah*.⁸⁴

Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara memerlukan peran negara yang aktif agar dapat diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan instrumen hukum. Analisis penelitian ini diperkuat dengan pembahasan mengenai *Siyassah Maliyah* yang selanjutnya dihubungkan dengan teori Negara Kesejahteraan sebagai kerangka konstitusional yang menempatkan negara bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak ekonomi warga negara.

B. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep Negara Kesejahteraan⁸⁵ (*Welfare State*, *Welvaartsstaat*) pertama kali muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi masyarakat yang mengalami masa keterpurukan akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi

⁸³ Haviazzahra, N., & Sebyar, M. H., "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 5 (2024), 243.

⁸⁴ M. Daffa Rizky Ansor, dkk., "Implementasi Asas Proporsionalitas dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Tabungan Perumahan Rakyat," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024), 10.

⁸⁵ Sistem di mana pemerintah menjalankan tanggungjawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pension hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya. Dalam definisi yang terbatas, welfare merujuk pada terpenuhinya level kebutuhan minimal warga negara dan mekanisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat hidup secara layak dan terhormat. Dikutip dari Budi Setiyono, *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, (Bandung Nuansa Cendekia, 2018).

kapitalis yang bebas dengan berdasarkan pada konsep negara hukum liberal. Menurut Utrecht, negara yang seperti itu umumnya dikenal sebagai negara liberal, yang mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).⁸⁶

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tidaklah asing di kalangan ahli hukum, ekonomi dan politik. Karena luasnya cakupan maka kajian hukum akan berbeda dari kajian ekonomi dan politik tentang apa *Welfare State* itu. Terdapat beberapa pandangan yang satu dan lainnya berbeda tentang konsep *Welfare State* sebagaimana yang terjadi di berbagai negara. Definisi *Welfare State* dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan, negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli juga pengertian kesejahteraan negara sebagai pengatur:

*“Welfare State a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf also termed welfare regulatory state”.*⁸⁷

Definisi *Welfare State* dalam Collin Colbuid *English Dictionary*, sebagaimana dikutip Safri Nugraha menyebutkan bahwa Negara Kesejahteraan adalah suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan

⁸⁶ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta, Kencana, 2012), 14.

⁸⁷ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, 1990, hal. 1588.

sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit.

*“Welfare State as a system in which government provides free social services, such as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick”*⁸⁸

Kedua definisi tersebut disimpulkan bahwa, *Welfare State* adalah suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (*basic needs*) seperti tempat tinggal, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial seperti santunan keuangan bagi para pension, orang lanjut usia, orang yang sedang sakit dan orang-orang penyandang penyakit sosial atau penyandang disabilitas.⁸⁹

Negara-negara Barat seperti Inggris, gagasan welfare state lahir sebagai jawaban sekaligus kritik terhadap sistem *the poor law* yang cenderung memberikan stigma negatif karena hanya berfokus pada bantuan bagi warga miskin. Berbeda dengan pendekatan lama tersebut, negara kesejahteraan justru memandang perlindungan sosial sebagai sistem yang melembaga dan menjadi hak bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Kesejahteraan bukan lagi sekadar bantuan sosial, melainkan cerminan dari hak kewarganegaraan di satu sisi dan

⁸⁸ Collin Colbuild English Dictionary, 1997, hal. 1898, dalam Safri Nugraha, *Pivatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004), 1.

⁸⁹ Djauhari, Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif barat dan Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. XVI, No. 1 (Maret 2006), 29.

kewajiban negara di sisi lain. Konsep ini mencakup semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga lansia, pria maupun wanita, tanpa memandang status ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan jaringan pelayanan yang terintegrasi demi menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat secara adil serta berkelanjutan.⁹⁰

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengusahakan kesejahteraan umum, yang menganut paham kesejahteraan sesuai dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹¹ Ciri utamanya yaitu munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya. *Welfare state* sendiri merupakan bentuk konkret daripada perubahan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeyenis* yang menghendaki negara dan pemerintah untuk aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).⁹²

⁹⁰ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

⁹¹ Dalam batang tubuh UUD 1945 tersedia bab khusus yakni “kesejahteraan sosial” yang kemudian diterjemahkan kedalam pasal 33. Bab ini muncul karena adanya gejolak di publik tentang perlunya amandemen UUD NRI 1945 karena kegagalan dalam membangun negara kesejahteraan pada masa Orde Baru. Negara kesejahteraan (welfare state) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (sosial service), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Dikutip dari Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, Vol.23, No.2 (2021), 139.

⁹² S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2012), 14-15.

Ideologi *welfare state* menekankan bahwa peran negara tidak lagi terbatas seperti “penjaga malam”, tetapi jauh lebih luas. Utrecht menjelaskan bahwa dalam negara hukum modern, ruang lingkup tugas pemerintah menjadi sangat besar, yaitu memastikan keamanan dalam makna yang paling luas termasuk keamanan sosial di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konsep *welfare state*, negara berkewajiban hadir secara aktif untuk menjamin kesejahteraan dan stabilitas sosial bagi seluruh warganya.⁹³

Konsep negara kesejahteraan muncul dari kebutuhan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, terutama kekuasaan eksekutif yang pada masa monarki absolut sering disalahgunakan. Konsep inilah yang kemudian menginspirasi dan menjadi cita-cita para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran tersebut adalah Bung Hatta, yang bukan hanya menjadi pejuang, tetapi juga figur sentral dalam merumuskan arah dasar Negara Republik Indonesia.⁹⁴

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum lahir pada abad pertengahan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan absolut yang cenderung sewenang-wenang dan mengesampingkan hak-hak rakyat. Semangat ini sejalan dengan pemikiran John Locke, yang menekankan bahwa peran utama pemerintah dan masyarakat sejatinya adalah membangun sistem

⁹³ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ichtiar baru, 1985), 3-4.

⁹⁴ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008), 1.

perlindungan yang kokoh. Tujuannya agar hak-hak alami setiap individu dapat terjaga sepenuhnya dan tetap aman dari intervensi negara.⁹⁵

Pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat ditelusuri dari rumusan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh berbagai ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945 yang mencerminkan nilai-nilai dasar *welfare state*.⁹⁶ Terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28A yang mengatur hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, serta ketentuan lainnya dalam Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34 yang menegaskan peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial.⁹⁷

C. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum yang berfungsi memberikan kejelasan terhadap teks undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan dan diterapkan pada peristiwa tertentu. Penafsiran hukum, jika ditinjau dari bentuk hukumnya, memiliki cakupan yang luas, mencakup penafsiran terhadap hukum tertulis maupun

⁹⁵ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum: yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), 18.

⁹⁶ Marsudi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*, 139.

⁹⁷ Rzkiyawan hasan, "Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi", *Rewang Rencang: Jurnal Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024), 8. <https://jhlgr.wangrencang.com/>

hukum yang tidak tertulis.⁹⁸ Penafsiran adalah cara menemukan hukum saat aturan ada tapi tidak jelas untuk kasus tertentu. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk memahami makna undang-undang dan digunakan demi pelaksanaan ketentuan nyata, bukan untuk tujuan metode semata.⁹⁹

Terdapat enam metode penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,¹⁰⁰ interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode ini berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan hukum, bukan tujuan pada dirinya sendiri.¹⁰¹ Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam penafsiran hukum yaitu :

a. Teori Penafsiran Gramatikal

Metode penafsiran gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹⁰²

⁹⁸ Isharyanto, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi Studi Terhadap Undang- Undang No. 7 Tahun 2004*, (Jakarta : ISBN Tahun 2016), 30.

⁹⁹ M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 2 (Tahun 2011): 75.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1993).

¹⁰¹ Tim penyusun hukum acara mahkamah konstitusi ,” Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, cetakan pertama, (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2010), 65.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang....*, 14-15.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan contextualism yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu: 1) *noscitur a sociis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya; 2) *ejusdem generis*. Asas ini mengandung *makna of the same class*. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan 3) *expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undangundang.¹⁰³

b. Teori Penafsiran Sistematis

Menentukan makna atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang berlaku.¹⁰⁴

c. Teori Penafsiran Historis

Metode interpretasi historis menafsirkan makna peraturan dengan melihat sejarah pembentukannya. Ada dua jenis:interpretasi

¹⁰³ Lihat, pendapat Ahli Philipus M. Hadjon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

¹⁰⁴ Josef M Monteiro “Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 3 (2018): 272.

berdasarkan sejarah undang-undang (subjektif, sesuai pandangan pembuat) dan sejarah hukum.¹⁰⁵

d. Teori Penafsiran Sosiologis

penafsiran yang menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim.¹⁰⁶

e. Teori Penafsiran Komparatif

(Perbandingan) merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan beberapa ketentuan hukum, guna memperoleh kejelasan terhadap makna suatu peraturan perundang-undangan.

f. Teori Penafsiran Futuristik

Metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁷

D. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum tercermin melalui pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan konsisten untuk mencapai tujuan

¹⁰⁵ H. A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan” *Jurnal Legisla*, Vol 15 No 2 (2023):142.

¹⁰⁶ Cecep Cahya Supena “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum” *Jurnal Moderat*, Vol 8 No 2 (2022): 431

¹⁰⁷ H. A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah, Metode Penafsiran Hukum....., 142- 143.

tertentu. Tingkat efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh keberhasilan proses penegakannya.

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan berjalannya ketentuan hukum, salah satunya melalui penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan sanksi secara nyata menjadi indikator bahwa suatu aturan hukum dapat berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:¹⁰⁸

a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, ketiga nilai tersebut tidak selalu sejalan, terutama antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berfokus pada penerapan aturan secara tegas, sedangkan keadilan bersifat lebih fleksibel dan subjektif. Penyelesaian suatu permasalahan hukum tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan serta kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang berwenang dalam menerapkan dan menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, serta petugas

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007). 110.

pemasyarakatan. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarananya, profesionalitas serta kesejahteraan aparat, dan adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas mereka secara efektif.¹⁰⁹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan serta respons masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi menjadi penting untuk mendukung penegakan hukum. Pembentukan peraturan juga perlu menyesuaikan perkembangan sosial agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 111

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat. Faktor ini memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan hukum. Dalam perspektif ini, kebudayaan menjadi salah satu unsur penting dalam sistem hukum, selain struktur dan substansi hukum itu sendiri.¹¹⁰

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.¹¹¹ Diperlukan penyebaran hukum yang didukung oleh sarana komunikasi yang efektif dan terstruktur agar hukum dapat memengaruhi perilaku masyarakat, sehingga dapat dipahami serta diterapkan dengan baik.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari kemampuan hukum dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya kepatuhan hukum, dapat terwujud. Efektivitas tersebut juga sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum dalam

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 112

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan¹¹²

Teori yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak-hak masyarakat melalui pembentukan serta pelaksanaan kebijakan yang adil dan bermanfaat. *Siyasah Maliyah* menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan perlindungan harta. Teori Negara Kesejahteraan menegaskan kewajiban negara untuk aktif memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi warga negara. Teori Penafsiran Hukum memberikan landasan untuk memahami makna norma hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, sedangkan Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Keempat teori tersebut memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menilai kebijakan publik, baik dari aspek keadilan, tujuan pembentukannya, implementasinya, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Keempat teori dalam penelitian ini saling berkaitan dan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 mengenai kebijakan Tapera. Teori Negara Kesejahteraan dan *Siyasah Maliyah* digunakan untuk menilai tanggung jawab negara serta kesesuaian kebijakan Tapera dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan

¹¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

perlindungan hak pekerja. Teori Penafsiran Hukum digunakan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi, dan Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menilai keberhasilan serta keberterimaan kebijakan tersebut dalam masyarakat. Keempat teori tersebut menjadi kerangka analisis yang relevan dalam mengkaji perlindungan kerugian pekerja terhadap kebijakan Tapera dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan alasan dan dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Bagian ini biasanya tercermin dalam konsideran pokok perkara, yang disusun berdasarkan pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, serta yurisprudensi. Seluruh pertimbangan tersebut harus dirumuskan secara sistematis, logis, dan saling berkaitan (*samenhang*), lalu dituangkan dalam bentuk analisis, argumentasi, pendapat, serta kesimpulan hakim.¹¹³

Dasar pertimbangan hukum merupakan bagian paling penting dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi karena memuat alasan yuridis, konstitusional, dan rasional yang digunakan hakim dalam menilai suatu permohonan pengujian undang-undang yang juga menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹¹⁴ Melalui pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tidak hanya menentukan apakah suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga

¹¹³ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

¹¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

memberikan penafsiran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.¹¹⁵

Pertimbangan hukum yang baik harus memuat *ratio decidendi*, yaitu dasar pemikiran hakim dalam memutus perkara, serta *obiter dicta*, yakni pendapat tambahan yang disampaikan hakim dalam pertimbangannya.¹¹⁶ Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga didapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada permohonan pengujian terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Penulis akan menguraikan terkait analisis terhadap putusan tersebut yang mana akan mengidentifikasi permasalahan konstitusional dalam pengujian kebijakan Undang-Undang Tapera, Metode penafsiran hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan tersebut, dan menakar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

¹¹⁵ Putri, Celcilia Aina, dan Hufron, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, no. 4 (2026): 3974.

¹¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 140

1. Identifikasi Permasalahan Konstitusional dalam Pengujian Kebijakan Undang-Undang Tapera

Pemerintah membuat kebijakan Tapera¹¹⁷ untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat terkait terbatasnya lahan pemukiman dan juga hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.¹¹⁸ Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah program pemerintah Indonesia yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan menabung secara bertahap. Menurut pemerintah, program ini merupakan solusi untuk pembiayaan tempat tinggal bagi pekerja.¹¹⁹

Asas kegotongroyongan menjadi dasar dari dibentuknya program ini, filosofi dasar dari prinsip gotong royong sendiri meliputi peserta terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, semua peserta membayar iuran, namun hanya peserta MBR¹²⁰ yang bisa memanfaatkan pembiayaan Tapera, kemudian peserta bukan MBR hanya berhak menerima simpanan dan hasil

¹¹⁷ Sebelum adanya Tapera Pemerintah sudah Membuat kebijakan yang serupa pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kemudian presiden Jokowi membuat kebijakan Tapera yang berlandaskan PP No 25 Tahun 2020, dikutip dari Suhaila Bahfein, "TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)", Perpustakaan DPR, diakses 22 April 2026. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/50>

¹¹⁸ Asril, Ade Arianto, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar. "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol 7, No 1 (2021).

¹¹⁹ Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Dikutip dari website resmi BP Tapera, diakses 13 april 2026. <https://www.Tapera.go.id/dasar-hukum/>

¹²⁰ Peserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Tapera adalah peserta yang memiliki keterbatasan daya beli dan berhak atas pembiayaan rumah (KPR, KBR, KRR). MBR didefinisikan berdasarkan batasan penghasilan tertentu yang diatur pemerintah, dengan batas atas penghasilan berbeda tiap zona wilayah (maksimal Rp8,5 juta - Rp14 juta per bulan), belum memiliki rumah, dan terdaftar di BP Tapera. dikutip dari Pasal 1 ayat (5) Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat No 8 Tahun 2021, diakses 13 April 2026.

pemupukannya. Solusi dari Tapera yaitu untuk mengatasi defisit perumahan (*backlog*), bukan solusi tunggal untuk mengatasi *backlog* rumah nasional.¹²¹

Dasar hukum penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berakar pada ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹²² Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur tanggung jawab negara dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.¹²³

Hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi landasan yuridis utama dalam pembentukan dan pengelolaan program Tapera sebagai instrumen pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Secara teknis, penyelenggaraan Tapera diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020

¹²¹ website resmi “Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, diakses 13 April 2026 <https://pembiayaan.pu.go.id/datamining/ckfinder/userfiles/files/TAPERA.pdf>

¹²² Tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

¹²³ Menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah wajib menjamin hak warga negara untuk mendapatkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Hal ini diwujudkan melalui pembinaan, penyediaan rumah umum, serta kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). dikutip dari website peraturan.go.id., “penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”, diakses 16 april 2026. <https://peraturan.go.id/files/uu12011pil.pdf#:~:text=Negara%20bertanggung%20jawab%20melindungi%20segenap%20bangsa%20Indonesia,kawasan%20permukiman%20agar%20masyarakat%20mampu%20bertempat%20tinggal>

yang memberikan pedoman operasional guna memastikan program tersebut berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.¹²⁴

Peserta dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mencakup seluruh pekerja di Indonesia, baik yang berada di sektor formal maupun informal. Kelompok pekerja formal meliputi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan POLRI, serta karyawan swasta yang memperoleh upah. Mereka diwajibkan menjadi peserta Tapera sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, yang bertujuan untuk menjamin akses seluruh pekerja terhadap pembiayaan perumahan yang layak.¹²⁵

Pekerja sektor informal, seperti pekerja mandiri atau freelancer, juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program Tapera. Bagi pekerja mandiri, besaran simpanan yang dibayarkan disesuaikan dengan tingkat pendapatan mereka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.¹²⁶ Program ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan pekerja, sehingga baik pekerja formal maupun informal memiliki peluang yang setara dalam memperoleh hunian yang layak.¹²⁷

¹²⁴ BP Tapera, Dasar Hukum, Website resmi Tapera, diakses 16 April 2026. <https://www.Tapera.go.id/dasar-hukum/>

¹²⁵ Kharis Kevin, Marthin Luther, dan Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum*, Vol. 15 No. 3 (2025): 7.

¹²⁶ Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

¹²⁷ Kharis Kevin, Marthin Luther dan Fonnyke Pongkorung, Hlm 8

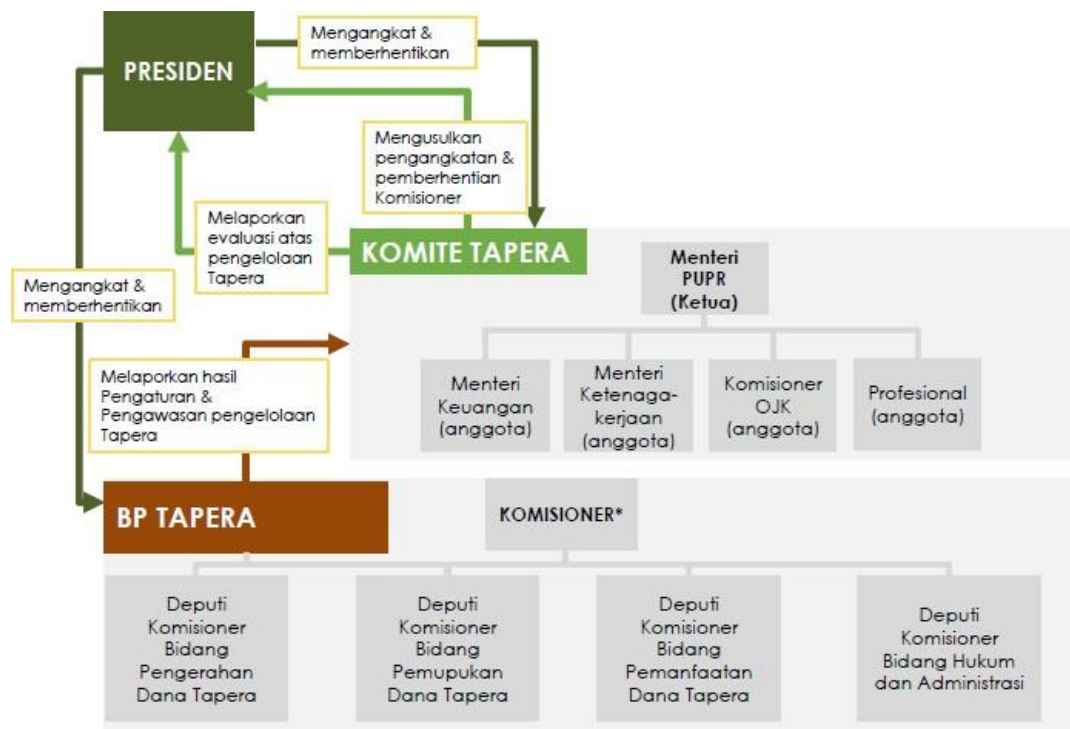
Pengelolaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur serta mengawasi pelaksanaan program tersebut.¹²⁸ Pembentukan BP Tapera berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan institusi pengelola program Tapera,¹²⁹ pada Undang-Undang tersebut diatur juga bahwa pengawasan eksternal terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dilaksanakan oleh Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas independen atas Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaras dengan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹³⁰ Berikut Penulis sajikan gambar daripada struktrur pembinaan pengelolaan Tapera.

¹²⁸ Rachmawati, E. "Pembiayaan Perumahan di Indonesia: Analisis Terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, (Jakarta,2019): 17-18.

¹²⁹ Tugas BP Tapera Setelah Komite Tapera dibentuk, diikuti pula dengan pembentukan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera. BP Tapera diketahui mengemban tiga pokok utama dalam menyelenggarakan sistem tabungan perumahan untuk pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Pertama, BP Tapera bertugas untuk mengerahkan dana Tapera. Kedua, melakukan pemupukan dana Tapera. Artinya, BP Tapera harus mengembangkan dana tabungan masyarakat yang sudah dihimpun untuk diinvestasikan sehingga jumlahnya terus bertambah. Tugas ketiga yakni pemanfaatan dana Tapera. Para peserta bisa memanfaatkan tabungannya untuk membeli rumah baru, merenovasi, dan membangun rumah di atas tanah miliknya sendiri. Dikutip dari Suhaiela Bahfein, "TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)", Perpustakaan DPR, diakses 22 April 2026. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/50>

¹³⁰ Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. "Penyelenggaraan tabungan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan hukum". 24.

Gambar 1. Struktur BP Tapera



*Raperpres Pemilihan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera dalam proses penetapan oleh Presiden

Activa

Sumber: BP Tapera

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, iuran dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) ditetapkan sebesar 3% dari gaji, upah, atau penghasilan peserta. Bagi pekerja, kewajiban tersebut ditanggung secara bersama, yaitu sebesar 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% oleh pekerja. Bagi pekerja mandiri atau freelancer, seluruh beban iuran sebesar 3% menjadi tanggung jawab pribadi tanpa adanya kontribusi dari pihak lain.¹³¹

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) menegaskan bahwa urgensi pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan rumah

¹³¹ Tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2024 atas perubahan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

(*backlog*) yang tercatat mencapai 9,95 juta kepala keluarga.¹³² Para pekerja dan pemberi kerja berperan sebagai pihak yang menyuplai iuran dalam penyelenggaraan TAPERA. Diperlukan adanya jaminan kepastian hukum agar setiap pihak yang terlibat dapat memperoleh haknya sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹³³

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 sebenarnya telah mengatur secara rinci mekanisme penyelenggaraan program ini. Terdapat banyak masyarakat yang belum memahami skema pelaksanaannya,¹³⁴ bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa dengan menjadi peserta program ini, mereka secara otomatis dapat memperoleh pembiayaan untuk membeli rumah.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), berbagai respons muncul dari masyarakat.¹³⁵ Sebagian kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pula kelompok yang

¹³² Alifian Asmaaysi, “Komisioner BP TAPERA Jelaskan Urgensi Program Iuran TAPERA”, Diakses 13 April 2026. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240531/47/1770054/komisioner-bp-tapera-jelaskan-urgensi-program-iuran-tapera> ,

¹³³ Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.6, No.4, (2021): 841. <https://doi.org/10.20885/JLR> .

¹³⁴ Aturan terbaru itu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024. Aturan baru itu merevisi bahwa peserta iuran wajib Tapera kini bukan hanya untuk PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Dikutip dari Asprisindo, “PP 21 tahun 2024 Perubahan atas PP No.25 tahun 2020 tentang TAPERA Mendapat Kritik & Penolakan dari Pekerja”, Buletin Asprisindo tanggal 31 Oktober 2024. Diakses 22 April 2026. <https://aprisindo.or.id/pp-21-tahun-2024-perubahan-atas-pp-no-25-tahun-2020-tentang-Tapera-mendapat-kritik-penolakan-dari-pekerja/>

¹³⁵ Tony Hartawan, “Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen”, Website Tempo.co, tanggal 29 Mei 2024. Diakses 22 April 2026. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-Tapera-yang-akan-memotong-gaji-pegawai-sebesar-3-persen-54459>

meragukan efektivitas kebijakan tersebut serta mengkhawatirkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana Tapera.¹³⁶

Polemik terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)¹³⁷ sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 pada dasarnya berpusat pada kewajiban iuran sebesar 3% dari gaji atau pendapatan peserta, dengan rincian 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Kebijakan ini menuai berbagai penolakan dari masyarakat, khususnya pekerja swasta dan pekerja mandiri, karena dinilai menambah beban ekonomi di tengah tingginya potongan wajib lain seperti iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kewajiban perpajakan. Bagi pekerja dengan tingkat upah minimum, tambahan potongan ini dianggap semakin mempersempit ruang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.¹³⁸

Permasalahan juga muncul dari ketidakjelasan manfaat langsung bagi peserta yang telah memiliki rumah, di mana dana yang disetorkan cenderung dipersepsikan hanya sebagai tabungan jangka panjang yang tidak bersifat mendesak, sehingga berbeda dengan karakteristik program jaminan sosial pada umumnya. Kondisi tersebut semakin diperparah

¹³⁶ Agustin, Y, "Analisis Implementasi TAPERA dalam Meningkatkan Akses Perumahan di Indonesia". *Jurnal Perumahan, Jakarta*, (2021): 8-11.

¹³⁷ BM Lukita Grahadyarini, "Polemik Tapera dan Opsi Jalan Tengah", Kompas.id. tanggal 30 Mei 2024. diakses 22 April 2026. <https://www.kompas.id/artikel/polemik-Tapera-dan-opsi-jalan-tengah>

¹³⁸ Muammar Syarif, "Polemik Program Tapera: Benarkah bis menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah?", The conversation.com/SuarAkademia tanggal 6 Juni 2024, diakses 22 April 2026. [https://theconversation.com/polemikprogramTaperabenarkahbismenyelesaikanpermasalahankepemilikanrumah231710#:~:text=Masalah%20Tabungan%20Perumahan%20Rakyat%20\(Tapera\)%20menjadi%20sorotan,Tahun%202024%20tentang%20Penyelenggaraan%20Tabungan%20Perumahan%20Rakyat.](https://theconversation.com/polemikprogramTaperabenarkahbismenyelesaikanpermasalahankepemilikanrumah231710#:~:text=Masalah%20Tabungan%20Perumahan%20Rakyat%20(Tapera)%20menjadi%20sorotan,Tahun%202024%20tentang%20Penyelenggaraan%20Tabungan%20Perumahan%20Rakyat.)

dengan adanya krisis kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh BP Tapera.¹³⁹ Akumulasi berbagai persoalan tersebut pada akhirnya memunculkan perdebatan yang lebih luas mengenai aspek keadilan sosial dalam implementasi kebijakan Tapera, khususnya dalam hal distribusi beban dan manfaat bagi masyarakat.¹⁴⁰

Pandangan Penulis terkait efektivitas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak dapat dilepaskan dari kritik substantif yang juga disampaikan oleh berbagai pihak, salah satunya sebagaimana diberitakan oleh BBC Indonesia. Seorang pengamat perumahan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, menilai bahwa kebijakan iuran Tapera cenderung “tidak masuk akal” apabila tetap diharapkan mampu mewujudkan penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat luas. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa persoalan utama dalam sektor perumahan di Indonesia bukan semata terletak pada keterbatasan pembiayaan, melainkan juga pada tingginya harga tanah, ketimpangan penguasaan lahan, serta minimnya intervensi negara dalam pengendalian pasar properti.¹⁴¹

¹³⁹ Haviazzahra, N., & Sebyar, M. H. “Analisis hukum kepesertaan pekerja mandiri dalam pelaksanaan program penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat”. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5). (2024).

¹⁴⁰ De, Y. M., “Analisis kritis program TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) bagi kehidupan umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah”. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vo.2 (3) (2024): 57–73.

¹⁴¹ BBC News Indonesia, “Mengapa Tapera disebut „tidak masuk akal” menyediakan hunian rakyat yang terjangkau?”, diakses 16 April 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyxxjdwk5z8o>

Tanpa adanya kebijakan yang komprehensif dari pemerintah untuk mengatur distribusi dan harga tanah, serta mendorong pembangunan kawasan hunian baru yang inklusif, maka skema penghimpunan dana melalui Tapera berpotensi tidak efektif dalam menjawab akar permasalahan. Kritik tersebut mempertegas bahwa keberhasilan Tapera seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan kebijakan struktural yang mendukung aksesibilitas perumahan secara adil dan merata.¹⁴²

Analisa lebih lanjut terkait polemik penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), penulis juga menelaah argumentasi yang diajukan oleh para pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.¹⁴³ Permohonan tersebut pada dasarnya memuat sejumlah alasan yang merefleksikan keberatan konstitusional terhadap pengaturan Tapera, khususnya yang berkaitan dengan potensi pelanggaran hak-hak warga negara dan prinsip keadilan dalam kebijakan publik.¹⁴⁴

¹⁴² De, Y. M. “Analisis kritis program TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)”....80

¹⁴³ Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 pada 29 September 2025 mengabulkan seluruhnya gugatan uji materi UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera, sehingga kepesertaan tidak lagi wajib (sukarela). Website resmi MKRI, diakses 26 April 2026. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1759116612_a17a32f487247a7e741c.pdf

¹⁴⁴ Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar. “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum”.....Hlm. 18

Alasan lain yang diajukan oleh para pemohon dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkaitan dengan kondisi upah pekerja yang dinilai masih rendah dan belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak.¹⁴⁵ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, rata-rata upah buruh berada di kisaran Rp2,94 juta per bulan, sementara pendapatan pekerja sektor informal bahkan lebih rendah, berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp2,4 juta tergantung tingkat pendidikan. Kondisi serupa juga terlihat pada aparatur sipil negara golongan rendah yang memperoleh gaji sekitar Rp2,9 juta per bulan.¹⁴⁶

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) disisi lain pada tahun 2024 relatif terbatas dan belum mampu mengejar standar kebutuhan hidup layak (KHL), sebagaimana terlihat di Provinsi DKI Jakarta di mana besaran UMP masih berada di bawah KHL yang telah ditetapkan.¹⁴⁷ Realitas tersebut membuat para pemohon mempertanyakan rasionalitas kebijakan Tapera, khususnya terkait kemampuan pekerja untuk menanggung tambahan iuran sekaligus membayar cicilan perumahan yang dalam simulasi dapat mencapai di atas Rp1 juta per bulan.¹⁴⁸ Berikut

¹⁴⁵ Tim Litbang Kompas/RIS, "Rendahnya Penghasilan Pekerja Sektor Informal di Indonesia", Kompas.Data, diakses 20 April 2026. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/65a8202b00d5cb13138cafb3

¹⁴⁶ Data diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023, diakses 20 April 2026.

¹⁴⁷ Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, termasuk upah minimum bagi provinsi baru di Indonesia. Nilai rata-rata UMP tahun 2024 adalah Rp3.113.359,85. Data diambil dari situs resmi Kemnaker, "UMP Jakarta Tahun 2024", tanggal 21 November 2023, diakses 20 April 2026. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1611>

¹⁴⁸ Krista Dwi Utami, Dkk. "Pekerja-Pengusaha di Sejumlah Daerah Tolak Tapera", Kompas.id, tanggal 30 Mei 2024, Diakses 25 April.2026. <https://www.kompas.id/artikel/pekerja-pengusaha-seantero-nusantara-ragu-tolak-Tapera>

penulis sajikan tabel Data Perbandingan Upah, Pendapatan Pekerja, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia.

Tabel 2. Data Perbandingan Upah, Pendapatan Pekerja, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia

Aspek	Keterangan	Data/Angka
Rata-rata Upah Buruh (Feb 2023)	Upah rata-rata nasional pekerja/buruh	± Rp2,94 juta/bulan
Pendapatan Pekerja Informal	Berdasarkan tingkat pendidikan	Tidak sekolah: ± Rp1,31 juta SD: ± Rp1,63 juta SMP: ± Rp1,89 juta SMA ke atas: ± Rp2,42 juta
Rata-rata Pendapatan Informal (Umum)	Pendapatan bersih rata-rata	± Rp1,86 juta – Rp2,97 juta
Gaji PNS Golongan Rendah (2024)	Golongan I.d (MKG 27)	Rp2.901.400
	Golongan II.d (MKG 11)	Rp2.933.200
Kenaikan UMP 2024 (Rata-rata Nasional)	Persentase kenaikan	± 3,84%
UMP Terendah	Gorontalo	Rp3.025.100 (naik 1,19%)
	Aceh	Rp3.460.672 (naik 1,38%)
UMP Tertinggi (Kenaikan)	Maluku Utara	Rp3.200.000 (naik 7,5%)
Contoh UMP vs KHL (DKI Jakarta 2024)	UMP	Rp5.067.381
	KHL	Rp5.135.818
	Selisih	- Rp68.437 (belum termasuk inflasi)
Simulasi Cicilan Rumah (Tapera)	Perkiraan cicilan	≥ Rp1 juta/bulan
Permasalahan Utama	Kemampuan bayar pekerja	Dinilai tidak mampu menanggung iuran + cicilan

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pekerja di Indonesia masih berada dalam keterbatasan. Rata-rata upah, baik pada sektor formal, informal, maupun aparatur sipil negara golongan rendah, masih berkisar di angka yang relatif rendah dan dalam beberapa kasus

belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL). Di daerah dengan tingkat upah tertinggi seperti DKI Jakarta, masih terdapat selisih antara UMP dan KHL.¹⁴⁹

Besarnya beban iuran jaminan sosial yang telah lebih dahulu ditanggung oleh pekerja dan pengusaha. Pekerja telah diwajibkan membayar berbagai iuran melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, seperti iuran jaminan kesehatan sebesar 5% dari upah, iuran jaminan hari tua sebesar 5,7%, serta iuran jaminan pensiun sebesar 3%, yang sebagian besar juga melibatkan kontribusi dari pemberi kerja. Pengusaha turut menanggung iuran lain seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan persentase tertentu.¹⁵⁰

Akumulasi iuran yang telah mencapai proporsi signifikan dari penghasilan, para pemohon menilai bahwa penambahan kewajiban iuran Tapera berpotensi menimbulkan beban ganda (*double burden*) bagi pekerja maupun pengusaha. Kondisi ini dipandang tidak hanya memberatkan secara finansial, tetapi juga menimbulkan persoalan keadilan, mengingat kewajiban jaminan sosial yang ada sebelumnya pada dasarnya telah dirancang untuk memberikan perlindungan kesejahteraan

¹⁴⁹ Henriko Ganesha Putra, Erwin Fahmi, Kemal Taruc, “Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan penerapannya di DKI Jakarta”, *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, Vol. 3, No. 2. (2019).

¹⁵⁰ Data diambil dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan, tanggal 17 Desember 2025, diakses 25 April 2026. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18913/artikel-berapa-besaran-iuran-jht,-jkk,-jkm,-jp-dan-jkp>

bagi pekerja.¹⁵¹ Penulis menyajikan ringkasan terkait rincian program Jaminan sosial pekerja di Indonesia, sebagai berikut.

Tabel 3. Rincian Iuran Program Jaminan Sosial Pekerja di Indonesia

Program Jaminan Sosial	Persentase Iuran	Ditanggung Pekerja	Ditanggung Pengusaha
Tapera	3%	2,5%	0,5%
BPJS Kesehatan	5%	1%	4%
Jaminan Hari Tua (JHT)	5,7%	2%	3,7%
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,24% – 1,74%	-	0,24% – 1,74%
Jaminan Kematian (JK)	0,3%	-	0,3%
Jaminan Pensiun (JP)	3%	1%	2%
Total Beban Iuran (±)	± 14% (variatif)	± 4%	± 8% – 10%

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Catatan: Total iuran bersifat akumulatif dan dapat berbeda tergantung sektor pekerjaan, khususnya pada komponen JKK.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebelum adanya Tapera, pekerja dan pengusaha sudah menanggung beban iuran jaminan sosial yang cukup besar dan berlapis. Pekerja secara langsung dipotong sebagian penghasilannya, sementara pengusaha juga menanggung proporsi yang lebih besar. Total beban tersebut semakin meningkat jika ditambahkan dengan iuraan Tapera,, sehingga wajar apabila muncul anggapan adanya beban ganda yang berpotensi memberatkan kedua belah pihak, baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja.¹⁵²

¹⁵¹ Dian Nita, "Serikat Buruh Ungkap Dampak Potongan Tapera: Potensi PHK Hingga Daya Beli Menurun", Kompas.TV tanggal 31 Mei 2024, Diakses 25 April 2026. <https://www.kompas.tv/ekonomi/511768/serikat-buruh-ungkap-dampak-potongan-Tapera-potensi-phk-hingga-daya-beli-menurun?page=all>

¹⁵² Mimi Kartika, "UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang Dalam 2 Tahun", Humas MKRI tanggal 29 September 2025. Diakses 05 Mei 2026. <https://www.mkri.id/berita/uu-Tapera-inkonstitusional-jika-tidak-ditata-ulang-dalam-2-tahun-23845>

Adanya dugaan tumpang tindih (*overlapping*) antara program Tapera dengan program pembiayaan perumahan yang telah lebih dahulu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, Tapera mengatur pembiayaan perumahan yang meliputi pemilikan, pembangunan, dan perbaikan rumah. Pada praktiknya, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyediakan berbagai skema pembiayaan serupa, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja (FPPP/KK) yang merupakan pengembangan dari program Jaminan Hari Tua (JHT).¹⁵³

Para pemohon menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan lebih tepat dijadikan sebagai pengelola pembiayaan perumahan bagi pekerja, sejalan dengan rekomendasi *International Labour Organization* yang mendorong pemanfaatan dana jaminan sosial untuk investasi jangka panjang, termasuk dalam penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan. Keberadaan Tapera dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kebijakan yang tidak efisien dalam sistem jaminan sosial nasional. Penulis juga menyajikan terkait perbandingan potensi tumpang tindih kebijakan Tapera dengan Program BPJS ketenagakerjaan.

¹⁵³ Babara Agavesia Putri, Ruslan Prijadi, "Public Fund Optimization for Housing Finance (Case Study: Tabungan Perumahan Rakyat, Indonesia)", *Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science*, ICE-BEES 2022, Semarang, Indonesia.

Tabel 4. Perbandingan Potensi Tumpang Tindih Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek	Program Tapera	Program BPJS Ketenagakerjaan
Dasar Hukum	UU No. 4 Tahun 2016	Program JHT & turunannya
Tujuan	Pembiayaan perumahan	Pembiayaan perumahan pekerja
Jenis Pembiayaan	- Pemilikan rumah- Pembangunan rumah- Perbaikan rumah	- KPR- PRP (Renovasi)- PUMP (Uang muka)- FPPP/KK
Sumber Dana	Iuran peserta Tapera	Dana JHT (jaminan sosial)
Karakter Program	Program khusus perumahan	Pengembangan dari jaminan sosial
Isu Utama	Potensi duplikasi fungsi	Sudah berjalan lebih dahulu

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa baik Tapera maupun BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan dan skema pembiayaan yang serupa, yaitu membantu pekerja dalam memperoleh atau memperbaiki hunian. Kesamaan ini mengindikasikan adanya potensi tumpang tindih kebijakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi pembentukan Tapera sebagai program baru.¹⁵⁴

Salah satu persoalan dalam kebijakan Tapera adalah kewajiban iuran bagi pekerja yang sudah memiliki rumah atau masih mencicil KPR, walaupun potongannya relatif kecil, iuran tersebut tetap mengurangi penghasilan bulanan dan dapat memengaruhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini semakin berat karena situasi ketenagakerjaan yang belum stabil, ditandai meningkatnya PHK sejak pandemi, sementara pekerja yang masih bertahan juga menghadapi kenaikan harga kebutuhan, pajak, dan

¹⁵⁴ Tazkiya Amalia Nasution, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance".... 843.

cicilan.¹⁵⁵ Berikut Penulis sajikan ringkasan kabel terkait Data PHK dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2023-2024.

Tabel 5. Data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2023-2024

Aspek	Keterangan	Data
PHK Jan–Mei 2024	Jumlah pekerja terdampak PHK	27.222 orang
Kenaikan PHK 2024	Dibanding periode sama tahun sebelumnya	+48,48%
PHK Jan–Nov 2023	Total tenaga kerja ter-PHK	57.923 orang
Sebaran PHK Tertinggi (2023)	Provinsi Jawa Barat	±30,29% dari total PHK
Total PHK 2023 (Kemnaker)	Sepanjang tahun	±64.000 orang
PHK Awal 2024	4 bulan pertama	18.829 orang
Survei Perusahaan (2023)	Perusahaan melakukan PHK	23% perusahaan
	Perusahaan menghentikan rekrutmen	69% perusahaan
Sektor Terdampak	Industri dominan PHK	Manufaktur, Perbankan, Hospitalitas
Penurunan Pekerja Formal	2009–2014	15,61 juta
	2014–2019	8,55 juta
	2019–2024	2,00 juta
Komposisi Tenaga Kerja	Pekerja sektor informal	±59% dari total pekerja

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Data ini menunjukkan bahwa kondisi kerja di Indonesia sedang tidak stabil. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan, sementara peluang kerja baru juga semakin terbatas. Situasi seperti ini, kebijakan yang menambah beban finansial, seperti iuran wajib, menjadi terasa kurang tepat karena tidak sejalan dengan kondisi nyata yang sedang dihadapi pekerja. Penulis sajikan ringkasan dari data diatas dan juga polemik dari

¹⁵⁵Wahyudi, F, *Kebijakan Perumahan di Indonesia dan Peran TAPERA dalam Mengatasi Krisis Perumahan*, (Universitas Indonesia Press,Jakarta, 2020).

kebijakan Tapera dalam bentuk infografis sebagai berikut agar lebih mudah dipahami.¹⁵⁶

Kondisi Inflasi Indonesia pada periode 2023 hingga 2026 relatif stabil dan berada dalam kisaran target pemerintah, yaitu sekitar $2,5\% \pm 1\%$ (dengan realisasi 2,61% pada 2023 dan sekitar 2,9% pada 2025), kenaikan harga barang dan jasa tetap dirasakan langsung oleh masyarakat.¹⁵⁷ Stabilitas angka inflasi secara makro tidak selalu sejalan dengan kondisi riil di tingkat rumah tangga, dimana kebutuhan sehari-hari cenderung terus meningkat. Situasi seperti ini, daya beli pekerja menjadi semakin terbatas, sehingga penambahan kewajiban iuran seperti Tapera dipandang kurang sensitif terhadap tekanan ekonomi yang ada.

Regulasi ini mengatur secara menyeluruh mekanisme pengelolaan dana, kepesertaan, dan pemanfaatan program Tapera. Terdapat polemik di balik tujuan penyediaan perumahan yang terjangkau, kebijakan ini juga dinilai berpotensi tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya serta menambah beban finansial bagi pekerja dan pemberi kerja.¹⁵⁸

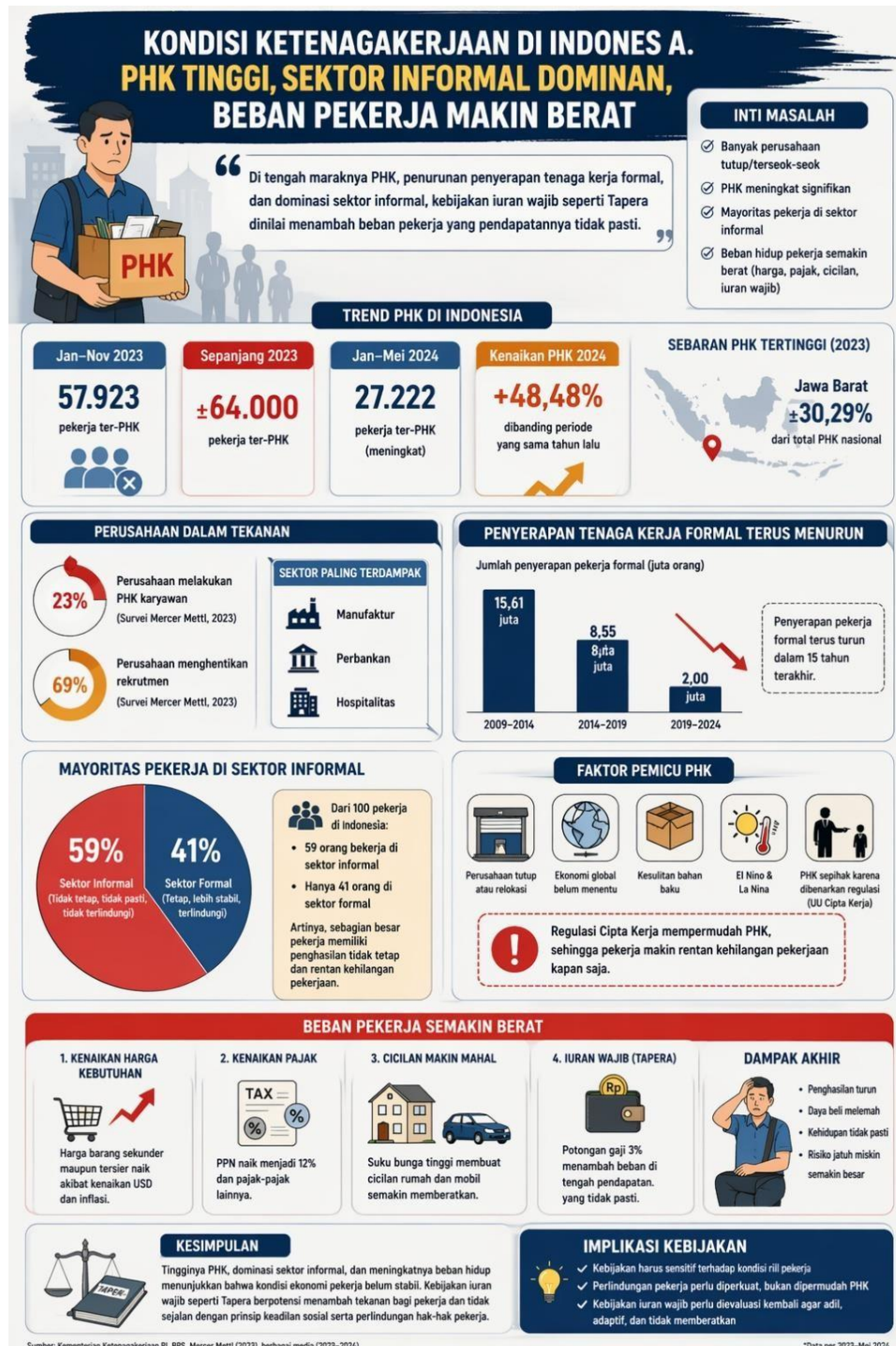
¹⁵⁶ Agustin, Y, "Analisis Implementasi TAPERA dalam Meningkatkan Akses Perumahan di Indonesia". *Jurnal Perumahan, Jakarta*, (2021): 8-11.

¹⁵⁷ Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2025, "Inflasi Sepanjang Tahun 2024 Terjaga Rendah dalam Rentang Kisaran Target, Menko Airlangga: Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Ekon.go.id*, diakses 26 April 2026.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6154/inflasi-sepanjang-tahun-2024-terjaga-rendah-dalam-rentang-kisaran-target-menko-airlangga-mendukung-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>

¹⁵⁸ Kharis Kevin, Marthin Luther, dan Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024". 18.

Gambar 2. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia



Sumber: Diolah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Mercer metti Thn 2023, BPS.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan yang tidak stabil ditandai dengan tingginya PHK, dominasi sektor informal, dan menurunnya penyerapan tenaga kerja formal tidak sejalan dengan kebijakan Tapera yang menambah beban finansial pekerja. Situasi dimana pendapatan masih rentan dan tekanan ekonomi semakin meningkat, kebijakan iuran wajib ini dinilai kurang responsif terhadap kondisi riil masyarakat, sehingga berpotensi tidak tepat sasaran dan belum mampu menjawab permasalahan perumahan secara efektif.¹⁵⁹

Berdasarkan identifikasi permasalahan konstitusional dalam pengujian Undang-Undang Tapera, polemik utamanya terletak pada kewajiban iuran yang dinilai memberatkan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Konsep “tabungan” yang seharusnya bersifat sukarela berubah menjadi kewajiban, sehingga menimbulkan polemik mengenai keadilan, kepastian manfaat, dan perlindungan hak ekonomi masyarakat. Adanya potensi tumpang tindih dengan program jaminan sosial lain serta minimnya keterlibatan pekerja dalam perumusan kebijakan semakin memperkuat alasan pengujian Undang-Undang Tapera di Mahkamah Konstitusi.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Dewi Restu Mangeswuri, “Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016): 84.

¹⁶⁰ Ade Arianto Asril, Anis Rifa’i, Arina Novizas Shebubakar, “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum”, 19.

Berbagai persoalan dalam kebijakan Tapera tersebut kemudian tidak hanya berkaitan dengan isi norma, tetapi juga dengan cara hakim konstitusi menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap nilai-nilai dalam UUD 1945. Untuk memahami dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara lebih mendalam, perlu dianalisis metode penafsiran hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024.

2. Metode Penafsiran Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024

Penafsiran¹⁶¹ adalah proses, cara, atau perbuatan menafsirkan, yaitu upaya menjelaskan, mengartikan, atau memberi makna terhadap sesuatu yang kurang jelas (seperti ayat, peraturan, mimpi, atau fenomena) agar dapat dipahami. Ini mencakup pendapat, interpretasi, atau sudut pandang seseorang terhadap suatu teks, data, atau informasi.¹⁶²

Penafsiran atau interpretasi oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan hukum agar dapat diterapkan secara tepat dan dapat diterima oleh masyarakat dalam menghadapi peristiwa konkret. Metode interpretasi berfungsi sebagai sarana atau instrumen untuk memahami makna yang terkandung dalam

¹⁶¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pengadilan untuk menemukan kepastian makna dari pengaturan tertentu dalam undang-undang. Melalui proses tersebut, pengadilan berupaya menggali dan memahami apa yang sebenarnya menjadi kehendak pembentuk undang-undang, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Inhilco, 2006), 175.

¹⁶² KBBI Online, arti kata “Penafsiran”, <https://kbbi.web.id/tafsir>

suatu undang-undang.¹⁶³ Penafsiran/interpretasi menjadi diperlukan apabila suatu teks mengandung ketidakjelasan atau memunculkan beragam pemahaman.¹⁶⁴

Para ulama klasik, seperti Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Malik ibn Anas, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida, dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak hanya bertumpu pada pemahaman teks semata. Mereka juga menggunakan berbagai ilmu pendukung, seperti ilmu bahasa Arab (*Lughat, Nahwu, Tashrif, dan Balaghah*), serta ilmu metodologis seperti *Ushul Fiqh* dan *Asbabun Nuzul*, agar makna ayat dapat dipahami secara lebih utuh sesuai dengan konteksnya.¹⁶⁵

Istilah penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*)¹⁶⁶ digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk menggambarkan berbagai metode atau pendekatan dalam memahami makna yang terkandung dalam konstitusi. Penafsiran ini memiliki kaitan yang erat

¹⁶³ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).13.

¹⁶⁴ Tanto Lilam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, No. 1(2014): 4.

¹⁶⁵ Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, "Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)", *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2006): 197.

¹⁶⁶ Dalam literatur berbahasa Inggris, istilah *constitutional interpretation* kerap digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk menjelaskan cara atau pendekatan dalam menafsirkan konstitusi. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai tulisan akademik yang membahas metode dan teori penafsiran konstitusi seperti, Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, (California: Wordsworth Classic, 2004), Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, (Sydney: The Federation Press, 1996), Jack N. Rakove (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, (Michigan: Northeastern University Press, 1990), Jeffrey Goldsworthy (Ed.), *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1999), dan sebagainya.

dengan proses adjudikasi, khususnya dalam praktik judicial review, karena melibatkan standar dan metode yang digunakan oleh lembaga peradilan ketika menjalankan kewenangannya.¹⁶⁷

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat tidak semua norma dirumuskan secara tegas dan konstitusi juga tidak memuat seluruh kebutuhan dalam praktik kehidupan bernegara.¹⁶⁸ Diperlukan metode serta teknik penafsiran yang rasional dan ilmiah agar penegakan konstitusi tetap relevan mengikuti perkembangan zaman, sekaligus tetap sejalan dengan nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya.¹⁶⁹

Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas sesuai prinsip *lex certa* agar tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ketidakjelasan norma tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷⁰ Kondisi tersebut, hakim melalui asas *ius curia novit* tetap berkewajiban menemukan hukum (*rechtsvinding*), baik melalui

¹⁶⁷ Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation, Ninth Edition*, (Wadsworth: Cengage Learning, 2009).75.

¹⁶⁸ Salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu William J. Brennan Jr., pernah menyatakan bahwa konstitusi tidak dapat dipandang sebagai dokumen yang kaku dan final. Menurutnya, makna konstitusi tidak sepenuhnya ditentukan secara tetap berdasarkan pengalaman hidup para perumusanya, melainkan harus dipahami secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Dikutip dari Robert C. Post, *Theories of Constitutional Interpretation*, Yale Law School Legal Scholarship Repository, 17. <http://hdl.handle.net/20.500.13051/1380>

¹⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 155.

¹⁷⁰ Pasal 10 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. yang berbunyi “ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan bukanlah menjadi alasan pengadilan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara” Pasal ini mewajibkan hakim untuk aktif menggali hukum guna menegakkan keadilan.

interpretasi ketika norma bersifat kabur atau ambigu, maupun melalui konstruksi hukum ketika aturan tidak dapat langsung diterapkan atau belum tersedia dalam kasus konkret.

Metode penafsiran hukum adalah teknik untuk memahami makna teks undang-undang guna menyelesaikan kasus, terutama saat aturannya tidak jelas. Metode utama meliputi gramatikal (bahasa), sistematis (hubungan aturan), historis (sejarah), teleologis (tujuan/sosiologis), serta komparatif (perbandingan). Metode ini penting untuk mencapai keadilan substantif.¹⁷¹

Sejumlah pakar hukum menawarkan berbagai pendekatan dalam menafsirkan hukum. Jimly Asshiddiqie, misalnya, mengidentifikasi sedikitnya 23 metode penafsiran, diantaranya: literal, gramatikal, restriktif, ekstensif, otentik, sistemik, sejarah undang-undang, historis luas, sosio-historis, sosiologis, teleologis, holistik, tematis-sistematis, antisipatif/futuristik, evolutif-dinamis, komparatif, filosofis, interdisipliner, multidisipliner, kreatif, artistik, konstruktif, dan konversasional.¹⁷²

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut: 1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;

¹⁷¹ Tim Hukum Online. "Metode Penafsiran Hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo", Hukum Online.com, tanggal 27 September 2022, diakses 22 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>

¹⁷² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 290-300.

2) interpretasi teleologis atau sosiologis; 3) interpretasi sistematis atau logis; 4) interpretasi historis; 5) interpretasi komparatif atau perbandingan; dan 6) interpretasi futuristis. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan undang-undang dan terdapat dalam teks Undang-Undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara.¹⁷³

Terlepas dari berbagai metode penafsiran, hukum pada dasarnya dibentuk dari rangkaian kata yang bisa memiliki lebih dari satu makna.¹⁷⁴ Norma hukum sebenarnya merupakan susunan simbol atau tanda yang dirumuskan secara sistematis dalam bentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷⁵

Berikut analisis Pertimbangan hukum dan metode penafsiran hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 menggunakan metode penafsiran Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, yang penulis sajikan dalam tabel berikut:

¹⁷³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang....*, 19-20.

¹⁷⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1997). 71.

¹⁷⁵ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Volume VI Nomor 11, (Januari-Juni 2014): 21.

Tabel 6. Identifikasi
Metode Penafsiran Hukum yang digunakan Majelis Hakim yang Telah
Dikembangkan Menjadi Pertimbangan Hukum

No	Nama Hakim dan Kutipan Pertimbangan Hakim	Identifikasi Metode Penafsiran yang digunakan Majelis Hakim	Analisis Pertimbangan Hukum
1	Saldi Isra: “Penggunaan istilah tabungan dalam Tapera tidak bisa dilepaskan dari makna umum yang berlaku dalam praktik perbankan maupun sistem keuangan.” ¹⁷⁶	Gramatikal ¹⁷⁷ , Indikator: Berfokus pada arti kata “tabungan”. Identifikasi: Hakim menafsirkan istilah “tabungan” berdasarkan makna bahasa yang umum digunakan dalam praktik perbankan dan sistem keuangan untuk menentukan kesesuaian konsep Tapera dengan pengertian tabungan yang lazim dipahami masyarakat.	Sesuai konsep Sudikno & Pitlo, interpretasi gramatikal menekankan kedudukan bahasa sebagai sarana memberi makna terhadap suatu objek hukum. Hakim menguraikan makna ketentuan menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya, mendekati prinsip <i>noscitur a sociis</i> makna kata dinilai dari ikatannya dalam konteks (di sini konteks perbankan dan keuangan).
	“Pemahaman umum mengenai simpanan dan tabungan dalam praktik perbankan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 9 UU Perbankan...” ¹⁷⁸	Sistematis atau Logis. Indikator: Menghubungkan norma dengan peraturan lain. Identifikasi: Hakim memahami istilah tabungan dalam UU Tapera dengan menghubungkannya	Interpretasi sistematis menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya pada undang-undang lain. Hakim tidak memaknai “tabungan”

¹⁷⁶ Risalah MKRI No perkara 96/PUU-XXII/2024, pengucapan Putusan/Ketetapan (29 September 2025), 18.

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/13219_Risalahpdf_PUTUSAN%20332.333.334.PHPU%20dan%2086.96.134.PUU24%20dan%20141.150.151.152.154.155.156.157.PUU25%20%20tgl.%2029%20Sept%202025.pdf

¹⁷⁷ Ph. Visser; t Hof, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), 25.

¹⁷⁸ Pasal 1 Angka 9 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

		pada ketentuan dalam UU Perbankan sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum.	secara berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan UU Perbankan sebagai satu sistem hukum yang utuh.
	“Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa.” ¹⁷⁹	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Menilai tujuan suatu norma. Identifikasi: Hakim menilai bahwa konsep Tapera tidak lagi sesuai dengan tujuan dasar tabungan yang bersifat sukarela sehingga menyimpang dari tujuan sosial yang hendak dicapai.	Interpretasi teleologis menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan yang hendak dicapai. Hakim menilai penerapan norma Tapera tidak lagi sejalan dengan tujuan awal konsep tabungan sebagai instrumen sukarela.
	“Negara ditempatkan sebagai penanggung jawab utama penyediaan rumah layak huni bagi warganya.” ¹⁸⁰	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Menekankan tujuan perlindungan sosial. Identifikasi: Hakim menafsirkan norma berdasarkan tujuan konstitusional negara dalam menjamin pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi warga negara.	Penafsiran berorientasi pada tujuan kemasyarakatan yang ingin dicapai konstitusi, yaitu negara sebagai penjamin kesejahteraan (<i>welfare state</i>), sejalan dengan prinsip interpretasi teleologis Sudikno & Pitlo.
	“Norma tersebut menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran dari warganya.”	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Menilai kesesuaian norma dengan tujuan pembentukannya. Identifikasi: Hakim menilai bahwa	Hakim menilai norma berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan sosial yang dikehendaki konstitusi. Pergeseran peran negara dinilai

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

¹⁷⁹ Mahkamah menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana didalilkan Pemohon. Dikutip dari Putusan MKRI NO 96/PUU-XII/2024, 301.

¹⁸⁰ Tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan bahwa tempat tinggal layak adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak atas tempat tinggal yang layak juga diatur dalam Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

		mekanisme Tapera tidak lagi sejalan dengan tujuan perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab negara.	bertentangan dengan tujuan perlindungan sosial yang menjadi dasar pembentukan norma.
	“Hal ini tidak sejalan dengan esensi Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945...” ¹⁸¹	Sistematis atau Logis. Indikator: Menghubungkan norma dengan ketentuan konstitusi. Identifikasi: Hakim menafsirkan norma Tapera dengan mengaitkannya pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas.	Penafsiran sistematis melihat suatu norma sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang tidak berdiri sendiri. Hakim menghubungkan norma UU Tapera dengan UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem hukum yang harus selaras.
	“Jika norma Pasal 7 ayat (1) mewajibkan setiap pekerja menjadi peserta Tapera, maka hal ini akan menjadi beban pekerja terlebih bagi yang terkena PHK...” ¹⁸²	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Identifikasi: Hakim mempertimbangkan dampak nyata yang dapat timbul bagi pekerja akibat kewajiban kepesertaan Tapera.	Hakim menerapkan ketentuan undang-undang pada peristiwa dan kebutuhan masa kini sesuai realitas sosial, sebagaimana ditekankan dalam interpretasi sosiologis peraturan disesuaikan dengan situasi sosial yang berkembang.
	“Berpotensi mendegradasi kehidupan sosial ekonomi...” ¹⁸³	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Menilai akibat norma dalam masyarakat. Identifikasi: Hakim menggunakan kondisi	Penafsiran berorientasi pada akibat sosial nyata dari penerapan norma, sejalan dengan prinsip bahwa interpretasi

¹⁸¹ Mahkamah pada pokoknya sesuai dengan amanat pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa kewajiban negara untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kelompok rentan, bukan justru mewajibkan mereka menanggung beban tambahan dalam bentuk tabungan yang menimbulkan unsur paksaan. Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....19.

¹⁸² Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....20.

¹⁸³ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....20-21.

		sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk menilai keberlakuan norma yang diuji.	teleologis/sosiologis menilai kesesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
	“Keberadaan Tapera ... tidak hanya bersifat tumpang tindih atau overlapping, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban ganda...” ¹⁸⁴	Komparatif atau Perbandingan. Indikator: Membandingkan dengan pengaturan lain. Identifikasi: Hakim membandingkan Tapera dengan program perlindungan sosial lain seperti JHT, BPJS Ketenagakerjaan, dan skema pembiayaan perumahan yang telah tersedia.	Hakim membandingkan Tapera dengan skema perlindungan sosial yang telah ada untuk melihat efektivitas dan relevansi keberadaannya.
2	Enny Nurbaningsih “Diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) ... menimbulkan duplikasi program dan tumpang tindih pengaturan.” ¹⁸⁵	Sistematis atau Logis. Indikator: Menghubungkan norma dengan regulasi lain. Identifikasi: Hakim menilai keberadaan Tapera dengan mengaitkannya pada sistem jaminan sosial yang telah berlaku, khususnya JHT.	Penafsiran dilakukan dengan menghubungkan norma Tapera dengan program jaminan sosial lain dalam satu sistem regulasi, mencerminkan prinsip interpretasi sistematis Sudikno & Pitlo.
	“Akibatnya, pekerja dibebani iuran ganda...” ¹⁸⁶	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Memperhatikan dampak sosial norma.	Hakim mempertimbangkan realitas sosial dan beban finansial aktual

¹⁸⁴ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....23.

¹⁸⁵ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....23.

¹⁸⁶ Menurut Hakim Eny beban iuran ganda yg dimaksud, misalnya Misalnya, iuran JHT dihimpun dari pemotongan upah sebesar 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja. Di sisi lain, pihak Tapera ... di sisi lain terkait Tapera, besaran simpanan persat Tapera sebesar 0,5% oleh pemberi kerja dan sebesar 2,5% dari pekerja. Kondisi inilah yang didalilkan Pemohon menimbulkan beban untuk memenuhi kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Tercantum dlm Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....23.

		Identifikasi: Hakim mempertimbangkan akibat ekonomi yang ditimbulkan oleh kewajiban pembayaran iuran Tapera bagi pekerja.	yang dialami pekerja sebagai dasar penilaian keberlakuan norma, sesuai ciri interpretasi sosiologis.
	“Dengan adanya kewajiban penyetoran Tapera jelas mengurangi bagian dari upah yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan pekerja sehari-hari.” ¹⁸⁷	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Menilai dampak norma terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi: Hakim melihat bahwa kewajiban iuran Tapera berpotensi mengurangi kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup yang layak.	Hakim melihat bahwa kewajiban iuran justru mengurangi kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup layak, menunjukkan orientasi pada tujuan sosial hukum dan dampak kesejahteraan.
	“Sifat wajib ... diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang telah memiliki rumah atau belum.” ¹⁸⁸	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Menyesuaikan norma dengan kondisi sosial masyarakat. Identifikasi: Hakim mempertimbangkan keberagaman kondisi pekerja sehingga penerapan kewajiban yang seragam dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Hakim menilai kesesuaian norma dengan kebutuhan dan kepentingan riil kelompok masyarakat yang berbeda kondisi, yang merupakan bagian dari pertimbangan tujuan kemasyarakatan dalam interpretasi teleologis.
	“Pasal 7 ayat (1) ... merupakan ruh yang menjiwai keseluruhan norma...”	Sistematis atau Logis. Indikator: Menilai hubungan antar pasal. Identifikasi: Hakim	Hakim menafsirkan norma berdasarkan keseluruhan struktur dan keterkaitan antarpasal dalam UU

¹⁸⁷ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....23.

¹⁸⁸ Kewajiban seragam bagi seluruh pekerja termasuk mereka yang sebenarnya sudah memiliki rumah atau masih mencicil rumah menimbulkan perkelakuan[sic!] yang tidak proporsional. Tercantum dalam Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....23.

		memandang Pasal 7 ayat (1) sebagai norma utama yang menjadi dasar keberlakuan pasal-pasal lainnya dalam UU Tapera.	Tapera, sesuai prinsip bahwa setiap undang-undang adalah bagian dari satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.
	“Apabila sifat wajib tersebut berubah menjadi dapat, maka keseluruhan mekanisme Tapera kehilangan logika normatifnya.” ¹⁸⁹	Sistematis atau Logis. Indikator: Menilai keterkaitan antar norma. Identifikasi: Hakim menafsirkan bahwa perubahan pada norma utama akan memengaruhi keberlakuan seluruh mekanisme Tapera.	Hakim mengkaji dampak perubahan norma terhadap keberlangsungan keseluruhan sistem Tapera.
	“Perubahan redaksional semata hanya menimbulkan disharmoni internal, inkonsistensi antarpasal, serta ketidakpastian hukum...” ¹⁹⁰	Sistematis atau Logis. Indikator: Menilai konsistensi sistem hukum. Identifikasi: Hakim menekankan pentingnya keselarasan hubungan antar pasal dalam satu undang-undang.	Penafsiran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antarnorma dalam satu undang-undang, sesuai prinsip dasar interpretasi sistematis/logis.
	“Pembentuk undang-undang harus menata ulang desain pemenuhan hak atas rumah...”	Futuristis. Indikator: Berorientasi pada hukum yang akan datang. Identifikasi: Hakim memberikan arah bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konstitusi.	Hakim memberikan arah bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan konstitusi.
	“Secara yuridis berlaku asas <i>accessorium</i> ”	Historis. Indikator: Menggunakan asas hukum yang telah	Hakim merujuk doktrin hukum yang telah dikenal lama

¹⁸⁹ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....24.

¹⁹⁰ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....24.

	<i>sequitur principale...</i> ¹⁹¹	berkembang dalam doktrin hukum. Identifikasi: Hakim mendasarkan pertimbangannya pada asas hukum yang telah lama dikenal dan diterapkan dalam praktik hukum.	dalam tradisi hukum (unsur historis), sekaligus menempatkan pasal utama dan turunan dalam hubungan sistematis sebagai satu kesatuan norma yang saling bergantung.
	“Pasal 16 ... norma delegatif tersebut tidak lagi memiliki pijakan.” ¹⁹²	Sistematis atau Logis. Indikator: Menghubungkan norma delegasi dengan norma induk. Identifikasi: Hakim menilai keberlakuan norma delegatif berdasarkan eksistensi norma yang menjadi dasar pendelegasiannya.	Hakim menafsirkan hubungan antara norma delegasi dan norma sumbernya sebagai satu sistem yang saling terkait, sehingga gugurnya norma induk berimplikasi pada norma turunannya.
	“Pasal 72 ayat (1) ... menjadi kehilangan relevansinya karena tidak lagi memiliki dasar penjatuhan sanksi.” ¹⁹³	Sistematis atau Logis. Indikator: Menghubungkan norma sanksi dengan norma pokok. Identifikasi: Hakim menafsirkan bahwa keberlakuan norma sanksi bergantung pada keberlakuan norma utama yang menjadi dasar pengaturannya.	Sesuai prinsip interpretasi sistematis, sanksi tidak dapat berdiri sendiri lepas dari norma pokok yang menjadi dasarnya dalam keseluruhan sistem perundang-undangan.
	“Mahkamah ... menyatakan Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara keseluruhan.” ¹⁹⁴	Sistematis atau Logis. Indikator: Menilai keterkaitan keseluruhan norma. Identifikasi: Hakim menilai bahwa inkonstitusionalitas norma inti berdampak	Hakim menafsirkan keterkaitan struktural antarnorma dalam undang-undang sebagai satu kesatuan sistem, sehingga cacat pada norma inti merusak keseluruhan

¹⁹¹ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....24.

¹⁹² Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....25-26.

¹⁹³ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....26.

¹⁹⁴ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....27.

		pada keberlakuan keseluruhan undang-undang.	bangunan regulasi.
	“Tidak dapat dilepaskan dari bentuk konsistensi pendirian Mahkamah sebagaimana Putusan ... sebelumnya.” ¹⁹⁵	Historis. Indikator: Merujuk putusan terdahulu. Identifikasi: Hakim menggunakan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagai dasar untuk menjaga konsistensi penafsiran hukum.	Sesuai konsep interpretasi historis, khususnya penafsiran menurut sejarah hukum, hakim memahami norma dalam konteks perkembangan yurisprudensi sebelumnya guna menjaga konsistensi penafsiran hukum dari waktu ke waktu.
	“Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama 2 tahun ... untuk menata ulang...” ¹⁹⁶	Futuristis. Indikator: Mengarahkan pembentukan hukum di masa depan. Identifikasi: Hakim mempertimbangkan perlunya masa transisi guna menghindari kekosongan hukum setelah putusan dijatuhkan.	Mengarahkan pembentukan hukum di masa depan.
3	Daniel Yusmic P. Foekh “Mahkamah telah menguraikan pandangannya berkenaan dengan prinsip-prinsip umum jaminan perlindungan hak atas rumah yang layak dalam konstitusi sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.14 Putusan Nomor	Teleologis atau Sosiologis. Indikator: Menekankan tujuan perlindungan hak warga negara. Identifikasi: Hakim mendasarkan pertimbangannya pada tujuan konstitusional untuk menjamin hak atas rumah yang layak bagi setiap warga negara.	Hakim menafsirkan persoalan Tapera dengan bertumpu pada tujuan dan nilai dasar konstitusi mengenai perlindungan hak sosial-ekonomi warga negara, sesuai dengan orientasi tujuan kemasyarakatan dalam metode teleologis.

¹⁹⁵ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....27.

¹⁹⁶ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....28.

	96/PUU-XXII/2024.” ¹⁹⁷		
	“Oleh karena pandangan dan prinsip umum tersebut berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujian, sehingga berlaku pula terhadap kedua permohonan <i>a quo</i> .” ¹⁹⁸	Sistematis atau Logis. Indikator: Menghubungkan putusan dengan perkara lain yang sejenis. Identifikasi: Hakim menerapkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 terhadap perkara lain yang memiliki substansi yang sama.	Penafsiran dilakukan secara sistematis dengan menjaga konsistensi antarputusan Mahkamah yang berkaitan dengan objek pengujian yang sama.
	“Oleh karena Undang-Undang 4/2016 telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah ... maka permohonan Para Pemohon ... menjadi kehilangan objek.” ¹⁹⁹	Sistematis atau Logis. Indikator: Menarik konsekuensi hukum dari putusan sebelumnya. Identifikasi: Hakim menafsirkan akibat hukum pembatalan UU Tapera terhadap permohonan lain yang masih berkaitan dengan undang-undang tersebut.	Hakim menafsirkan konsekuensi hukum pembatalan UU Tapera terhadap perkara lain yang masih berkaitan dengan undang-undang tersebut.

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Berdasarkan analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, hakim menggunakan beberapa metode penafsiran secara bersamaan dan tidak terbatas pada satu metode tertentu. Metode yang paling dominan ialah interpretasi sistematis atau logis, yang digunakan untuk melihat keterkaitan norma Tapera dengan keseluruhan sistem hukum. Hakim juga menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis untuk menilai tujuan dan dampak sosial

¹⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024, 204.

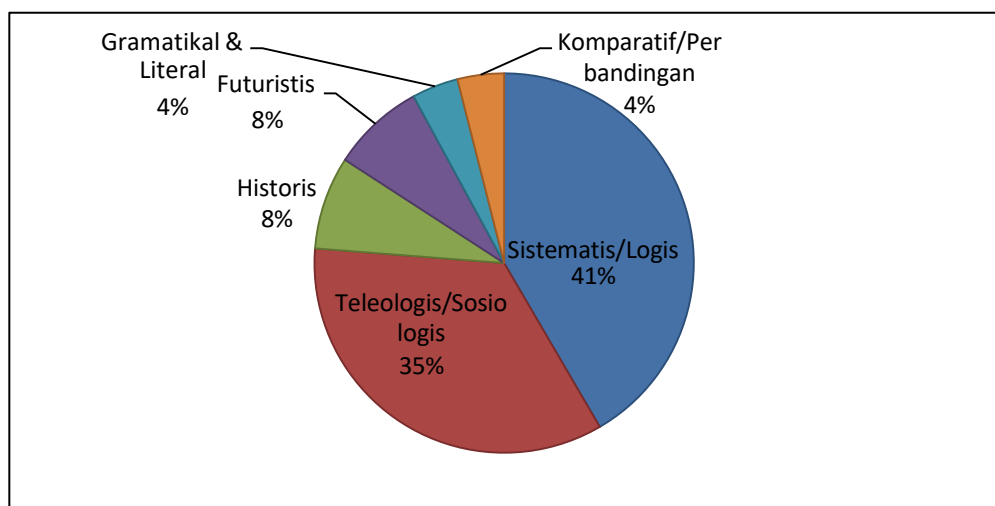
¹⁹⁸ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....30.

¹⁹⁹ Risalah MKRI tanggal 29 September 2025, No perkara 96/PUU-XXII/2024.....30.

kebijakan Tapera, interpretasi gramatikal untuk memahami makna istilah dalam undang-undang, interpretasi historis melalui rujukan pada putusan terdahulu, serta interpretasi komparatif dengan membandingkan Tapera dan program jaminan sosial lainnya. Penggunaan berbagai metode tersebut menunjukkan bahwa hakim menafsirkan norma tidak hanya berdasarkan bunyi pasal, tetapi juga berdasarkan tujuan, konteks, dan keterkaitannya dengan sistem hukum secara keseluruhan.

Berikut diagram chart dari pola penggunaan metode penafsiran yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024.

Gambar 3. Diagram Pola Penggunaan Metode Penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024



Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Diagram tersebut menunjukkan bahwa metode sistematis atau logis menjadi pendekatan yang paling dominan digunakan, yaitu sebesar 42%, diikuti oleh metode teleologis atau sosiologis sebesar 35%, yang secara keseluruhan mengindikasikan bahwa hakim lebih mengutamakan

koherensi sistem hukum dengan menghubungkan norma UU Tapera pada UUD 1945, UU Perbankan, serta regulasi jaminan sosial lain sekaligus mempertimbangkan tujuan kemasyarakatan dan dampak sosial-ekonomi nyata bagi pekerja; sementara metode historis dan futuristis masing-masing hanya sebesar 8%, serta metode gramatikal dan komparatif masing-masing sebesar 4%, menunjukkan bahwa pendekatan tekstual murni, rujukan yurisprudensi, dan perbandingan dengan skema lain bukan menjadi titik tekan utama dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 96/PUU-XII/2024.

Mahkamah juga secara ekstensif menggunakan penafsiran hukum internasional dengan merujuk pada sejumlah konvensi yang telah diratifikasi Indonesia, yakni ICESCR, CEDAW²⁰⁰, CRC²⁰¹, ICERD²⁰², dan CRPD²⁰³. Seluruh instrumen tersebut mengakui hak atas tempat tinggal yang layak sebagai hak asasi manusia yang wajib dijamin negara. Selain instrumen yang mengikat, Mahkamah juga merujuk pada soft law berupa

²⁰⁰ Pasal 14 ayat 2 (H) UUD NRI Tahun 1945, mengakui hak perempuan di daerah pedesaan untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak, khususnya yang berkaitan dengan tempat tinggal, sanitasi, listrik dan pasokan air, transportasi dan komunikasi.

²⁰¹ Mengakui hak setiap anak (*Convention on the Rights of the Child*) atas standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (Pasal 27 ayat 1).

²⁰² Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination* (ICERD) dalam Pasal 5 huruf (e) mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak atas perumahan (e. iii), yang harus diterapkan secara setara untuk semua orang tanpa diskriminasi apa pun berdasarkan warna ras, atau kebangsaan atau asal etnis

²⁰³ Bahwa Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of People with Disabilities* (CRPD) dalam Pasal 28: “mengakui hak atas standar hidup yang layak bagi penyandang disabilitas dan keluarganya, termasuk hak atas tempat tinggal”. Kemudian dalam Pasal 19 huruf (c): “memastikan bahwa layanan dan fasilitas masyarakat yang setara bagi penyandang disabilitas adalah termasuk akses atas perumahan yang aman dan layak dan tanpa diskriminasi”

DUHAM²⁰⁴ dan Deklarasi HAM ASEAN, yang meskipun tidak mengikat secara hukum (non-binding), mencerminkan konsensus universal dan regional tentang standar perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan instrumen internasional ini tidak bersifat dekoratif, melainkan digunakan secara substantif untuk memperkuat standar konstitusional perlindungan hak atas tempat tinggal sebagai hak yang wajib dijamin negara, yang kemudian menjadi tolok ukur dalam menilai apakah UU 4/2016 membebani pekerja secara tidak konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada bunyi norma, tetapi juga menggunakan penafsiran konstitusional yang kontekstual dalam menilai penyelenggaraan TAPERA. Pendekatan ini mempertimbangkan prinsip negara kesejahteraan, kepastian hukum, serta perlindungan hak ekonomi dan sosial warga negara. Penafsiran yang digunakan tidak berhenti pada teks undang-undang, melainkan diarahkan pada perlindungan hak konstitusional masyarakat serta penyesuaian terhadap kebutuhan sosial ekonomi, sehingga menjadi dasar penilaian yang lebih adil dan relevan.²⁰⁵

²⁰⁴ Hak atas tempat tinggal (rumah) telah lama diakui dan ditegaskan sebagai HAM dalam berbagai dokumen HAM internasional, misalkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkanannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”;

²⁰⁵ Mustafa Lutfi, Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 1 (2022): 117, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.

3. Menakar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 96/PUU-XII/2024

Menakar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, penting untuk melihat sejauh mana argumentasi yang dibangun oleh Mahkamah telah mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya pekerja.

Pertimbangan Mahkamah telah berada dalam koridor konstitusi dan tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan tekstual. Mahkamah Konstitusi menegaskan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK²⁰⁶. Sebagai *Legal Standing*, Mahkamah menggunakan 5 syarat kerugian konstitusional yang telah dibangun sejak Putusan No. 006/PUU-III/2005, yaitu: (a) adanya hak konstitusional, (b) yang dianggap dirugikan, (c) secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, (d) ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*), dan (e) ada kemungkinan kerugian berhenti jika dikabulkan.²⁰⁷ KSBSI sebagai badan

²⁰⁶ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK),

²⁰⁷ Tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/ 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat.

hukum privat dinyatakan memenuhi syarat karena mewakili kepentingan buruh yang langsung terdampak kewajiban iuran Tapera.²⁰⁸

Setelah menetapkan kerangka normatif, Mahkamah merumuskan tiga isu konstitusional yang harus dijawab dari permohonan *a quo*,²⁰⁹ yaitu: pertama, apakah norma kewajiban kepesertaan Tapera telah mengalihkan beban tanggung jawab negara sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945; kedua, apakah pengaturan keanggotaan Komite Tapera yang tidak merepresentasikan unsur pekerja dan pengusaha bersifat diskriminatif dan tidak partisipatif; dan ketiga, apakah norma sanksi dalam Pasal 72 ayat (1)²¹⁰ berdampak tidak proporsional terhadap hak pekerja dan keberlangsungan usaha.

Inti dari seluruh bangunan argumentasi Mahkamah dalam putusan ini terletak pada pertimbangannya terhadap Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016. Mahkamah secara eksplisit menyebut pasal ini sebagai "pasal jantung" (*core norm*)²¹¹ yang menjiwai keseluruhan sistem Tapera, karena seluruh

²⁰⁸ Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), badan hukum organisasi serikat buruh konfederasi dari 11 (sebelas) federasi serikat buruh, dan masing-masing federasi serikat buruh beranggotakan serikat buruh unitaris pada tingkat perusahaan atau area tertentu yang disebut komisariat yang memiliki anggota buruh perorangan baik di dalam perusahaan (formal) maupun di luar perusahaan (informal). Tercantum dalam Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024, 284.

²⁰⁹ Tercantum dalam Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024. 293-294

²¹⁰ Pasal 71 ayat (1) UU Tapera, mengatur sanksi administratif bagi peserta, pemberi kerja, BP Tapera, bank/perusahaan pembiayaan, bank kustodian, dan manajer investasi yang melanggar kewajiban. Sanksi meliputi peringatan tertulis, denda, publikasi kepatuhan, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha.

²¹¹ "Oleh karena Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 adalah pasal jantung yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan UU 4/2016 secara keseluruhan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945," ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum. Dikutip dari Mohar Syarif, "MK: UU Tapera Inkonstitusional dan Harus Tata Ulang dalam 2 tahun", Neraca.co.id tanggal 03 Oktober 2025, diakses 23 April 2026.

mekanisme mulai dari kewajiban pendaftaran, pembayaran simpanan, hingga pengenaan sanksi bertumpu pada norma kewajiban menjadi peserta yang diatur dalam pasal tersebut.²¹²

Atas dasar seluruh pertimbangan dalam tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.²¹³ Berikut penulis ringkas terkait pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap polemik kebijakan Tapera.

Tabel 7. Ringkasan Pertimbangan Hukum oleh Hakim MK terhadap Persoalan Tapera

No	Isu Utama	Inti Permasalahan	Pandangan Mahkamah
a	Pergeseran Makna “Tabungan”	Tapera bersifat wajib, tidak lagi sukarela seperti konsep tabungan ²¹⁴	Bukan tabungan (karena tidak sukarela) dan bukan pungutan resmi (tidak termasuk Pasal 23A UUD 1945), sehingga posisinya tidak jelas ²¹⁵
b	Pengalihan Beban Negara	Negara yang seharusnya menjamin perumahan justru membebaskan iuran ke masyarakat	Bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945, karena negara seharusnya bertanggung jawab, bukan memindahkan beban ke pekerja
c	Tumpang Tindih Program ²¹⁶	Sudah ada berbagai program perumahan (JHT BPJS, Taspen,	Tapera menimbulkan beban ganda dan tidak efisien karena duplikasi dengan program yang

²¹² Putusan MKRI perkara No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, 311.

²¹³ Tercantum dalam Amar Putusan MKRI NO 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, Hlm 313.

²¹⁴ Syahrul Baihaqi, “MK Nilai UU Tapera Ubah Tabungan Sukarela jadi Pungutan Memaksa”, Forum Keadilan, tanggal 29 September 2025, diakses tanggal 23 April 2026. <https://forumkeadilan.com/2025/09/29/mk-nilai-uu-Tapera-ubah-tabungan-sukarela-jadi-pungutan-memaksa/>

²¹⁵ Pasal 23A UUD 1945 berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal ini menegaskan bahwa segala bentuk pemungutan wajib oleh negara harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menghindari kesewenang-wenangan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

²¹⁶ Mahkamah menilai bahwa keberadaan Tapera sebagai kewajiban, terlebih yang disertai dengan sanksi, tidak hanya bersifat tumpang tindih (*overlapping*), tetapi juga berpotensi menimbulkan beban ganda, terutama bagi kelompok pekerja yang sudah berkontribusi dalam skema jaminan sosial lainnya yang telah ada. Dikutip dari Putusan MKRI No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, 306

		ASABRI, KPR, dll.)	sudah ada ²¹⁷
d	Kelemahan Desain Kebijakan	Masalah tidak hanya pada satu pasal, tetapi keseluruhan sistem Tapera ²¹⁸	Perlu perbaikan menyeluruh (<i>redesign</i>), termasuk pengembangan sistem perumahan publik yang lebih tepat ²¹⁹

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa pengujian terhadap Undang-Undang TAPERA tidak hanya dilakukan secara normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan rendah.²²⁰ Penulis juga mengidentifikasi perbandingan antara Pemohon dan juga Majelis Hakim MK dalam menakar pertimbangan hukum Putusan.

Tabel 8. Perbandingan antara Pandangan Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024

Unsur	Pandangan Pemohon	Pertimbangan Hukum Hakim MK	Analisis Metode Penafsiran
Frasa “Wajib Menjadi Peserta”	Pemohon menilai frasa wajib dalam	Mahkamah menilai frasa “wajib” telah mengubah konsep	Hakim menggunakan penafsiran

²¹⁷ Risalah Sidang MK Nomor 96/PUU-XXII/2024, Tanggal 11 Desember 2024, 9-10. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11301_Risalahpdf_PERKARA%20NOMOR%208,%2096,%20134.PUU-XXII.2024%20tgl.%2011%20Desember%202024.pdf

²¹⁸ persoalan mendasar UU 4/2016 bukan hanya terletak pada satu pasal tertentu, melainkan pada desain hukum secara keseluruhan. Dikutip dari Putusan MKRI No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, Hlm 307.

²¹⁹ memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang desain pemenuhan hak atas rumah, termasuk dengan mengembangkan konsep *central public housing* sebagai bagian dari sistem nasional penyediaan hunian publik yang masif, terjangkau, dan berkelanjutan. Tercantum dalam Putusan No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, Hlm 308.

²²⁰ Agustin, Y, “Analisis Implementasi TAPERA dalam Meningkatkan Akses Perumahan di Indonesia”. 8-11.

	Pasal 7 ayat (1) menghilangkan kebebasan pekerja untuk menentukan penggunaan penghasilannya sendiri.	tabungan yang semestinya bersifat sukarela menjadi kewajiban yang memaksa.	gramatikal terhadap kata “wajib”, serta sistematis dengan menghubungkannya pada konsep tabungan dalam UU Perbankan.
Makna Tabungan dalam Rezim Hukum Nasional	Pemohon berpendapat Tapera tidak tepat disebut tabungan karena peserta dipaksa ikut serta.	Mahkamah menegaskan tabungan dalam hukum perbankan lahir dari persetujuan para pihak, sedangkan Tapera tidak memenuhi unsur tersebut.	Hakim menggunakan penafsiran konseptual dan sistematis dengan membandingkan norma UU Tapera dan UU Perbankan.
Kedudukan Negara sebagai Penjamin Perumahan	Pemohon menilai negara justru membebankan tanggung jawab penyediaan rumah kepada pekerja.	Mahkamah menilai negara seharusnya menjadi penjamin pemenuhan rumah layak, bukan hanya pemungut iuran.	Hakim menggunakan penafsiran teleologis , dengan melihat tujuan UU Tapera dan amanat Pasal 34 UUD 1945.
Beban Ganda bagi Pekerja	Pemohon menilai Tapera menambah potongan penghasilan di tengah tekanan ekonomi masyarakat.	Mahkamah mempertimbangkan kewajiban iuran berpotensi membebani pekerja, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.	Hakim menggunakan penafsiran sosiologis , dengan mempertimbangkan kondisi riil pekerja.
Keberadaan Program Perumahan Lain	Pemohon menilai Tapera tumpang tindih dengan program lain yang sudah tersedia.	Mahkamah menyebut adanya JHT BPJS, Taspen, ASABRI, dan KPR perbankan sebagai alternatif pembiayaan rumah.	Hakim menggunakan penafsiran komparatif , dengan membandingkan Tapera dengan skema yang sudah ada.
Pasal 7 ayat (1) sebagai Norma Inti	Pemohon meminta frasa wajib diubah	Mahkamah menilai Pasal 7 ayat (1) merupakan norma	Hakim menggunakan penafsiran sistematis

	menjadi pilihan sukarela.	pokok yang menopang seluruh sistem Tapera, sehingga perubahan parsial menimbulkan ketidakpastian hukum.	dan futuristik , karena melihat dampak terhadap keseluruhan sistem hukum.
--	---------------------------	---	--

Sumber: Diolah Penulis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 (2026)

Adanya pendekatan penafsiran yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya pekerja.

Mahkamah tidak hanya menafsirkan norma secara tekstual, tetapi juga menggunakan penafsiran sistematis, teleologis, sosiologis, dan komparatif²²¹ dalam menilai konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU Tapera.

Uraian mengenai berbagai metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada bunyi norma, tetapi juga pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Perlu dianalisis pula bagaimana posisi kebijakan Tapera sebagai produk kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap kebijakan tersebut. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024.

²²¹ Fernando Lahea, dkk, "Analissi Yuridis Pemenuhan Keadilan bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023", *Almufi Jurnal sosial dan Humaniora (ASH)*, Vol. 2, No. 3, (November 2025): 556. <http://almufi.com/index.php/ASH>

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sejatinya merupakan salah satu bentuk *open legal policy* karena berkaitan dengan desain sistem pembiayaan perumahan nasional, mekanisme penghimpunan dana masyarakat, serta pengaturan kepesertaan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Negara memiliki kebebasan untuk menentukan model kebijakan perumahan yang dianggap paling tepat guna mewujudkan hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak. Tidak setiap ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kebijakan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan kebijakan tersebut inkonstitusional.²²²

Open legal policy bukanlah kewenangan yang bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh norma-norma konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap suatu kebijakan apabila menimbulkan ketidakadilan yang nyata, mengabaikan prinsip negara hukum, atau berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Keberadaan *open legal policy* tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan koreksi konstitusional terhadap kebijakan yang dianggap melampaui batas kewajaran dan proporsionalitas. Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang melalui

²²² Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019): 5-6 <https://doi.org/10.31078/jk1636>

open legal policy dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*.²²³

Ratio decidendi Mahkamah menunjukkan pendekatan konstitusional yang progresif, berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan pekerja, dan kepastian hukum. Mahkamah menempatkan Pasal 7 ayat (1) sebagai norma inti yang menjadi dasar seluruh mekanisme Tapera, sehingga ketika pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, keseluruhan undang-undang kehilangan dasar konstitusionalnya. Dalam membangun pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menggunakan multi metode penafsiran, meliputi gramatikal, sistematis, teleologis, sosiologis, filosofis, dan holistik, sehingga putusan tidak hanya bertumpu pada bunyi norma, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang, kondisi sosial masyarakat, serta nilai keadilan substantif.²²⁴

B. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 terhadap Perlindungan Kerugian Pekerja

Akibat hukum (*rechtsgevolg*) adalah dampak, konsekuensi, atau hasil yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang diatur oleh undang-undang. Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya,

²²³ Alendra Rayhan, “Konsep Keadilan John Rawls' Dalam Praktik Pengujian Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi”, *The Republik: Jurnal Hukum Konstitusional*, Vol. 4, No. 1(2026): 4. <https://doi.org/10.55352/htn.v4i1.2842>

²²⁴ Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keadilan dan Konstitusi Indonesia”, artikel tanggal 10 November 2025, diakses 11 Mei 2026. https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8539_peran-mahkamah-konstitusi-dalam-menjaga-keadilan-dan-konstitusi-indonesia

atau lenyapnya suatu keadaan hukum, serta menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat.²²⁵

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.²²⁶ Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.²²⁷

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi penting untuk mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut, karena putusan mahkamah tidak hanya menentukan konstitusionalitas suatu norma, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan kebijakan yang diuji. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan ketentuan dalam Undang-Undang Tapungan Perumahan Rakyat (Tapera), termasuk perlindungan hak-hak pekerja sebagai pihak yang terdampak.

Isu utama Putusan tersebut berkaitan dengan potensi kerugian pekerja akibat kewajiban iuran Tapera yang berimplikasi pada pengurangan penghasilan. Penulis menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut dari aspek kedudukan hukum (*legal standing*) dan keberlakuan UU Tapera pasca

²²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2003), 39.

²²⁶ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006), 200.

²²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010), 131.

Putusan, kemudian akibat hukum pasca putusan, serta efektivitas putusan tersebut terhadap pemulihan hak-hak pekerja dalam sub bab ini.

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan keberlakuan Undang-Undang Tapera Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengujian Undang-Undang Tapera lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 dimulai dari pandangan bahwa beberapa ketentuan di Undang-Undang ini menciptakan kerugian konstitusional bagi pemohon.²²⁸ Ketentuan tentang kewajiban ikut serta dan pemotongan iuran dianggap bisa membebani pekerja yang berpendapatan rendah dan menambah beban administratif untuk pemberi kerja. Permohonan uji Undang-Undang ini bukan hanya tentang pembuatan norma tetapi juga tentang perlindungan hak ekonomi masyarakat dan batas campur tangan negara dalam kebijakan jaminan sosial.

Proses Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum atau *legal standing* adalah syarat dasar yang harus dipenuhi setiap pemohon dalam menguji undang-undang.²²⁹ Aturan ini ada dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan

²²⁸ Ivonne Wijaya, & Steven Aristides Wijaya, “Mengurai Putusan MK No 96/PUU-XXII/2024, UU Tapera Inkonsitusional”, Legal Updates, Veritask tanggal 13 Oktober 2025. <https://veritask.ai/id/artikel/mengurai-putusan-mk-nomor-96-puu-xxii-2024-uu-tapera-inkonstitusional>

²²⁹ Oce Madril, Dan Jerry Hasinanda, “Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung”. *Jurnal*, 51(4), (2021):7.

konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya suatu undang-undang.²³⁰ Tidak semua orang bisa meminta pengujian undang-undang tetapi hanya mereka yang dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional nyata atau sekurang-kurangnya potensial menurut penalaran yang wajar. Syarat ini penting agar Mahkamah Konstitusi memeriksa hanya perkara yang benar-benar terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebelum memeriksa pokok perkara. Pemohon menyatakan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Tapera, sehingga memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Ringkasan argumentasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Ringkasan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Tapera

No	Unsur Kedudukan Hukum	Ringkasan Argumentasi Pemohon	Makna Penting
1	Identitas Pemohon	Pemohon adalah konfederasi serikat buruh berbadan hukum menaungi 11 federasi serikat buruh dengan anggota pekerja formal dan informal.	Menunjukkan Pemohon memiliki kapasitas hukum dan mewakili kepentingan pekerja.

²³⁰ Hak-hak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- 1 Perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- 2 Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- 3 Badan hukum publik, atau privat.
- 4 Lembaga negara.

Penjelasan tersebut tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2	Dasar Pengajuan Permohonan	Pemohon mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengajukan uji materi.	Menjadi dasar <i>legal standing</i> di hadapan MK.
4	Hak Konstitusional yang Diklaim	Pemohon mendalilkan hak atas pekerjaan dan imbalan layak, hak bebas diskriminasi, serta kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat.	Hak-hak tersebut dijamin UUD 1945.
5	Bentuk Kerugian	Kewajiban iuran Tapera dianggap mengurangi penghasilan pekerja, memberatkan buruh dan pengusaha, serta berpotensi memicu PHK.	Kerugian ekonomi dan sosial bagi pekerja.
7	Hubungan dengan Norma yg di ujikan	Kerugian timbul akibat berlakunya pasal-pasal dalam UU Tapera yang mewajibkan kepesertaan dan memberi sanksi administratif.	Ada hubungan sebab-akibat langsung.
8	Hak Pekerja	Jika permohonan dikabulkan, pekerja/buruh tidak lagi menanggung kerugian konstitusional tersebut.	Menunjukkan adanya kemungkinan pemulihan hak.

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Tapera pada umumnya adalah pekerja, pekerja mandiri, pemberi kerja, maupun masyarakat yang merasakan dampak langsung dari pelaksanaan program tersebut. Dampak yang timbul dapat berupa berkurangnya pendapatan karena pemotongan iuran, serta bertambahnya kewajiban administratif bagi pemberi kerja. Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum para pemohon dalam hal ini menjadi penting untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan,

sekaligus untuk menilai kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional.²³¹

Mahkamah pada pokoknya tidak membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, namun menyatakan beberapa ketentuan di dalamnya inkonstitusional bersyarat.²³² Artinya, norma dalam Undang-Undang Tapera tetap dinyatakan berlaku sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak menolak tujuan pembentukan Tapera sebagai kebijakan penyediaan pembiayaan perumahan, tetapi mengoreksi norma yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak konstitusional warga negara.²³³

Status hukum Undang-Undang Tapera pasca putusan tersebut pada dasarnya masih tetap berlaku, namun keberlakuannya tidak lagi bersifat mutlak sebagaimana sebelum diuji. Pemerintah dan pembentuk undang-undang wajib menyesuaikan pelaksanaan Tapera dengan syarat konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah.²³⁴

²³¹ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, 56.

²³² Mahkamah menilai pembatalan seketika terhadap UU 4/2016 tanpa masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan administrative, dikutip dari Mimi Kartika, “UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang Dalam 2 Tahun”, Humas MKRI tanggal 29 September 2025, diakses 05 Mei 2026. <https://www.mkri.id/berita/uu-tapera-inkonstitusional-jika-tidak-ditata-ulang-dalam-2-tahun-23845>

²³³ Sri Pujianti, “Kewajiban Tolak Ukur Tapera Dipertanyakan”, Humas MKRI tanggal 05 Agustus 2024, Diakses 05 Mei 2026. <https://www.mkri.id/berita/kewajiban-dan-tolak-ukur-peserta-tapera-dipertanyakan-21386>

²³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina ilmu, 1987).2.

Pendekatan konstitusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional*) digunakan Mahkamah dalam putusannya yang mana norma dalam UU Tapera dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan. Pendekatan ini merupakan instrumen yudisial penting dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia, dimana Mahkamah tidak serta-merta membatalkan norma, tetapi memberikan penafsiran yang mengikat agar norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.²³⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kondisi transisi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam kebijakan Tapera. Hal ini karena UU Tapera masih berlaku, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dalam waktu dua tahun sesuai putusan Mahkamah. Selama belum ada aturan baru, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kepesertaan, kewajiban iuran, dan pihak yang tetap terikat.²³⁶ BP Tapera menyatakan untuk tetap menjalankan seluruh kegiatan operasional, layanan, pengelolaan dana, maupun hak-hak peserta yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa transisi penataan ulang. Pemerintah juga tetap perlu segera menata ulang regulasi Tapera secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat selama masa transisi.²³⁷

²³⁵ Fajar Laksono Suroso, "Putusan Konstitusional Bersyarat dalam Praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2 (2017): 234-256.

²³⁶ Mimi Kartika, "UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang Dalam 2 Tahun", Humas MKRI tanggal 29 September 2025.

Kedudukan hukum UU Tapera pasca putusan MK secara teoritis, dapat dirumuskan dalam beberapa poin utama. Pertama, UU Tapera beserta PP pelaksanaanya tetap berlaku dan tidak dicabut. Kedua, norma-norma tertentu yang diuji harus diimplementasikan sesuai dengan tafsir MK. Ketiga, pemerintah selaku eksekutif wajib menyesuaikan peraturan pelaksana dengan amar putusan. Keempat, setiap tindakan yang bertentangan dengan putusan MK dapat digugat melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun pengaduan ke DPR.²³⁸ Penulis sajikan ringkasan terkait *legal standing* dan status keberlakuan Undang-Undang Tapera dari sebelum putusan dan setelah putusan sebagai berikut.

Tabel 10. Legal Standing dan Keberlakuan UU Tapera Sebelum dan Pasca Putusan MK No. 96/PUU-XXII/2024

Aspek	Sebelum Putusan MK	Pasca Putusan MK (29 September 2025)	Akibat Hukum
Dasar Hukum Utama	Berlaku penuh berdasarkan UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera	UU Tapera tetap berlaku, namun inkonstitusional bersyarat ²³⁹	Keberlakuan UU bergantung pada penyesuaian dalam waktu 2 tahun
Peraturan Pelaksana	PP No. 25 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2024 berlaku penuh ²⁴⁰	Tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan putusan	Pemerintah wajib menyesuaikan aturan pelaksana
Status Kepesertaan	Bersifat wajib bagi pekerja, pekerja mandiri, dan kelompok tertentu	Sifat wajib dibatalkan, diarahkan menjadi sukarela	Tidak dapat lagi diberlakukan pemaksaan kepesertaan

²³⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 47.

²³⁹ Putusan MKRI perkara No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, 309.

²⁴⁰ Website Resmi Tapera, "Dasar Hukum", Tapera Mobile, diakses 11 Mei 2026 <https://www.tapera.go.id/dasar-hukum/>

Pasal 7 ayat (1) UU Tapera	Mengatur kewajiban menjadi peserta Tapera	Dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ²⁴¹	Norma kewajiban kehilangan kekuatan mengikat
Legal Standing Pemohon	Serikat pekerja menggugat karena merasa dirugikan secara konstitusional	MK mengakui adanya kerugian konstitusional pekerja	Pemohon memiliki kedudukan hukum sah ²⁴²

Sumber: Diolah dari Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 dan UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera (2024)

Tabel di atas menunjukkan adanya pergeseran paradigmatik dalam kedudukan hukum UU Tapera. Meski norma tidak dihapus, terdapat limitasi interpretasi yang mengikat pembentuk kebijakan. Hal ini senada dengan pandangan Hans Kelsen bahwa validitas suatu norma hukum bergantung pada konsistensinya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum (*stufentheorie*).²⁴³ Dalam konteks ini, putusan MK bertindak sebagai norma validasi yang memastikan UU Tapera tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Undang-Undang Tapera mengalami perubahan penting. Undang-Undang Tapera masih tetap berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan Tapera, namun tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara mutlak karena dinyatakan inkonstitusional bersyarat.²⁴⁴

²⁴¹ Amar Putusan MKRI perkara No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, 313.

²⁴² Putusan MKRI perkara No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, 286.

²⁴³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193-195.

²⁴⁴ Putusan MKRI perkara No 96/PUU-XXII/2024 tentang TAPERA, 310.

2. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Norma dan Implementasi Kebijakan Tapera

Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 menimbulkan rangkaian akibat hukum yang bersifat *cascading*, yakni berdampak secara berurutan dari tataran norma hingga implementasi kebijakan di lapangan. Definisi akibat hukum (*rechtsgevolg*) dalam ilmu hukum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum, baik berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum.²⁴⁵ Akibat hukum dalam putusan MK mencakup perubahan status normatif suatu aturan dan kewajiban hukum bagi berbagai pihak untuk menyesuaikan perilaku atau kebijakan mereka.²⁴⁶

Dampak sosial kebijakan Tapera terhadap buruh tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan sosial mereka. Pemotongan gaji untuk iuran dapat menimbulkan tekanan finansial yang berdampak pada meningkatnya stres, kecemasan, hingga menurunnya kesehatan mental pekerja, yang menimbulkan para buruh melakukan aksi protes terhadap pemerintah.²⁴⁷ Berkurangnya pendapatan juga membuat pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun

²⁴⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 130.

²⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 205.

²⁴⁷ Protes besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Juni 2024 adalah salah satu bentuk nyata ketidakpuasan terhadap kebijakan Tapera.. Lebih dari 60 federasi serikat buruh mengorganisir unjuk rasa menentang kebijakan Tapera, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemotongan gaji yang dianggap terlalu besar serta kurangnya konsultasi yang memadai sebelum kebijakan ini diberlakukan. Dikutip dari Mediana, “60 Federasi Serikat Pekerja Tuntut Pencabutan PP Tapera”, Kompas.id, tanggal 06 Juni 2024, diakses tanggal 16 Mei 2026, <https://www.kompas.id/artikel/demo-pekerja-diperluas-jika-pemerintah-tidak-cabut-pp-tapera>

membayar cicilan, sehingga dapat memengaruhi motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja.²⁴⁸

Akibat hukum yang paling mendasar adalah perubahan pada norma yang berlaku. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, menegaskan bahwa istilah "pekerja" pada Pasal 7 UU Tapera, yang juga mencakup pekerja mandiri (*self employed*), harus ditafsirkan secara terbatas.²⁴⁹ Artinya, pekerja mandiri tidak boleh langsung diwajibkan membayar iuran jika belum ada mekanisme kepesertaan yang jelas dan adil. Mahkamah juga menekankan bahwa dalam pengelolaan iuran Tapera, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap peserta yang tidak bisa memanfaatkan program perumahan tetap berhak mendapatkan kembali pokok iuran beserta hasil pemupukannya.²⁵⁰

Pemerintah seharusnya segera menerbitkan aturan pelaksana yang sesuai dengan amar putusan MK. Berdasarkan doktrin hukum tata negara, kewajiban ini muncul otomatis karena sifat putusan MK yang berlaku umum (*erga omnes*) dan dapat langsung dijalankan (*self executing*). Pemerintah dalam hal ini, sebagai eksekutif harus segera menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 agar selaras dengan penafsiran konstitusional yang sudah diputuskan MK, tanpa menunggu instruksi lebih lanjut dari legislative karena kualitas harmonisasi dan

²⁴⁸ Sampe, P.D. & J. Dongoran” Dampak Pemotongan Gaji Pada Perusahaan dan Karyawan Selama Masa Pandemic Covid 19”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. Vol. 5, No. 3 (2021): 377-381. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i3.38584>

²⁴⁹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 145.

²⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024, Pertimbangan Hukum, 78-95.

sinkronisasi yang rendah menyebabkan peraturan organik seringkali tidak merujuk pada peraturan yang lebih tinggi atau bahkan bertentangan dengan aturan yang berlaku lebih awal.²⁵¹

Pasca putusan, pekerja yang telah membayar iuran Tapera tetapi tidak merasakan manfaat program (misalnya karena sudah memiliki rumah atau tidak termasuk kategori penerima manfaat), memiliki posisi hukum yang lebih kuat untuk meminta pengembalian iuran. Hak tersebut tidak hanya berlandaskan pada ketentuan dalam UU Tapera, tetapi juga memperoleh penguatan secara konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlindungannya dijamin langsung oleh UUD 1945.²⁵² Penulis telah sajikan terkait akibat hukum terhadap norma dan implementasi kebijakan Tapera, sebagai berikut.

Tabel 11. Dimensi Akibat Hukum Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 Terhadap Norma dan Implementasi Kebijakan Tapera

Dimensi	Norma yang Terdampak	Implikasi Implementasi
Legislatif	Pasal 7 UU Tapera (definisi peserta), Pasal 4 (kewajiban iuran)	DPR perlu merevisi klausul agar sejalan dengan tafsir MK, Pembentukan peraturan pelaksana yang transparan
Eksekutif	PP No. 21 Tahun 2024 (besaran iuran, mekanisme pemupukan, pengembalian dana)	Pemerintah wajib menerbitkan PP perubahan yang mengakomodasi amar putusan MK, audit berkala oleh BPK
Yudikatif	Tafsir norma iuran dan kewajiban peserta Tapera	Putusan MK bersifat final dan mengikat (<i>erga omnes</i>), menjadi preseden bagi sengketa ketenagakerjaan

²⁵¹ Mustafa Lutfi, Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2011), 111

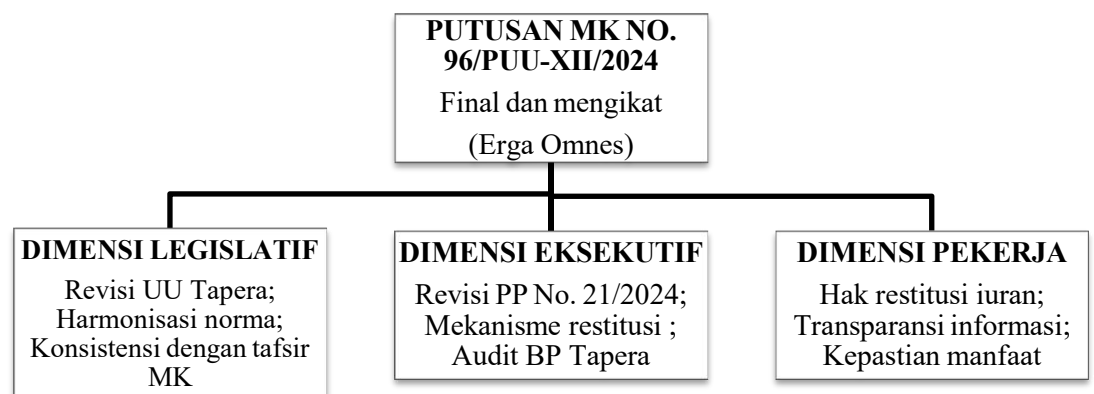
²⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

		serupa
Administrasi BP Tapera	Tata kelola iuran, pemupukan, dan distribusi manfaat	Wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, memperjelas mekanisme klaim peserta

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi melibatkan berbagai pihak, sehingga diperlukan koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan BP Tapera sebagai pengelola program. Koordinasi tersebut penting agar putusan tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif. Apabila tidak berjalan dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pekerja.²⁵³ Guna memberikan gambaran yang lebih sistematis dan mudah dipahami terkait implikasi Putusan tersebut, penulis menyajikan Bagan Alur, sebagai berikut.

Gambar 4. Alur Akibat Hukum Pasca Putusan MK 96/PUU-XII/2024



Sumber: Kreasi Penulis (2026)

²⁵³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 34-36.

Bagan di atas menunjukkan bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi mencakup tiga aspek sekaligus, yaitu dimensi legislatif, eksekutif, dan perlindungan hak pekerja. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan perlu dijalankan secara bersamaan agar putusan dapat diterapkan secara efektif serta memberikan perlindungan nyata bagi pekerja. Apabila salah satu aspek tidak berjalan optimal, maka efektivitas perlindungan hak konstitusional pekerja juga akan berkurang.²⁵⁴

Perspektif implementasi dalam kebijakan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, tantangan teknis administratif berupa sulitnya mengidentifikasi peserta yang berhak mendapat pengembalian iuran mengingat database BP Tapera yang masih dalam pengembangan. Kedua, tantangan finansial terkait kemampuan BP Tapera memenuhi kewajiban pengembalian dana apabila jumlah peserta yang mengklaim pengembalian sangat besar. Ketiga, tantangan regulasi berupa kebutuhan mendesak untuk merevisi PP No. 21 Tahun 2024 agar selaras dengan putusan MK.²⁵⁵

3. Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 sebagai Instrumen Pemulihan Hak-Hak Pekerja atas Kerugian Iuran Tapera

Pembahasan tentang efektivitas putusan MK sebagai instrumen pemulihan hak tidak dapat dilepaskan dari konsep efektivitas hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto dalam karyanya Faktor-Faktor yang

²⁵⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 267-270

²⁵⁵ Laporan Kajian Kebijakan Tapera, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2024, 45-67. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/lain-lain/file/LAKIN%20BKF%202024.pdf>

Mempengaruhi Penegakan Hukum mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan satu sama lain²⁵⁶, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum sekaligus sebagai tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁵⁷

Berdasarkan faktor hukum (peraturan perundang-undangan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 secara normatif telah memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam program Tapera. Putusan tersebut juga memperkuat dasar konstitusional akuntabilitas BP Tapera dalam menjalankan tugasnya. Sebagai putusan yang bersifat *erga omnes*, keberlakuannya mengikat secara umum terhadap seluruh lembaga negara. Efektivitas putusan ini masih menghadapi kendala karena belum disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas dan operasional.,

Keberhasilan implementasi putusan dari faktor penegak hukum sangat bergantung pada tindak lanjut DPR, Pemerintah, dan BP Tapera. Meskipun revisi Undang-Undang Tapera telah masuk dalam Program

²⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*.8.

²⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 152.

Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas,²⁵⁸ perubahan terhadap PP Nomor 21 Tahun 2024 masih dalam tahap pembahasan, sementara BP Tapera juga belum menerbitkan ketentuan teknis mengenai pengembalian iuran peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan kelembagaan yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁵⁹

Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, pelaksanaan hak pekerja atas pengembalian iuran Tapera masih terkendala oleh belum tersedianya sistem yang mudah diakses dan mampu memfasilitasi pengajuan klaim secara efektif. Upaya hukum yang tersedia melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun *Ombudsman* masih memerlukan proses yang relatif panjang dan tidak mudah dijangkau oleh sebagian besar pekerja, terutama pekerja sektor informal. Faktor masyarakat, tingkat pemahaman pekerja mengenai hak-hak yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi juga masih tergolong rendah akibat minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Hak yang

²⁵⁸ Fachri Audhia Hafiez, "Pemerintah Bakal Revisi UU Tapera", *Metronews* tanggal 30 September 2025, diakses 16 Mei 2026 <https://www.metrotvnews.com/read/NrWConAR-pemerintah-bakal-revisi-uu-tapera>

²⁵⁹ Data Bappenas menunjukkan bahwa pada periode 2019–2023 dan 2020–2024, tingkat tindak lanjut putusan MK masih berada di bawah 50 persen. BPHN mengusulkan adanya pengembangan dasbor pemantauan terpadu yang mampu menampilkan secara transparan status tindak lanjut setiap putusan MK agar pelaksanaan putusan MK dapat diawasi secara lebih efektif dan akuntabel. Dikutip dari Humas dan Kerja Sama BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), "Implementasi Putusan MK Belum Optimal, BPHN Usulkan Mekanisme Terpadu", *BPHN.go.id.*, tanggal 06 Mei 2026, diakses tanggal 16 Mei 2026. <https://bphn.go.id/berita-utama/implementasi-putusan-mk-belum-optimal-bphn-usulkan-mekanisme-terpadu>

telah dijamin secara konstitusional belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja.²⁶⁰

Faktor kebudayaan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Tapera masih belum kuat. Berbagai penolakan publik, aksi demonstrasi buruh, serta kritik dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa kebijakan Tapera belum sepenuhnya diterima dalam budaya hukum masyarakat. Rendahnya kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa legitimasi sosial terhadap kebijakan Tapera masih perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pekerja dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya.²⁶¹ Penulis sajikan Faktor efektivitas Putusan menurut teori Soerjono sebagai berikut.

Tabel 12. Analisis Efektivitas Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 Berdasarkan Lima Faktor Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No.	Faktor Efektivitas	Indikator Pengukuran	Kondisi Pasca Putusan MK 96/PUU-XII/2024	Penilaian Tingkat Efektivitas
1.	Faktor Hukum	Kejelasan norma, kepastian hak, cakupan perlindungan	Amar putusan memperkuat hak peserta atas pengembalian iuran; norma kepesertaan ditafsirkan secara konstitusional; hak restitusi diakui secara fundamental	TINGGI Substansi putusan jelas dan komprehensif dalam melindungi hak pekerja secara normatif
2.	Faktor Penegak Hukum	Respons kelembagaan DPR,	Revisi regulasi pelaksana masih dalam proses;	RENDAH- SEDANG Respons

²⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

²⁶¹ M. Daffa Rizky Ansor, dkk, "Implementasi Asas Proporsionalitas Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Tabungan Perumahan Rakyat", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.10 (2024): 10. <https://jhlgr.wangrencang.com/>

		Pemerintah, BP Tapera dalam menindaklanjuti putusan	mekanisme restitusi belum terbentuk; koordinasi lintas lembaga berjalan lambat	kelembagaan lambat dan belum terkoordinasi dengan baik
3.	Faktor Sarana dan Fasilitas	Ketersediaan mekanisme klaim, aksesibilitas jalur hukum bagi pekerja	Belum ada sistem teknis restitusi; jalur PHI, PTUN, dan Ombudsman membutuhkan prosedur panjang dan biaya tinggi	RENDAH Pekerja, khususnya sektor informal, tidak memiliki akses yang memadai terhadap sarana pemulihan hak
4.	Faktor Masyarakat	Kesadaran hukum pekerja, kepatuhan pemberi kerja, pengetahuan atas putusan MK	Mayoritas pekerja informal belum mengetahui putusan MK; sosialisasi oleh BP Tapera dan Kemnaker sangat minim	RENDAH Kesadaran hukum masyarakat belum mendukung realisasi hak yang telah diakui konstitusional
5.	Faktor Kebudayaan	Kepercayaan publik terhadap Tapera, legitimasi sosial kebijakan, partisipasi pekerja	Resistensi publik dan demonstrasi buruh sebelum putusan mencerminkan rendahnya kepercayaan; kebijakan Tapera belum berakar dalam budaya hukum masyarakat	RENDAH Budaya hukum belum mendukung kepatuhan dan penerimaan terhadap kebijakan Tapera

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 hanya unggul pada satu faktor, yaitu faktor hukum (norma), sementara keempat faktor lainnya penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan masih berada pada tingkat efektivitas yang rendah hingga

sedang. Kondisi ini mencerminkan apa yang dalam literatur hukum disebut *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara rumusan norma dengan kenyataan implementasi di lapangan.²⁶² Menurut Soerjono Soekanto, ketimpangan di antara kelima faktor tersebut merupakan penyebab utama mengapa suatu produk hukum gagal bekerja secara optimal dalam masyarakat, meskipun secara tekstual sudah terformulasi dengan baik.

Pembedaan antara fungsi preventif dan represif dalam suatu putusan pengadilan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mampu melindungi hak. Perlindungan preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran melalui norma yang jelas dan mengikat, sedangkan perlindungan represif bertujuan memulihkan hak yang telah dilanggar, misalnya melalui ganti rugi, restitusi, atau kompensasi.²⁶³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 memiliki fungsi preventif yang kuat karena memberikan batas konstitusional terhadap kebijakan iuran Tapera, sehingga pemerintah tidak dapat dengan mudah menerbitkan kebijakan serupa yang bertentangan dengan prinsip konstitusi. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi DPR agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemotongan penghasilan pekerja memperhatikan asas proporsionalitas, manfaat, dan transparansi. Pemulihan kerugian pekerja dari sisi represif masih belum optimal karena belum adanya perintah eksekusi yang jelas terkait pengembalian iuran, terbatasnya keberlakuan putusan MK ke depan, serta belum tersedia

²⁶² Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review*, Vol. 44 (1910), 12.

²⁶³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. 2-5

mekanisme pemaksaan apabila putusan tidak dijalankan.²⁶⁴ Penulis berikan table analisis dari fungsi preventif dan represif putusan tersebut, sebagai berikut.

Tabel 13. Analisis Dimensi Preventif dan Represif Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024

Dimensi Putusan	Fungsi Preventif (Pencegahan)	Fungsi Represif (Pemulihan)
Substansi Amar Putusan	Menetapkan tafsir konstitusional iuran Tapera yang membatasi kewenangan BP Tapera ke depan, mencegah pemotongan iuran tanpa kepastian manfaat	Menegaskan hak pekerja atas pengembalian pokok iuran + hasil pemupukan, memberikan landasan hukum bagi klaim restitusi pekerja yang telah dirugikan
Dampak terhadap Kebijakan	Sinyal kepada DPR dan Pemerintah untuk tidak menerbitkan kebijakan serupa yang bertentangan dengan UUD 1945, revisi PP 21/2024 menjadi mandatory	Dasar bagi pekerja mengajukan gugatan ke PHI/PTUN jika BP Tapera tidak mengembalikan iuran sesuai amar, legitimasi tuntutan kolektif serikat pekerja
Efektivitas Aktual	Efektif secara normatif, pembentuk UU lebih berhati-hati, rancangan kebijakan fiskal baru wajib memperhatikan preseden ini	Belum efektif secara implementatif, tidak ada mekanisme otomatis restitusi, pekerja harus berjuang secara individual melalui prosedur yang panjang

Sumber: Diolah dari Berbagai sumber (2026)

Tabel komparasi tersebut terlihat adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara fungsi preventif dan represif putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini lebih kuat sebagai upaya pencegahan dibandingkan sebagai sarana pemulihan langsung atas kerugian pekerja. Putusan MK

²⁶⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48-55.

perlu dipahami sebagai langkah awal dalam proses pemulihan hak pekerja terkait iuran Tapera, bukan sebagai penyelesaian akhir.²⁶⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 telah membawa perubahan mendasar bagi perlindungan pekerja, yakni dengan menyatakan UU Tapera inkonstitusional bersyarat sehingga kepesertaan yang semula wajib diarahkan menjadi sukarela dan pekerja berhak atas pengembalian iuran beserta hasil pemupukannya, namun sayangnya putusan ini baru efektif secara normatif dan belum menyentuh pemulihan nyata bagi pekerja karena mekanisme restitusi, revisi regulasi, dan sosialisasi yang menjadi kunci pelaksanaannya hingga kini belum terwujud secara memadai.

C. Upaya Proteksi Perlindungan Kerugian Pekerja terhadap Kebijakan Tapera dalam Perspektif *Siyasah Maliyah*

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan agar masyarakat tetap dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum.²⁶⁶ C. S. T. Kansil memandang perlindungan hukum sebagai berbagai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

²⁶⁵ Lahea, F., Markoni., Judge, Z., Kantikha, I. M., & Elawati, T., “Analisis Yuridis Pemenuhan Keadilan Bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023”, *Almufti Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No. 3, (2025); 558..

²⁶⁶ Satjipto Rahardjo dalam Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2016): 37-47. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1924/1913>.

baik secara fisik maupun psikologis, dari ancaman atau gangguan pihak lain.²⁶⁷

Perlindungan terhadap pekerja dalam pelaksanaan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi penting karena kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan hak ekonomi masyarakat, khususnya melalui kewajiban iuran yang bersumber dari penghasilan pekerja. Pelaksanaan Tapera tidak hanya harus berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁶⁸ Perspektif *siyasah maliyah* dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan keuangan negara dilaksanakan demi kepentingan umum tanpa menimbulkan kerugian bagi rakyat.

Kajian terhadap upaya proteksi perlindungan kerugian pekerja atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam perspektif *Siyasah Maliyah* merupakan puncak analisis dari penelitian ini. Setelah pada sub-bab sebelumnya dibahas *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 dan akibat hukum yang ditimbulkannya, maka pada bagian ini pembahasan diarahkan pada tiga pokok kajian, yaitu: pertama, analisis *legal existing* kebijakan Tapera dalam perspektif *Siyasah Maliyah*; kedua, perlindungan hukum (*legal protection*) pekerja dalam kerangka *Siyasah Maliyah*; dan

²⁶⁷ Adryani, Vira, dan Christine ST Kansil. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt. Sus-HKI/2017)." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, (2020): 874-895. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10596>.

²⁶⁸ Luqman Hakim Habibullo, "Kebijakan penghematan anggaran dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik: Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Inpres No. 1 tahun 2025", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 7, (2025): 715. (712-721) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

ketiga, rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja yang berlandaskan prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah*.

1. *Legal Existing* kebijakan Tapera dalam perspektif *Siyasah Maliyah*

Istilah *legal existing* dalam penelitian hukum normatif merujuk pada kondisi hukum yang saat ini berlaku (*ius constitutum*), yakni keseluruhan norma, regulasi, dan kebijakan yang mengatur suatu objek kajian pada saat penelitian dilakukan.²⁶⁹ Analisis *legal existing* kebijakan Tapera dalam perspektif *Siyasah Maliyah* dilakukan dengan cara menelaah setiap komponen hukum Tapera dan mengujinya dengan standar normatif yang berlaku dalam fikih keuangan dan tata kelola negara Islam.²⁷⁰

Perspektif historis, program tabungan perumahan bagi pekerja bukanlah hal yang asing dalam tradisi hukum Islam. Lembaga *Bayt al-Mal* pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah mengelola dana kolektif dari berbagai sumber untuk membiayai kebutuhan sosial masyarakat, termasuk penyediaan tempat tinggal bagi kalangan fakir miskin dan pekerja rendahan. Praktik ini menunjukkan bahwa konsep tabungan sosial berbasis iuran sejatinya memiliki preseden dalam tradisi keuangan Islam, dengan catatan bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara amanah, transparan, dan berorientasi pada maslahat.²⁷¹

²⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, 135-137.

²⁷⁰ Emir Daffa, "Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Penyelenggaraan Program Tapera" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025) <https://digilib.uinkhas.ac.id/44968/1/Skripsi%20Emir%20Daffa%20watermark.pdf>

²⁷¹ Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, *Kitab al-Amwal, tahqiq Muhammad Khalil Harras* (Kairo: Dar al-Fikr, 1975), 267

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Maliyah*, beberapa ketentuan dalam UU Tapera dan PP No. 21 Tahun 2024 dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.²⁷² Pertama, prinsip „*adalah* (keadilan) menghendaki agar beban iuran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta, namun skema iuran Tapera masih diterapkan secara sama tanpa mempertimbangkan tingkat penghasilan pekerja.²⁷³ Kedua, prinsip *maslahat* „*ammah* menekankan bahwa manfaat kebijakan harus dapat dirasakan secara luas, tetapi pada praktiknya masih banyak peserta yang kesulitan mengakses manfaat perumahan karena tingginya harga rumah, keterbatasan akses KPR, dan prosedur yang rumit.²⁷⁴ Ketiga, prinsip amanah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, sementara akses informasi terkait pengelolaan dana Tapera masih dinilai terbatas dan belum sepenuhnya terbuka bagi peserta.²⁷⁵ Penulis sajikan ringkasannya dalam tabel berikut.

²⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 765.

²⁷³ Kemala Dewi, H. Khairunnas Jamal, “Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam”, *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, (Juli,2025): 194-200. <https://doi.org/10.55352/ekis>

²⁷⁴ Kementerian PUPR, “Kementerian PUPR : Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan”, artikel tanggal 12 Januari 2024, diakses 18 Mei 2026, <https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pupr-kolaborasi-kunci-atasi-backlog-perumahan>

²⁷⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 48.

Tabel 14. *Legal Excisting* Kebijakan Tapera dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Aspek Hukum	Ketentuan UU Tapera & PP No. 21 Tahun 2024	Tinjauan <i>Siyasah Maliyah</i>
Dasar Pemungutan Iuran	Pasal 4 UU Tapera: iuran wajib sebesar 3% (2,5% pekerja + 0,5% pemberi kerja) dari gaji/upah	Wajib pajak/iuran negara (<i>dharibah</i>) harus berdasar maslahat 'ammah dan tidak boleh memberatkan secara tidak adil (<i>zulm</i>)
Mekanisme Pengelolaan Dana	Pasal 14-17 UU Tapera: dikelola oleh BP Tapera melalui sistem pemupukan dan pemanfaatan	Bayt al-Mal: pengelola dana negara wajib bertindak sebagai wakil (<i>wakilah</i>) yang amanah atas harta umat
Kepesertaan Wajib	Pasal 7 UU Tapera: mencakup PNS, TNI/Polri, BUMN, swasta, hingga pekerja mandiri	Dalam fikih mu'amalah, kewajiban kolektif (<i>fardhu kifayah</i>) harus proporsional dan tidak memaksa pihak yang tidak mampu
Manfaat dan Hak Peserta	Pasal 24 UU Tapera: manfaat berupa pembiayaan perumahan; pengembalian pokok + hasil jika tidak memanfaatkan	Prinsip <i>la darar</i> : manfaat harus terukur dan dapat dinikmati oleh seluruh peserta tanpa diskriminasi
Pengawasan dan Akuntabilitas	Pasal 56-60 UU Tapera: BP Tapera diawasi oleh Komite Tapera dan diaudit secara berkala	Hisbah modern: pengawasan atas pengelolaan dana publik wajib independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
Mekanisme Sanksi	Pasal 72-75 UU Tapera: sanksi administratif dan pidana bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja	<i>Al-ta'zir</i> : sanksi dalam Islam bersifat proporsional, mendidik, dan tidak melampaui batas keadilan

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Dari tabel di atas terlihat secara sistematis bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum positif Tapera dengan standar normatif *Siyasah Maliyah* pada hampir semua aspek yang dikaji. Kesenjangan ini paling signifikan terjadi pada aspek kepesertaan wajib dan mekanisme sanksi, di mana kebijakan Tapera cenderung bersifat koersif (memaksa)

tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang ditekankan dalam fikih Islam.²⁷⁶

Kebijakan iuran wajib (*dharibah*) dalam fiqh siyasah juga memiliki syarat tertentu. Para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa pemungutan iuran oleh negara harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata, digunakan untuk kepentingan umum, dilakukan secara adil, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.²⁷⁷ Tapera dalam hal ini dinilai telah memenuhi aspek kebutuhan negara dan tujuan kemaslahatan umum melalui program perumahan rakyat. Persoalan terkait keadilan iuran yang diterapkan secara sama serta keterbukaan pengelolaan dana BP Tapera masih menjadi catatan penting.

2. Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) terhadap pekerja dalam kebijakan Tapera perspektif Siyasah Maliyah

Perlindungan hukum (*legal protection*) dalam ilmu hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk melindungi subjek hukum dari kerugian, ketidakadilan, atau eksploitasi yang dapat timbul dari tindakan pihak lain atau kebijakan negara. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, perlindungan hukum preventif (upaya pencegahan terjadinya kerugian) dan perlindungan hukum represif (upaya pemulihan setelah kerugian

²⁷⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 9 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997). 210-214.

²⁷⁷ Noval Muhammad Zaini, Dkk, “ KOnsep Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3, (Juli, 2025): 52-62. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2376>

terjadi).²⁷⁸ Kedua bentuk perlindungan ini harus hadir secara simultan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif.

Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perspektif *Siyasah Maliyah* dapat dikonstruksi melalui konsep *hurriyyah al-milkiyyah* (kebebasan kepemilikan) yang dilindungi oleh Islam. Islam tidak mengenal konsep nasionalisasi paksa atas harta individu tanpa kompensasi yang adil. Bahkan dalam kondisi darurat (*dharurah*) sekalipun, pengambilan harta individu oleh negara harus disertai ganti rugi yang proporsional. Pemotongan iuran dalam Tapera yang tidak disertai kepastian manfaat merupakan potensi pelanggaran terhadap prinsip *hurriyyah al-milkiyyah* ini.²⁷⁹

Perlindungan hukum berlapis (*multi layered legal protection*) terhadap pekerja dalam konteks Tapera dapat dirumuskan sebagai berikut. Lapisan pertama (konstitusional), Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang diinterpretasikan oleh MK sebagai termasuk hak atas penghasilan yang tidak dipotong secara sewenang-wenang. Lapisan kedua (legislatif), UU Tapera sendiri mengandung klausul perlindungan meski masih lemah dalam implementasinya. Lapisan ketiga (administratif), peraturan pelaksana seharusnya menyediakan mekanisme teknis perlindungan yang operasional. Penulis telah sajikan dimensi perlindungan hukum berlapis tersebut dalam tabel berikut ini.

²⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 2-3

²⁷⁹ Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), 58-62

Tabel 15. Perlindungan Hukum Berlapis terhadap Pekerja dalam Kebijakan Tapera Perspektif Siyasah Maliyah

Lapis Perlindungan	Instrumen Hukum Positif	Prinsip Siyasah Maliyah	Mekanisme Implementasi
Perlindungan Primer (Konstitusional)	Pasal 27(2), 28D(2), 28H(1) UUD 1945; Putusan MK 96/PUU-XII/2024	<i>Hifz al-Nafs</i> dan <i>Hifz al-Mal</i> : melindungi eksistensi dan harta pekerja dari kebijakan yang menindas	Uji materi ke MK; Judicial review atas PP pelaksana
Perlindungan Sekunder (Legislatif)	UU No. 4/2016 (Tapera); UU No. 13/2003 (Ketenagakerjaan); UU No. 40/2004 (SJSN)	<i>Maslahat 'Ammah</i> : peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kepentingan umum pekerja	Revisi UU Tapera; Harmonisasi dengan UU SJSN
Perlindungan Tersier (Administratif)	PP No. 21/2024; Peraturan BP Tapera; Permen Ketenagakerjaan	<i>'Adalah</i> : administrasi negara harus berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam penerapan kewajiban	Revisi PP; SOP pengaduan peserta; Audit BPK berkala
Perlindungan Kuaterner (Yudisial)	PHI; PTUN; Ombudsman RI; BPSK	<i>Qadha'</i> (Peradilan Islam): lembaga peradilan wajib melindungi hak rakyat dari kezaliman penguasa	Litigasi di PHI/PTUN; Mediasi dan Arbitrase (<i>Tahkim</i>)

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Tabel di atas mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum berlapis terhadap pekerja telah tersedia secara normatif pada semua lapisan, namun kualitas implementasinya masih sangat bervariasi. Perlindungan pada lapisan konstitusional (primer) adalah yang paling kuat karena diperkuat oleh Putusan MK yang bersifat *erga omnes*. Perlindungan pada lapisan

administratif (tersier) adalah yang paling lemah karena bergantung pada komitmen eksekutif dalam menerbitkan peraturan teknis yang memadai.

3. Rekonstruksi Kebijakan Tapera Berbasis perlindungan Pekerja dalam perspektif *Siyasah Maliyah*

Rekonstruksi kebijakan dalam ilmu hukum dapat dimaknai sebagai upaya sistematis untuk merancang ulang suatu kebijakan yang ada (*ius constitutum*) menuju kebijakan ideal yang dicita-citakan (*ius constituendum*), berdasarkan analisis mendalam atas kelemahan-kelemahan yang ada dan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan normatif.²⁸⁰ Rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja dalam perspektif *Siyasah Maliyah* yang diajukan dalam penelitian ini bukan sekadar kritik atas kebijakan yang ada, melainkan sebuah tawaran konstruktif yang operasional dan dapat diimplementasikan secara bertahap.

Sub-sub bab sebelumnya telah menguraikan analisis baik mengenai *legal existing* kebijakan Tapera maupun perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, maka pada bagian ini penulis merumuskan rekonstruksi kebijakan Tapera yang berbasis perlindungan pekerja. Rekonstruksi dalam kajian hukum normatif dimaknai sebagai upaya sistematis untuk merancang ulang suatu kebijakan yang ada (*ius constitutum*) menuju kebijakan ideal yang dicita-citakan (*ius*

²⁸⁰ M Zubair SH MH, "Ius Constituendum: Menata Hukum Masa Depan di Tengah Perubahan", Artikel Tribun News tanggal 11 Mei 2026, diakses 19 Mei 2026 <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1024885/ius-constituendum-menata-hukum-masa-depan-di-tengah-perubahan>

constituendum), berdasarkan analisis mendalam atas kelemahan-kelemahan yang ada dan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan normatif.²⁸¹

Penulis merumuskan desain rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja dalam perspektif Siyasaah Maliyah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 16. Rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja dalam perspektif Siyasaah Maliyah

Aspek Rekonstruksi	Kondisi Eksisting (Problematic)	Rekonstruksi yang Diusulkan	Landasan Siyasaah Maliyah
Skema Kepesertaan	Wajib bagi semua pekerja tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi	Kepesertaan berbasis kemampuan: threshold penghasilan minimum sebagai batas wajib iuran	' <i>Adalah</i> dan Masalahah: beban harus proporsional dengan kemampuan
Besaran Iuran	Flat 3% tanpa mempertimbangkan variasi penghasilan dan kebutuhan perumahan	Iuran progresif: 1% untuk UMR, 2% untuk 2x UMR, 3% untuk penghasilan tinggi	Zakat dan Pajak Islam: bersifat progresif sesuai kemampuan (nisab)
Mekanisme Manfaat	Manfaat hanya perumahan; tidak ada alternatif manfaat bagi yang sudah memiliki rumah	Multi-manfaat: pembiayaan perumahan, renovasi, sewa, atau konversi ke tabungan pensiun	<i>Maslahat 'Ammah</i> : manfaat harus nyata dan dapat diakses semua peserta
Transparansi Pengelolaan	Laporan BP Tapera terbatas; akses publik terhadap data pengelolaan dana minim	Open data: publikasi real-time portofolio investasi; laporan tahunan yang diaudit BPK dan akuntan publik independen	
Mekanisme Restitusi	Belum ada mekanisme restitusi yang jelas bagi pekerja yang tidak memperoleh	Restitusi terstruktur: pengembalian iuran + hasil pemupukan wajib dilakukan dalam 90 hari setelah peserta	<i>Hifz al-Mal</i> : harta pekerja harus dikembalikan secara utuh jika tidak dimanfaatkan sesuai

²⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, 135-137

	manfaat	memenuhi syarat	tujuan
Pengawasan Independen	Komite Tapera (internal); belum ada pengawas eksternal yang kuat dan independen	Pembentukan Dewan Pengawas Tapera Independen (melibatkan unsur serikat pekerja, akademisi, dan ulama ekonomi Islam)	<i>Hisbah</i> : pengawas atas pengelolaan dana publik harus independen dari kepentingan politik

Sumber: Diolah dari analisis normatif Penulis dan berdasarkan Prinsip Siyasah Maliyah (2026)

Keseluruhan kerangka rekonstruksi kebijakan di atas, menunjukkan Putusan MK tersebut menjadi titik tolak transformasi mendasar terhadap arah kebijakan Tapera. Pada tataran norma eksisting, UUD 1945 telah menjamin hak pekerja atas penghidupan layak dan tempat tinggal yang layak yang dalam implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan amanat konstitusi tersebut, terutama karena skema iuran yang flat dan tidak proporsional serta minimnya kepastian manfaat bagi seluruh peserta.²⁸²

Rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja dalam perspektif Siyasah Maliyah hadir sebagai jawaban komprehensif atas seluruh persoalan tersebut. Rekonstruksi ini menawarkan desain kebijakan yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada pekerja sebagai kelompok yang paling

²⁸² Mimi Kartika, "UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang Dalam 2 Tahun", Humas MKRI, 29 September 2025

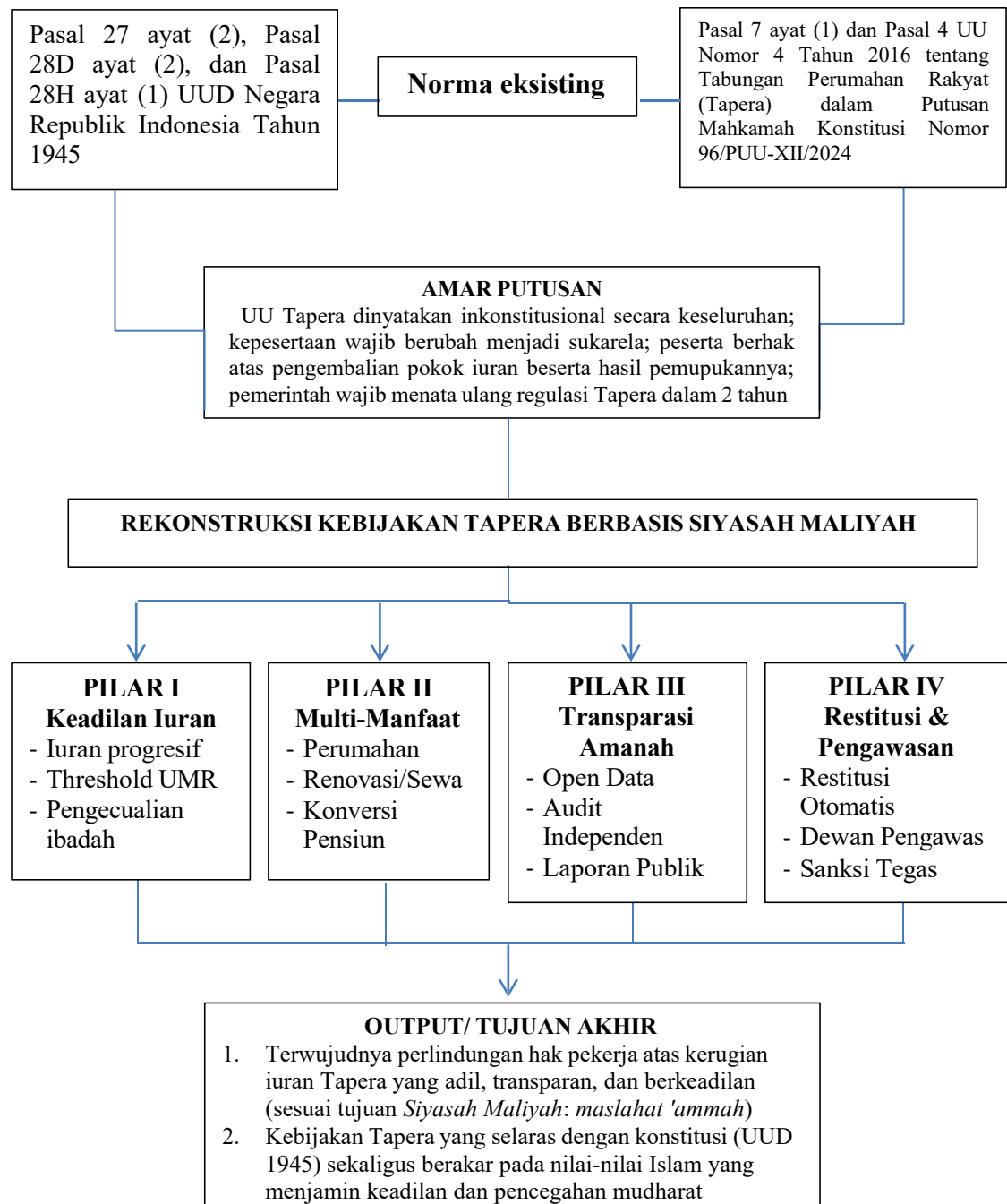
terdampak oleh kebijakan Tapera, dengan memadukan tuntutan konstitusional dari Putusan MK dan prinsip-prinsip keuangan Islam.²⁸³

Dalam kerangka yang lebih luas, rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis *Siyasah Maliyah* ini sejatinya merupakan bagian dari upaya besar untuk membangun sistem jaminan sosial yang tidak hanya konstitusional secara hukum positif, tetapi juga legitimate secara etis-keagamaan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam desain kebijakan publik bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, melainkan justru merupakan *enrichment* (pengayaan) terhadap sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila

Rekonstruksi kebijakan yang dirumuskan dalam penelitian ini bertumpu pada empat pilar utama yang saling berkaitan: Pilar I adalah keadilan iuran, yakni mereformasi skema iuran agar proporsional dengan kemampuan finansial peserta; Pilar II adalah multi-manfaat, yakni memperluas jenis manfaat yang dapat diakses peserta melampaui sekadar pembiayaan perumahan; Pilar III adalah transparansi amanah, yakni meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana BP Tapera; dan Pilar IV adalah restitusi dan pengawasan, yakni memastikan adanya mekanisme pemulihan hak yang efektif dan pengawasan independen. Penulis juga mendesain rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja dalam perspektif *Siyasah Maliyah* sebagaimana bagan berikut.

²⁸³ Daffa Rizky Ansor, dkk, "Implementasi Asas Proporsionalitas Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Tabungan Perumahan Rakyat", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 10, <https://jhlgr.wangrencang.com/>.

Gambar 5. Bagan Rekonstruksi Kebijakan Tapera Berbasis Perlindungan Pekerja Perspektif Siyasaah Maliyah



Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Bagan di atas memperlihatkan bahwa keempat pilar rekonstruksi saling mendukung dan bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu perlindungan hak pekerja yang adil, transparan, dan sesuai maqasid syariah. Dengan pendekatan empat pilar ini, rekonstruksi kebijakan Tapera tidak bersifat tambal sulam (parsial), tetapi merupakan pembaruan yang komprehensif dan terencana.

Pilar pertama dalam rekonstruksi kebijakan Tapera adalah keadilan iuran, yaitu perubahan skema iuran flat menjadi iuran progresif yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan peserta. Konsep ini sejalan dengan prinsip dalam fikih Islam, khususnya sistem zakat yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi melalui nisab.²⁸⁴ Pilar kedua berupa multi-manfaat bertujuan memperluas akses manfaat Tapera karena banyak pekerja berpenghasilan rendah belum mampu memanfaatkan fasilitas perumahan akibat berbagai kendala. Manfaat Tapera perlu diperluas, seperti pembiayaan renovasi rumah, bantuan sewa, tabungan pensiun, maupun modal usaha mandiri. Perluasan manfaat tersebut juga mencerminkan prinsip maslahat mursalah yang berorientasi pada kemaslahatan nyata bagi masyarakat.²⁸⁵

Pilar ketiga, yaitu transparansi amanah, menekankan pentingnya pengelolaan dana Tapera yang terbuka dan akuntabel. Perspektif *Siyasah Maliyah*, BP Tapera sebagai pengelola dana publik memiliki amanah

²⁸⁴ Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz, "Trasformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12, No. 1 (2020): 5-6. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

²⁸⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 145-149.

untuk mengelola dana peserta secara transparan, antara lain melalui platform digital, laporan keuangan yang diaudit independen, serta pengawasan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.²⁸⁶ Pilar keempat, restitusi dan pengawasan, berfokus pada pemulihan kerugian pekerja melalui mekanisme pengembalian iuran yang otomatis dan terintegrasi secara digital. Konsep ini selaras dengan prinsip *dhaman* dalam fikih Islam yang menegaskan kewajiban pengelola untuk mengembalikan harta beserta manfaatnya apabila tidak digunakan sesuai tujuan.²⁸⁷

Penulis telah menyajikan hasil temuan penelitian untuk memudahkan pemahaman atas penelitian yang telah dilakukan. Temuan penelitian ini mencakup tiga aspek. Pertama, temuan teoritik yang fokus menganalisis permasalahan menggunakan pandangan para ahli dan teori hukum. Kedua, temuan normatif yang fokus menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta amar putusan hakim. Ketiga, temuan sosiologis yang fokus mengkaji realitas sosial dan dampak hukum dalam kehidupan masyarakat terkait kebijakan Tapera. Hasil temuan penelitian tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. Hasil Temuan Penelitian

No	Rumusan Masalah	Temuaan Penelitian		
		Teoritik	Normatif	Sosiologis
1.	Apa yang menjadi ratio decidendi Putusan	1. <i>Ratio decidendi</i> merupakan bagian dari pertimbangan hukum yang tidak	1. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang	1. Terdapat ketimpangan nyata antara beban iuran Tapera

²⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 276.

²⁸⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 267.

	Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 terkait pengujian kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)?	dapat dipisahkan dari amar putusan. <i>Ratio decidendi</i> dalam Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 dibangun melalui penilaian konstitusional terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang mewajibkan kepesertaan seluruh pekerja tanpa pengecualian. 2. Berdasarkan teori penemuan hukum (<i>Rechtsvinding</i>) menurut Ph. Visser't Hoft yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Mahkamah menggunakan multi metode penafsiran, di antaranya, letterlijk/harfiah, gramatikal, holistik tematis-sistematis, teleologis, filosofis, sosiologis, historis, dan holistik. 3. Mahkamah menegaskan Pasal 7 ayat (1) sebagai "pasal jantung" (<i>core</i>	mewajibkan seluruh pekerja menjadi peserta dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Amar Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. MK memberikan tenggang waktu paling lama 2 tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang desain kebijakan perumahan yang konstitusional. 4. Mahkamah merujuk pada instrumen	dengan kondisi ekonomi pekerja, rata-rata upah buruh nasional hanya ±Rp2,94 juta/bulan, sementara UMP DKI Jakarta 2024 (Rp5.067.381) masih di bawah KHL (Rp5.135.818). 2. PHK meningkat signifikan, 27.222 pekerja terdampak PHK pada Jan-Mei 2024, naik 48,48% dibanding periode sama tahun sebelumnya, 69% perusahaan menghentikan rekrutmen. 3. KSBSI sebagai badan hukum privat berhasil membuktikan kerugian konstitusional langsung akibat
--	---	---	--	---

		<i>norm</i>) yang menjiwai keseluruhan sistem Tapera, pembatalan pasal ini menjatuhkan seluruh undang-undang berdasarkan <i>asas accessorium sequitur principale</i>. 4. Metode penafsiran mencakup penafsiran Sistematis (dominan 41%), teleologis atau sosiologis (35%), Historis (8%), Futuristis (8%), Komparatif (4%), serta gramatikal dan literal (4%). Hal ini menunjukkan hakim memiliki kebebasan dalam memilih metode yang paling relevan demi keadilan substantif. 5. Mahkamah menggunakan 3 isu konstitusional: (a) pengalihan beban tanggung jawab negara, (b) ketidakpartisipatifan Komite Tapera, dan (c) proporsionalitas	hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia: ICESCR, CEDAW, CRC, ICERD, dan CRPD, serta soft law DUHAM dan Deklarasi HAM ASEAN untuk memperkuat standar hak atas tempat tinggal layak. 5. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa segala bentuk pemungutan wajib oleh negara harus berdasar undang-undang; Tapera dinilai berada di luar kategori pajak maupun tabungan secara konstitusional.	kewajiban iuran Tapera sehingga dinyatakan memiliki legal standing oleh MK. 4. Adanya dugaan tumpang tindih (<i>overlapping</i>) antara program Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan (JHT, KPR, PRP, PUMP) menimbulkan polemik efisiensi dan duplikasi kebijakan dalam sistem jaminan sosial nasional. 5. Polemik Tapera memicu penolakan dari lebih dari 60 federasi serikat buruh karena menambah beban di atas potongan wajib lain seperti BPJS Kesehatan (5%), JHT
--	--	---	--	---

		sanksi Pasal 72 ayat (1) terhadap hak pekerja.		(5,7%), dan Jaminan Pensiun (3%).
2.	Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 terhadap perlindungan kerugian pekerja?	1. Akibat hukum (<i>rechtsgevolg</i>) adalah segala sesuatu yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Putusan MK yang bersifat <i>erga omnes</i> menimbulkan akibat hukum cascading dari tataran norma hingga implementasi kebijakan. 2. Berdasarkan teori Lima Faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, putusan MK efektif pada substansi hukum (tinggi), namun lemah pada struktur hukum dan budaya hukum, menghasilkan implementation gap antara <i>law in books</i> dan <i>law in action</i>. 3. Teori perlindungan hukum Philipus	1. Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan tidak berkekuatan hukum mengikat; kepesertaan wajib resmi diganti dengan sukarela. 2. PP Nomor 21 Tahun 2024 wajib direvisi agar selaras dengan amar putusan MK, khususnya klausul iuran wajib 3%, sanksi administratif Pasal 72, dan mekanisme kepesertaan. 3. Berdasarkan asas <i>accessorium sequitur principale</i>, seluruh norma turunan dari Pasal 7 ayat (1) turut kehilangan	1. Belum adanya regulasi teknis restitusi menjadikan hak pekerja atas pengembalian iuran sebagai <i>non executable right</i>, diakui secara normatif namun tidak dapat diklaim secara individual. 2. Respons kelembagaan DPR dan pemerintah lambat, revisi PP No. 21/2024 masih dalam proses, tidak ada peraturan pelaksana teknis restitusi dalam enam bulan pertama pasca putusan. 3. Mayoritas pekerja informal tidak mengetahui

		M. Hadjon membedakan perlindungan preventif dan represif. Putusan MK kuat secara preventif namun belum efektif secara represif karena tidak tersedia mekanisme restitusi otomatis bagi pekerja. 4. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, kepastian), putusan MK telah memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan secara normatif, namun nilai kepastian hukum masih bergantung pada tindak lanjut legislatif yang belum sepenuhnya terwujud. 5. Doktrin <i>conditionally constitutional</i> menjadi instrumen korektif MK; hak pekerja atas pengembalian pokok iuran beserta hasil pemupukan kini memiliki legitimasi	dasar hukumnya, termasuk pasal sanksi dan pasal delegasi peraturan pelaksana. 4. Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), 28H ayat (1), dan 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi landasan konstitusional hak pekerja atas perlindungan dari kebijakan iuran yang tidak proporsional. 5. UU No. 2/2004 (PPHI), UU No. 5/1986 (PTUN), dan UU No. 37/2008 (Ombudsman) menyediakan jalur pemulihan hukum bagi pekerja yang belum mendapat restitusi konkret pasca putusan MK.	adanya Putusan MK yang melindungi hak mereka, menunjukkan rendahnya budaya hukum dan minimnya sosialisasi dari BP Tapera dan Kemnaker. 4. Terdapat asimetri efektivitas, putusan kuat secara preventif (menutup celah hukum ke depan) namun lemah secara represif (belum ada restitusi konkret bagi pekerja yang telah membayar iuran sebelum putusan). 5. <i>Backlog</i> perumahan nasional mencapai 9,95 juta kepala keluarga, membuktikan bahwa masalah perumahan
--	--	---	--	---

		konstitusional langsung berdasarkan UUD 1945.		memerlukan kebijakan struktural yang jauh lebih komprehensif dari sekadar iuran wajib.
3.	Bagaimana upaya proteksi perlindungan kerugian pekerja terhadap kebijakan Tapera dalam perspektif Siyasah Maliyah?	1. Siyasah Maliyah menuntut kebijakan fiskal negara memenuhi prinsip <i>hifz al-mal</i> (perlindungan harta), <i>'adalah</i> (keadilan distribusi), <i>maslahat 'ammah</i> (kemaslahatan umum), amanah (kepercayaan), dan <i>la darar wa la dirar</i> (tidak boleh merugikan).²⁸⁸ 2. Berdasarkan teori dharibah (<i>Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah</i>), iuran wajib hanya sah jika memenuhi empat syarat: (a) kebutuhan nyata negara, (b) tujuan publik, (c) proporsional, dan (d) transparan. Kebijakan Tapera eksisting baru memenuhi dua	1. Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), dan 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak pekerja atas penghidupan layak dan tempat tinggal yang tidak boleh dikurangi sewenang-wenang, selaras dengan prinsip <i>hifz al-mal</i>. 2. Putusan MK No. 96/PUU-XII/2024 menyatakan UU Tapera inkonstitusional secara keseluruhan; kepesertaan wajib dibatalkan dan pekerja berhak atas pengembalian	1. Pemotongan iuran 2,5% dari pekerja berpenghasilan setara UMR menimbulkan tekanan finansial nyata, terbukti dari aksi protes lebih dari 60 federasi serikat buruh di Jakarta pada Juni 2024. 2. Mayoritas peserta Tapera, terutama pekerja informal dan sektor manufaktur, tidak dapat mengakses manfaat perumahan akibat harga rumah yang jauh melampaui

²⁸⁸ Tribuani, L. P., Saebani, B. A., & Saptaji, A. (2025). Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta. 7(4), 3062–3077.

		dari empat syarat. 3. Rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis empat pilar: (a) keadilan iuran progresif berbasis kemampuan, (b) multi manfaat melampaui perumahan, (c) transparansi amanah BP Tapera, dan (d) restitusi otomatis dan pengawasan independen. 4. Konsep <i>hurriyyah al-milkiyyah</i> melarang negara memotong harta rakyat tanpa kompensasi yang adil; konsep <i>Bayt al-Mal</i> menempatkan BP Tapera sebagai wali yang wajib amanah dan wajib mengembalikan harta yang tidak dapat dimanfaatkan.	pokok iuran beserta hasil pemupukan sesuai prinsip <i>la darar wa la dirar</i>. 3. PP No. 21 Tahun 2024 wajib direvisi dalam 2 tahun; klausul iuran flat 3% dan kewajiban kepesertaan tanpa batas harus disesuaikan dengan tafsir konstitusional MK dan prinsip 'adalah dalam Siyasah Maliyah. 4. UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar hukum revisi UU Tapera yang harus mengakomodasi amar putusan MK secara substantif dan komprehensif.	kemampuan iuran yang terkumpul. 3. <i>Backlog</i> perumahan nasional mencapai 9,95 juta kepala keluarga, menunjukkan program Tapera dengan desain eksisting belum mampu menjawab kebutuhan perumahan pekerja secara efektif. 4. Integrasi penguatan kelembagaan, mekanisme restitusi konkret, dan pendekatan Siyasah Maliyah menjadikan rekonstruksi kebijakan Tapera tidak hanya responsif terhadap hukum positif, tetapi juga berakar pada nilai keadilan, kemaslahatan
--	--	---	--	--

				, dan pencegahan mudharat dalam Islam.
--	--	--	--	--

Sumber: Kreasi Penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebijakan Tapera bersifat multidimensional, baik dari aspek teoritik, normatif, maupun sosiologis. Secara teoritik, kewajiban iuran dinilai belum sejalan dengan prinsip kesukarelaan tabungan, teori dharibah dalam Siyasah Maliyah, serta efektivitas hukum. Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 membuka ruang penataan ulang kebijakan yang lebih adil. Sementara itu, secara sosiologis, meningkatnya PHK, rendahnya daya beli, dan tingginya backlog perumahan menunjukkan bahwa kebijakan Tapera belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan bagi pekerja, sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan pekerja dalam perspektif Siyasah Maliyah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 dibangun melalui penilaian konstitusional yang komprehensif terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang mewajibkan seluruh pekerja menjadi peserta tanpa pengecualian. Mahkamah menilai norma tersebut telah menggeser makna tabungan yang seharusnya bersifat sukarela menjadi pungutan memaksa, mengalihkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rumah layak kepada pekerja, serta menimbulkan beban ganda di atas kewajiban jaminan sosial yang telah ada. Mahkamah dalam membangun pertimbangannya, menggunakan multi metode penafsiran berdasarkan teori penafsiran Sudikno Mertokusumo dan Pitlo yang mencakup penafsiran Sistematis (dominan 41%), teleologis atau sosiologis (35%), Historis (8%), Futuristis (8%), Komparatif (4%), serta gramatikal dan literal (4%). Dengan menetapkan Pasal 7 ayat (1) sebagai "pasal jantung" (*core norm*) yang menjiwai keseluruhan sistem Tapera, Mahkamah kemudian menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan berdasarkan asas *accessorium sequitur principale*, sekaligus memberikan tenggang waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang desain kebijakan perumahan yang konstitusional.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 menimbulkan akibat hukum yang bersifat *cascading* terhadap perlindungan kerugian pekerja melalui tiga dimensi utama. *Pertama*, dari aspek kedudukan hukum, UU Tapera dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan sehingga kepesertaan yang semula wajib berubah menjadi sukarela, dan pekerja memperoleh legitimasi konstitusional untuk menuntut pengembalian pokok iuran beserta hasil pemupukannya. *Kedua*, dari aspek norma dan implementasi kebijakan, putusan ini mewajibkan revisi PP Nomor 21 Tahun 2024 serta seluruh regulasi turunan yang kehilangan pijakan hukum berdasarkan *asas accessorium sequitur principale*. *Ketiga*, dari aspek efektivitas, putusan ini terbukti kuat secara normatif dan preventif dalam menutup celah konstitusional kebijakan iuran Tapera, namun belum efektif secara implementatif karena belum tersedianya mekanisme restitusi yang konkret, lambatnya respons kelembagaan DPR dan pemerintah, serta rendahnya budaya hukum pekerja suatu kondisi yang dalam teori *Roscoe Pound* disebut sebagai implementation gap antara *law in books* dan *law in action*.
3. Upaya proteksi perlindungan kerugian pekerja terhadap kebijakan Tapera dalam perspektif *Siyasah Maliyah* dapat diwujudkan melalui tiga jalur yang saling melengkapi. *Pertama*, analisis *legal existing* menunjukkan bahwa kebijakan Tapera eksisting belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah*, khususnya prinsip *dharibah* menurut Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah yang mensyaratkan iuran wajib harus proporsional dan transparan. *Kedua*, perlindungan hukum berlapis dari lapisan konstitusional, legislatif,

administratif, hingga yudisial telah tersedia secara normatif, namun lapisan administratif masih paling lemah karena bergantung pada komitmen eksekutif yang belum memadai. *Ketiga*, rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis perlindungan pekerja yang bertumpu pada empat pilar keadilan iuran progresif, multi manfaat, transparansi amanah, serta restitusi dan pengawasan independen merupakan tawaran konstruktif yang tidak hanya responsif terhadap amanat Putusan MK, tetapi juga berakar pada nilai-nilai Islam yang menekankan *hifz al-mal*, *maslahat 'ammah*, *'adalah*, dan pencegahan *mudharat*, sehingga kebijakan Tapera ke depan dapat benar-benar berpihak kepada pekerja dan mewujudkan kemaslahatan yang sejati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. DPR RI dan Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UU Tapera beserta peraturan pelaksanaannya guna menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024, khususnya terkait skema iuran yang lebih proporsional, kepastian manfaat, serta mekanisme pengembalian iuran yang jelas bagi pekerja.
2. BP Tapera perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana melalui sistem pelaporan yang terbuka, audit independen, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan restitusi yang mudah diakses oleh peserta agar kepercayaan publik terhadap program Tapera dapat meningkat.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian empiris mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 setelah harmonisasi regulasi dilakukan, serta mengembangkan studi terkait perlindungan pekerja dalam perspektif *Siyasah Maliyah* dan sistem kebijakan perumahan di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Juz 9. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1982.
- Al-Tahir, Muhammad ibn Ashur. *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: IIIT, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Asshiddiqie, Jimly. *Knstistusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Inhilco, 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 6*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, 1990, hal. 1588.=
- Buyung, Adnan. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1995.
- Collin Colbuild English Dictionary 1997 dalam Safri Nugraha, *Pivatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- F, Wahyudi. *Kebijakan Perumahan di Indonesia dan Peran TAPERA dalam Mengatasi Krisis Perumahan*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2020.
- Fauzia, Ika Yuliana dan Abdul Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. West Group St Paul, Minn, 1990.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hermanto, Agus, M.HI. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
<https://repositorypenerbitlitnus.co.id/id/eprint/165/1/MAQASHID%20AL%20SYARI%27AH%2C%20Metode%20Ijtihad%20dan%20Pembaruan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf>

- Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Kencana Jakarta, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Isharyanto, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi Studi Terhadap Undang- Undang No. 7 Tahun 2004*. Jakarta : ISBN Tahun, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jasser, Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT. 2008.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2010.
- Keith E. Whittington. *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*. Kansas: University Press of Kansas, 1999.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lutfi Mustafa, Luthfi J. Kurniawan. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press, 2011.
- M. Hadjon, Philipus *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina ilmu, 1987.
- M. L. Marzuki. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. 2010.
- Mahfud MD, Mohammad. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 2340; As-Suyuthi, Al-Asybah wan-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Manan,Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marbun, S. F. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-13 Jakarta: Kencana, 2017.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mustafa Lutfi dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Malang: UB Press, 2010.
- Nurhaini, Elisabeth butarbutar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- R Craig. Ducat, *Constitutional Interpretation, Ninth Edition*. Wadsworth: Cengage Learning, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Raharjo, Satjipto. *Negara Hukum: yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Said, Muhammad bin Ahmad bin Mas"ud al-Yubi. *Maqâshid al-Syarî"ah al-Islâmiyyah wa „alâqatuha bi al-Adillah al-Syar"iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- Setiyono, Budi. *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung Nuansa Cendekia, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi ke-I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i war-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Tim penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008.
- Ubaid, Abu al-Qasim ibn Sallam, *Kitab al-Amwal, tahqiq Muhammad Khalil Harras*. Kairo: Dar al-Fikr, 1975
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ichtiar baru, 1985.

ARTIKEL/JURNAL

- Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar. "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum". Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. VII No. 01 (Januari 2022).
- Adryani, Vira, dan Christine ST Kansil. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt. Sus-HKI/2017)." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, (2020): 874-895.
<https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10596>

- Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Adl*, Volume VI Nomor 11, (Januari-Juni 2014): 21
- Agustin, Y, “Analisis Implementasi TAPERA dalam Meningkatkan Akses Perumahan di Indonesia”. *Jurnal Perumahan, Jakarta*, (2021): 8-11
- Alendra Rayhan, “Konsep Keadilan John Rawls' Dalam Praktik Pengujian Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi”, *The Republik: Jurnal Hukum Konstitusional*, Vol. 4, No. 1(2026): 4. <https://doi.org/10.55352/htn.v4i1.2842>
- Andika Wahyudi Gani, Muh. Rizal, Bakhtiar. “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)” *Jurnal Supremasi UNM*, Vol XVII No. 1, (April 2022): 139–46.
- Atqia, Ashfiya Nur. dkk. , “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No. 6 (2024): 2. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>
- Babara Agavesia Putri, Ruslan Prijadi, “Public Fund Optimization for Housing Finance (Case Study: Tabungan Perumahan Rakyat, Indonesia)”, *Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science*, ICE-BEES 2022, Semarang, Indonesia.
- Cecep Cahya Supena “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum” *Jurnal Moderat*, Vol 8 No 2 (2022): 431
- Daffa Rizky Ansor, dkk, "Implementasi Asas Proporsionalitas Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Tabungan Perumahan Rakyat", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 10, <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- De, Y. M., “Analisis kritis program TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) bagi kehidupan umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah”. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vo.2 (3) (2024): 57–73
- Dewi Restu Mangeswuri, “Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016): 84.
- Dimiyati, Mohammad Azhar Saifuddin, Ahmad Zainul Abidin. “Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Kemaslahatan Umat Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 5 N0.01 (Maret 2025).
- Djauhari, Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif barat dan Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. XVI, No. 1 (Maret 2006), 29.

- Fajar Laksono Suroso, "Putusan Konstitusional Bersyarat dalam Praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2 (2017): 234-256.
- Fernando Lahea, dkk, "Analissi Yuridis Pemenuhan Keadilan bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023", *Almufi Jurnal sosial dan Humaniora (ASH)*, Vol. 2, No. 3, (November 2025): 556. <http://almufi.com/index.php/ASH>
- H. A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan " *Jurnal Legisla*, Vol 15 No 2 (2023):142.
- Haviazahra, N., & Sebyar, M. H., "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 5 (2024)
- Henriko Ganesha Putra, Erwin Fahmi, Kemal Taruc, "Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan penerapannya di DKI Jakarta", *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, Vol. 3, No. 2. (2019).
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019): 5-6 <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Josef M Monteiro "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 3 (2018): 272.
- Kemala Dewi, H. Khairunnas Jamal, "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam", *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, (Juli,2025): 194-200. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Kevin, Kharis, Marthin Luther, dan Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum*, Vol. 15 No. 3 (2025):
- Luqman Hakim Habibullo, "Kebijakan penghematan anggaran dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik: Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Inpres No. 1 tahun 2025", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 7, (2025): 715. (712-721) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- M. Daffa Rizky Ansor, dkk, "Implementasi Asas Proporsionalitas Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Tabungan Perumahan Rakyat", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.10 (2024): 10. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>

- M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 2 (Tahun 2011): 75
- Mustafa Lutfi, Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 1 (2022): 117, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.
- Noval Muhammad Zaini, Dkk, "KOnsep Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam", *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3, (Juli, 2025): 52-62. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2376>
- Oce Madril, Dan Jerry Hasinanda, "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung". *Jurnal*, 51(4), (2021):7
- Philipus M. Hadjon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- Putra, Marsudi Dedi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila", *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, Vol.23, No.2 (2021), 139.
- Putri, Celcilia Aina, dan Hufron, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, no. 4 (2026): 3974.
- Rachmawati, E. "Pembiayaan Perumahan di Indonesia: Analisis Terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, (Jakarta,2019): 17-18.
- Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review*, Vol. 44 (1910),
- Rzkiyawan hasan, "Dinamika Konsep Welfate State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyatan Ekonomi", *Rewang Rencang: Jurnal Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024), 8. <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Azis, "Trasnformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 12, No. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

- Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz, “Trasformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12, No. 1 (2020): 1-16.
<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Sampe, P.D. & J. Dongoran” Dampak Pemotongan Gaji Pada Perusahaan dan Karyawan Selama Masa Pandemic Covid 19”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. Vol. 5, No. 3 (2021): 377-381.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i3.38584>
- Santoso, Adi Purnomo, Dina Liliyana. “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 6, No 1 (2021). 62.
- Satjipto Rahardjo dalam Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2016): 37-47.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1924/1913>.
- Siswahyudi dkk, “Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh”, *Jurnal BECOOS*, Vol 6, No. 3, (September 2024): 241-242.
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v6i3.11886>
- Siswahyudi, Sada Arifin, Sarman Faizal, Risma Yuliana, Ahmad Halim Lubis, A. Habib Amanatullah Rahdar. “Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh”. *Jurnal BECOSS* Vol. 6 No. 3 (September 2024).
- Susilo, Erwin dan Dharma Setiawan Negara,”*Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia*”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 16 No. 2 (November 2025):165-181.
- Syawal, Achmad Nurhidayatullah dan Oman Fathurohman SW, “Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 5 (2024), 3638. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>
- T. A. Nasution. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6, No. 4, (2021): 833-846 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13>
- Tanto Lilam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945”, *Jurnal Media Hukum*, No. 1(2014): 4.

- Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.6, No.4, (2021): 841. <https://doi.org/10.20885/JLR>
- Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, “Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2006): 197
- Tribuani, L. P., Saebani, B. A., & Saptaji, A. (2025). Tinjauan Siyasa Maliah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta. 7(4), 3062–3077

SKRIPSI dan INTERNET/WEBSITE

- “Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, diakses 13 April 2026 <https://pembiayaan.pu.go.id/datamining/ckfinder/userfiles/files/TAPERA.pdf>
- Alifian Asmaysi, “Komisioner BP TAPERA Jelaskan Urgensi Program Iuran TAPERA”, Diakses 13 April 2026. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240531/47/1770054/komisioner-bp-TAPERA-jelaskan-urgensi-program-iuran-TAPERA>
- BBC News Indonesia, “Mengapa Tapera disebut „tidak masuk akal“ menyediakan hunian rakyat yang terjangkau?”, diakses 16 April 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyxxjdwk5z8o>
- BP Tapera Insight, “BP Tapera Hormati Keputusan MK, Pastikan Layanan Tetap Berjalan”, Website resmi Tapera.go.id., Tanggal 30 September 2025, diakses 05 Mei 2026. ¹ BP Tapera Insight, “BP Tapera Hormati Keputusan MK, Pastikan Layanan Tetap Berjalan”, Website resmi Tapera.go.id., Tanggal 30 September 2025, diakses 05 Mei 2026. <https://www.tapera.go.id/2025/09/bp-tapera-hormati-keputusan-mk-pastikan-layanan-tetap-berjalan/>
- BP Tapera, Dasar Hukum, Website resmi Tapera, diakses 16 April 2026. <https://www.Tapera.go.id/dasar-hukum/>
- BPJS Ketenagakerjaan, tanggal 17 Desember 2025, diakses 25 April 2026. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18913/artikel-berapa-besaran-iuran-jht,-jkk,-jkm,-jp-dan-jkp>

BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023, diakses 20 April 2026

Brinkley, Yasmin K., MBA, LLM. *Juristopedia. Damages: Legal Definition, calculates Damages, criteria and Awarding Damages*. diakses 15 Nov 2025, <https://juristopedia.com/damages-legal-definition/#:~:text=Definisi%20Hukum%20Kerugian,kami%20sebut%20sebagai%20ganti%20rugi>

Buletin Asprisindo tanggal 31 Oktober 2024. Diakses 22 April 2026. <https://aprisindo.or.id/pp-21-tahun-2024-perubahan-atas-pp-no-25-tahun-2020-tentang-Tapera-mendapat-kritik-penolakan-dari-pekerja/>

Dian Nita, "Serikat Buruh Ungkap Dampak Potongan Tapera: Potensi PHK Hingga Daya Beli Menurun", Kompas.TV tanggal 31 Mei 2024, Diakses 25 April 2026. <https://www.kompas.tv/ekonomi/511768/serikat-buruh-ungkap-dampak-potongan-Tapera-potensi-phk-hingga-daya-beli-menurun?page=all>

Ditamei, Stefani, "Pengertian Implikasi", *Detik*, 01 Agustus 2022, dikases 20 Desember 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>

Eka HImawan, "Sembilan Teori Penafsiran Hukum", Artikel Law Firm "Surjo & Patners" tanggal 16 April 2023. Diakses tanggal 07 Mei 2026. <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2023/04/16/sembilan-teori-penafsiran-hukum/>

Emir Daffa, "Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Penyelenggaraan Program Tapera" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025) <https://digilib.uinkhas.ac.id/44968/1/Skripsi%20Emir%20Daffa%20watermark.pdf>

Fachri Audhia Hafiez, "Pemerintah Bakal Revisi UU Tapera", *Metronews* tanggal 30 September 2025, diakses 16 Mei 2026 <https://www.metrotvnews.com/read/NrWConAR-pemerintah-bakal-revisi-uu-tapera>

Humas dan Kerja Sama BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), "Implementasi Putusan MK Belum Optimal, BPHN Usulkan Mekanisme Terpadu", BPHN.go.id., tanggal 06 Mei 2026, diakses tanggal 16 Mei 2026. <https://bphn.go.id/berita-utama/implementasi-putusan-mk-belum-optimal-bphn-usulkan-mekanisme-terpadu>

- Humas MKRI tanggal 29 September 2025, diakses 05 Mei 2026.
<https://www.mkri.id/berita/uu-tapera-inkonstitusional-jika-tidak-ditata-ulang-dalam-2-tahun-23845>
- Ivonne Wijaya ,& Steven Aristides Wijaya, “Mengurai Putusan MK No 96/PUU-XXII/2024, UU Tapera Inkonsitusional”, Legal Updates, Veritask tanggal 13 Oktober 2025. <https://veritask.ai/id/artikel/mengurai-putusan-mk-nomor-96-puu-xxii-2024-uu-tapera-inkonstitusional>
- Kamus Hukum Online – kerugian. diakses 15 Nov 2025,
<https://www.hukumonline.com/kamus/k/kerugian>
- KBBI Online “Arti kata perlindungan – Kamus Besar Bahasa Indonesia,” diakses 15 Nov 2025, <https://kbbi.web.id/perlindungan>
- KBBI Online, arti kata “Penafsiran”, <https://kbbi.web.id/tafsir>
- Kemenkeu, JDIH, “Kamus Hukum: definisi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)”, Diakses 13 Desember 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/tabungan-perumahan-rakyat.?id=14370e2355cba9f8176c2c6584d2e4c6#>
- Kementerian PUPR, “Kementerian PUPR : Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan”, artikel tanggal 12 Januari 2024, diakses 18 Mei 2026, <https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pupr-kolaborasi-kunci-atasi-backlog-perumahan>
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2025,”Inflasi Sepanjang Tahun 2024 Terjaga Rendah dalam Rentang Kisaran Target, Menko Airlangga: Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Ekon.go.id, diakses 26 April 2026. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6154/inflasi-sepanjang-tahun-2024-terjaga-rendah-dalam-rentang-kisaran-target-menko-airlangga-mendukung-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- Kemnaker, “UMP Jakarta Tahun 2024”, tanggal 21 November 2023, diakses 20 April 2026. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1611>
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keadilan dan KOnstitusi Indonesia”, artikel tanggal 10 November 2025, diakses 11 Mei 2026. https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8539_peran-mahkamah-konstitusi-dalam-menjaga-keadilan-dan-konstitusi-indonesia
- Krista Dwi Utami, Dkk. “Pekerja-Pengusaha di Sejumlah Daerah Tolak Tapera”, Kompas.id, tanggal 30 Mei 2024, Diakses 25 April.2026.

<https://www.kompas.id/artikel/pekerja-pengusaha-seantero-nusantara-ragu-tolak-Tapera>

KSBSI, 10 Juli 2024, diakses pada 15 Desember 2025.

<https://www.ksbsi.org/home/read/2496/KSBSI-Resmi-Ajukan-Gugatan-Judicial-Review-UUTAPERA>

Laporan Kajian Kebijakan Tapera, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2024, 45-67.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/lain-lain/file/LAKIN%20BKF%202024.pdf>

M Zubair SH MH, “Ius Contituendum: Menata Hukum Masa Depan di Tengah Perubahan”, Artikel Tribun News tanggal 11 Mei 2026, diakses 19 Mei 2026

<https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1024885/ius-constituendum-menata-hukum-masa-depan-di-tengah-perubahan>

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 pada 29 September 2025 mengabulkan seluruhnya gugatan uji materi UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera, sehingga kepesertaan tidak lagi wajib (sukarela). Website resmi MKRI, diakses 26 April 2026.

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1759116612_a17a32f487247a7e741c.pdf

Mediana, “60 Federasi Serikat Pekerja Tuntut Pencabutan PP Tapera”, Kompas.id, tanggal 06 Juni 2024, diakses tanggal 16 Mei 2026,

<https://www.kompas.id/artikel/demo-pekerja-diperluas-jika-pemerintah-tidak-cabut-pp-tapera>

Mimi Kartika, “UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang Dalam 2 Tahun”, Humas MKRI tanggal 29 September 2025. Diakses 05 Mei 2026.

<https://www.mkri.id/berita/uu-Tapera-inkonstitusional-jika-tidak-ditata-ulang-dalam-2-tahun-23845>

Mohar Syarif, “MK: UU Tapera Inkonstitusional dan Harus Tata Ulang dalam 2 tahun”, Neraca.co.id tanggal 03 Oktober 2025, diakses 23 April 2026.

Muammar Syarif, “Polemik Program Tapera: Benarkah bis menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah?”, The conversation.com/SuarAkademia tanggal 6 Juni 2024,

diakses 22 April

2026.<https://theconversation.com/polemikprogramTaperabenarkahbismenyelesaikanpermasalahankepemilikanrumah231710#:~:text=Masalah%20Tabungan%20>

[Perumahan%20Rakyat%20\(Tapera\)%20menjadi%20sorotan,Tahun%202024%20tentang%20Penyelenggaraan%20Tabungan%20Perumahan%20Rakyat](#)

Nita, Dian. “Asal-Usul BP Tapera, Dulu Bernama Bapertarum PNS,” *Kompas*, 29 Mei 2024, diakses 13 Desember 2025, https://www.kompas.tv/nasional/511235/asal-usul-bp-Tapera-dulu-bernama-bapertarum-pns?page=all#goog_rewarded

Peraturan.go.id., “penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman”, diakses 16 april 2026. <https://peraturan.go.id/files/uu12011pjl.pdf#:~:text=Negara%20bertanggung%20jawab%20melindungi%20segenap%20bangsa%20Indonesia,kawasan%20permukiman%20agar%20masyarakat%20mampu%20bertempat%20tinggal>

Risalah MKRI No perkara 96/PUU-XXII/2024, pengucapan Putusan/Ketetapan (29 September 2025). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/13219_Risalahpdf_PUTUSAN%20332.333.334.PHPU%20dan%2086.96.134.PUU24%20dan%20141.150.151.152.154.155.156.157.PUU25%20%20tgl.%2029%20Sept%202025.pdf

Robert C. Post, *Theories of Constitutional Interpretation*, Yale Law School Legal Scholarship Repository, 17. <http://hdl.handle.net/20.500.13051/1380>

Saiful Bahri, Idik, “Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim”, *Mari News* 4 Oktober 2025, diakses 18 Januari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>

Shidarta, ”Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, Bussines Law Binus Artikel (2019).https://www.researchgate.net/publication/354694002_Ratio_Decidendi_dan_Kaidah_Yurisprudensi/link/6236b51cd545b77294043c9f/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Suhaielea Bahfein, “TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)”, Perpustakaan DPR, diakses 22 April 2026. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/50>

Syahrul Baihaqi,”MK Nilai UU Tapera Ubah Tabungan Sukarela jadi Pungutan Memaksa”, Forum Keadilan, tanggal 29 September 2025, diakses tanggal 23 April 2026. <https://forumkeadilan.com/2025/09/29/mk-nilai-uu-Tapera-ubah-tabungan-sukarela-jadi-pungutan-memaksa/>

Tapera, BP,” Tujuan Tapera”, diakses 13 Desember 2025, <https://www.Tapera.go.id/dasar-hukum/>

- Thea DA, Ady, “Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Dinilai Bebani Pengusaha dan Buruh”, *Hukum Online*, 29 Mei 2024, diakses pada 09 oktober 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/potongan-gaji-3-persen-untuk-Tapera-dinilai-bebani-pengusaha-dan-buruh-lt6656cc8b4547c/>
- Tim Hukum Online. “Metode Penafsiran Hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo”, *Hukum Online.com*, tanggal 27 September 2022, diakses 22 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>
- Tim Litbang Kompas/RIS,”Rendahnya Penghasilan Pekerja Sektor Informal di Indonesia”, *Kompas.Data*, diakses 20 April 2026. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/65a8202b00d5cb13138cafb3
- Tony Hartawan, “Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen”, *Website Tempo.co*, tanggal 29 Mei 2024. Diakses 22 April 2026. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-Tapera-yang-akan-memotong-gaji-pegawai-sebesar-3-persen-54459>

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Erda Lailatus Syifa
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 03 Juli 2004
Alamat : Jl. Kemiri, RT 02 RW 05 Desa Wadeng,
Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61153
E-mail : erdaelsyifa@gmail.com
No. Telp/Hp : 085856655035

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK/RA	TK Nurul Huda Wadeng	2009-2010
SD/MI	MI Nurul Huda Wadeng	2010-2016
SMP/MTS	MTS Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang	2016-2019
SMA/MA	MA Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang	2019-2022
SI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026